

TESIS

**KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA PANTAI LOSARI BERBASIS KONSEP *SMART
CITY***

***THE STRUCTURING AND EMPOWERMENT POLICY OF
LOSARI BEACH STREET VENDORS BASED ON THE
CONCEPT OF SMART CITY***

**PRAYUDI SAPUTRA AHDIN
P1300216006**



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA PANTAI LOSARI BERBASIS KONSEP *SMART CITY***

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Manajemen Perkotaan

Disusun dan diajukan oleh

PRAYUDI SAPUTRA AHDIN

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

KEBIJAKAN PENATANAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PANTAI LOSARI BERBASIS KONSEP SMART CITY

Disusun dan diajukan oleh


PRAYUDI SAPUTRA AHDIN
Nomor Pokok P1300216006

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 30 Juli 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT.
Ketua



Dr. M. Ramli AT., M.Si.
Anggota

Plt. Ketua Program Studi
Manajemen Perkotaan



Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, M.P.



Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PRAYUDI SAPUTRA AHDIN
Nomor Mahasiswa : P1300216006
Program Studi : Manajemen Perkotaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,

Yang menyatakan



Prayudi Saputra Ahdin



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas izin, rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat kelulusan dari Program Studi Manajemen Perkotaan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada suri tauladan umat islam, *Rasulullah Muhammad SAW* beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan tugas ini dapat terselesaikan dengan judul “**Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Berbasis Konsep *Smart City***”. Penulis menyadari penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca budiman demi menyempurnakan penelitian selanjutnya.

Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan, *aamiin*.



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah-rabbil'alamiin. Segala puji dan syukur atas kehadiran **Allah Subhanahu Wa Taala**, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan petunjuk-Nya serta salam dan shalawat senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar **Muhammad Shallallahu'Alaihi Wassallam** yang menjadi pembawa lentera ilmu kepada seluruh umat manusia termasuk penulis.

Dalam penyelesaian Tugas akhir ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa tulisan ini tidak akan selesai tanpa pihak-pihak yang telah ikhlas membantu baik secara langsung maupun tidak serta memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap pribadi dan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis, antara lain:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA.**
2. Kepada Dekan Sekolah Pascasarjana, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**



da Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Publikasi Ilmiah,
k **Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, M.P.**

4. Kepada orangtua penulis, Bapak **Dr. Ir. Ahdin Gassa, M.Sc.** dan Ibu **Sukmawati** yang telah memberikan doa, dukungan moril maupun materi selama masa penyelesaian studi.
5. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Perkotaan, Bapak **Prof. Dr. Ir. Slamet Trisutomo, M.S.** yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan, studi lapangan, hingga tugas akhir.
6. Kepada dosen pembimbing tugas akhir, Bapak **Dr. Ir. Arifuddin Akil, M.T.**, dan Bapak **Dr. M. Ramli AT., M.Si.** yang telah memberikan banyak ilmu, masukan, kritikan, saran serta motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir.
7. Kepada dosen penguji, Bapak **Mukti Ali, S.T., M.T., Ph.D**, Ibu **Dr. Ir. Mimi Arifin, M.Si.**, dan Bapak **Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si.** yang telah memberikan masukan, kritikan, koreksi, dan saran selama proses penyelesaian tugas akhir.
8. Kepada kolega penulis yang ikut terlibat dalam penelitian ini, yaitu **Muh. Adnan Kasogi S., S.Sos., M.Si.**, **Aries Hieddin, S.Sos.**, **Arman, S.IP.**, dan **Suherman, A.Md.** yang telah memberikan sumbangan pemikiran, tenaga dan waktunya selama proses penelitian.
9. Kepada teman-teman angkatan tahun 2016 Program Studi Manajemen Perkotaan, yaitu **Kansip, Athirah Azis, Syahrudin M. Noor, Takdir, Arie Saputri, Anna Raehana, Melia Widya Pratiwi, Dwi Utari, Rizky Selly Nazarina Olli, Irwan,** dan **Erwin** terima kasih atas



kebersamaan, dukungan, motivasi, dan kerjasamanya selama proses studi ini sehingga menjadi pengalaman yang baru dan sangat berharga bagi penulis.

10. Kepada sahabat-sahabat penulis, yaitu **Andi Fardhani, Akbar Gaffar, Muh. Aswar, Iswanto, Maslam, dan Indra Rukmana** yang telah memberikan dukungan moril.

11. Kepada pihak-pihak yang telah menjadi informan kunci dalam penelitian ini, yaitu pihak Kecamatan Ujung Pandang, pihak Kelurahan Losari, pihak Satpol PP dan pihak Dinas Pariwisata Kota Makassar khususnya Kepala UPTD Pengelola Pantai Losari Bapak **Nurul Akbar Nur, S.S., M.Hum.** atas kesediaannya menjadi narasumber dalam penelitian ini.

12. Kepada pedagang-pedagang pisang epe Pantai Losari yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tak lupa untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan kesediaannya dalam proses penelitian ini.

Makassar, Juni 2020

Prayudi Saputra Ahdin



ABSTRAK

PRAYUDI SAPUTRA AHDIN. *Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Berbasis Konsep Smart City.* (dibimbing oleh Arifuddin Akil dan M. Ramli AT.)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari, menemupahami dampak kebijakan tersebut terhadap PKL, dan menjelaskan arahan pengembangan kebijakan yang berbasis konsep *smart city*.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah; analisis tematik kualitatif untuk menemupahami dampak kebijakan tersebut terhadap PKL diukur dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan; dan analisis deskriptif kualitatif komparatif untuk menjelaskan arahan pengembangan kebijakan berbasis konsep *smart city*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kebijakan penataan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar meliputi 3 indikator, sedangkan kebijakan pemberdayaan meliputi 4 indikator. Dampak kebijakan penataan PKL menunjukkan tidak terpenuhinya kriteria kecukupan, sedangkan dampak kebijakan pemberdayaan menunjukkan tidak terpenuhinya kriteria kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan. Arahan pengembangan kebijakan yang berbasis konsep *smart city* terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari yang belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan merekomendasikan kebijakan penataan berupa menciptakan zona spesialisasi jualan PKL, membangun ciri khas yang berbeda di setiap zona jualan, dan penataan kembali lokasi parkir kendaraan pribadi; sedangkan kebijakan pemberdayaan berupa penyediaan wastafel *portable*, menambah ukuran lapak jualan dan menerbitkan regulasi pemakaian lapak, memfasilitasi akses permodalan, menciptakan produk mandiri, serta strategi diversifikasi jualan. Kebijakan tersebut diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menciptakan regulasi yang baku dalam tata kelolanya.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima Pantai Losari.



ABSTRACT

PRAYUDI SAPUTRA AHDIN. *The Structuring and Empowerment Policy of Losari Beach Street Vendors Based on The Concept of Smart City* (supervised by Arifuddin Akil and M. Ramli AT.)

The aim of this research is to describe the form of policies that has been carried out by the government in structuring and empowering the street vendors of Losari Beach, understand the impact of policies on street vendors, and explain the direction of policy development based on the concept of smart city.

This study used qualitative descriptive analysis to describe the form of policies that has been carried out by the government; qualitative thematic analysis to understand the impact of the policies on street vendors measured with six policy evaluation criteria, i.e. effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness; and a comparative qualitative descriptive analysis to explain the direction of policy development based on the concept of smart city.

The results of the research indicate that the form of the structuring policies carried out by the government includes three indicators, while the empowerment policies that have been carried out by the government include four indicators. The impact of structuring policies of street vendors indicate that the criteria for adequacy are not fulfilled, while the impact of the empowerment policies indicates that the criteria for adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness are not fulfilled. The direction of policy development based on the concept of smart city to the policies of structuring and empowering street vendors that do not meet the policy evaluation criteria recommends structuring policies by creating a selling specialization zone for street vendors, building different characteristics in each selling zone, and rearranging the location of private vehicle parking lots. Meanwhile, the empowerment policies are in the form of procurement of some portable sink, increasing the size of the sales stalls and issuing regulations on the use of stalls, facilitating capital access, creating independent products, and selling diversification strategies. By the policies, the government is expected to be able to create a standard regulation in its management.

Keywords: the impact of impact, structuring, empowerment, street vendors, Losari Beach



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Manajemen Perkotaan	10
2.2. Landasan Teori dan Konsep	17
2.2.1. Teori Perubahan Sosial	17
2.2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Perubahan.....	20
2.2.1.2. Teori Pertukaran Sosial	22



2.2.2. Kajian Kebijakan Publik	24
2.2.3. Konsep <i>Smart City</i>	28
2.2.3.1. <i>Smart Governance</i>	31
2.2.3.2. <i>Smart Branding</i>	34
2.2.4. Kajian Sektor Informal dan Pedagang Kaki Lima	36
2.2.5. Konsep Penataan dan Pemberdayaan PKL	40
2.3. Penelitian Terdahulu	42
2.4. Kerangka Pikir Penelitian	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	50
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	51
3.3. Objek Penelitian dan Informan	51
3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	52
3.5. Teknik Analisa Data	54
3.6. Definisi Operasional	61

BAB IV TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kota Makassar	66
4.2. Kecamatan Ujungpandang	67
4.3. Pantai Losari	70
4.3.1. Letak Pantai Losari	70
4.3.2. Sejarah Singkat Pantai Losari.....	70
4.3.3. Aktivitas di Pantai Losari.....	71

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN



Bentuk Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Pada Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari	73
1.1. Kebijakan Penataan	81

5.1.2. Kebijakan Pemberdayaan	88
5.2. Dampak Kebijakan Terhadap Pedagang Kaki Lima	102
5.2.1. Efektivitas	108
5.2.2. Efisiensi	118
5.2.3. Kecukupan	121
5.2.4. Kesamarataan	127
5.2.5. Responsivitas	133
5.2.6. Ketepatan	140
5.2.7. Analisis Teori Perubahan Sosial	152
5.3. Arahan Pengembangan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Dengan Konsep <i>Smart City</i>	156
5.3.1. Arahan Pengembangan Penataan.....	162
5.3.2. Arahan Pengembangan Pemberdayaan	164
5.3.3. Arahan Pengembangan Tambahan	170
 BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	173
6.2. Saran	176
DAFTAR PUSTAKA	177



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pendekatan Manajemen Perkotaan Kontemporer.....	12
Tabel 1.2.	Proses Linear Aktivitas Manajemen Perkotaan	13
Tabel 2.1.	Pertanyaan Pokok dalam Kriteria Evaluasi Kebijakan	26
Tabel 2.2.	Indikator Kriteria Evaluasi Kebijakan dari Perspektif PKL.....	27
Tabel 3.1.	Indikator <i>Smart Governance</i>	33
Tabel 3.2.	Indikator <i>Smart Branding</i>	36
Tabel 4.	Pedoman penataan dan pemberdayaan PKL	42
Tabel 5.	Penelitian Terdahulu	43
Tabel 6.	Data Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang	68
Tabel 7.1.	Hasil Wawancara Kondisi Eksisting PKL Pantai Losari.....	74
Tabel 7.2.	Jumlah Pedagang kaki Lima di Pantai Losari.....	77
Tabel 7.3.	Hasil wawancara pengelolaan PKL Pantai Losari.....	78
Tabel 8.	Hasil Wawancara Kebijakan Penataan PKL yang Dilakukan oleh Pemerintah.....	82
Tabel 9.	Pemetaan masalah Penataan PKL Pantai Losari dan Pengendalian Oleh Pemerintah.....	87
Tabel 10.	Daftar Pertanyaan Bentuk Kebijakan Pemberdayaan PKL Pantai Losari yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah.....	91
Tabel 11.	Indikator Pemberdayaan yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah.....	100
Tabel 12.	Bentuk Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari oleh Pemerintah.....	101
Tabel 13.	Instrumen Analisis Tematik.....	104
	1. Daftar informan dari pedagang kaki lima.....	105
	1.1. Daftar pertanyaan penelitian mengenai dampak kebijakan penataan terhadap PKL.....	106



Tabel 15.2. Daftar pertanyaan penelitian mengenai dampak kebijakan pemberdayaan terhadap PKL.....	107
Tabel 16. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Efektivitas.....	114
Tabel 17. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Efisiensi.....	120
Tabel 18. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Kecukupan.....	125
Tabel 19. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Kesamarataan.....	130
Tabel 20. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Responsivitas.....	137
Tabel 21. Hasil <i>Coding</i> Data Kriteria Ketepatan.....	142
Tabel 22.1. Dampak Kebijakan Penataan Terhadap Pedagang Kaki Lima Pantai Losari	146
Tabel 22.2. Dampak Kebijakan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Pantai Losari	149
Tabel 23.1 Kebijakan Penataan yang Akan Dikembangkan	157
Tabel 23.2. Kebijakan pemberdayaan yang akan dikembangkan	158
Tabel 24. Indikator Konsep Smart City yang Sesuai untuk Arahan Pengembangan Kebijakan PKL Pantai Losari.....	162



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Pendekatan Manajemen Perkotaan Kontemporer	11
Gambar 1.2. Proses linear aktivitas manajemen perkotaan	13
Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian	49
Gambar 3.1. Skema Proses Analisis Data Model Interaktif.....	56
Gambar 3.2. Skema Proses Analisis Tematik.....	59
Gambar 4. Bagan Alur Pikir Penelitian	65
Gambar 5.1. Peta Kota Makassar	67
Gambar 5.2. Peta Kecamatan Ujungpandang	69
Gambar 5.3. Peta Pantai Losari	72
Gambar 6.1. Peta lokasi penelitian	77
Gambar 6.2. Skema Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari	80
Gambar 7.1. Kartu identitas dan nomor seri gerobak jualan PKL resmi ...	86
Gambar 7.2. Skema Proses Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari.....	88
Gambar 8. Suasana aktivitas PKL pada malam hari.....	93
Gambar 9. Fasilitas Instalasi Listrik dan Air Bersih	97
Gambar 10. Kondisi lapak PKL di anjungan Toraja-Mandar pada pagi hari.....	113
Gambar 11. Grafik Waktu Selesai Berdagang Pedagang Kaki Lima	117
Gambar 12. Kondisi Perbedaan Intensitas Pengunjung PKL.....	123
Gambar 13. Kondisi Lapak dengan Sarana Dagangannya.....	124
Gambar 14. Salah Satu Pedagang yang Menjual Menu yang Dibatasi oleh Pengelola.....	135
15. Salah satu pedagang yang memajang produk air mineral....	136
16. Contoh Wastafel <i>Portable</i>	165
17. Contoh <i>Smart Card</i>	167
18. Contoh Produk Mandiri	168



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makassar, adalah salah satu kota metropolitan di Kawasan Indonesia Timur dengan luas wilayah mencapai 175,77 km², terdiri dari 14 kecamatan dan 144 kelurahan, dengan proyeksi jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2018 dalam data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (BPS Sulsel) mencapai 1.508.154 jiwa.

Semakin metropolitannya sebuah kota maka tuntutan kebutuhan akan fasilitas sosial dan ruang publik yang berkualitas semakin meningkat. Menurut Darmawan (2005), ruang publik kota merupakan kebutuhan penting masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas ruang kota, seberapa besar fasilitas tersebut baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif tergantung dari kondisi sosial masyarakatnya. Dengan demikian semakin tinggi tingkat sosial masyarakatnya maka semakin besar tuntutan fasilitasnya.

Secara geografis Makassar adalah kota *waterfront* yang memiliki batas administrasi Selat Makassar pada bagian baratnya, dan Pantai Losari merupakan ikon kota yang sudah lama menjadi ruang publik dan objek wisata utama pada kota tersebut. Keterikatan tempat oleh masyarakat pada Pantai



ersifat emosional dan fungsional. Penelitian sebelumnya yang telah n oleh Heryanto dkk. (2012) menunjukkan bahwa keterikatan al dimiliki oleh masyarakat yang berkunjung karena memiliki nilai

simbolis dan identitas kota, sedangkan keterikatan fungsional adalah pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di tempat tersebut.

Pemanfaatan objek Pantai Losari sebagai ruang publik mengakibatkan dualisme fungsi, PKL berlomba-lomba menjadikan pantai sebagai tempat mencari nafkah dengan memanfaatkan aktivitas dan keramaian yang ada. Akibat belum adanya regulasi yang diatur secara tegas oleh pemerintah pada masa awal kemunculan PKL sampai pada periode pasca revitalisasi pantai, dan imbas dari gagalnya lokalisasi PKL di Pantai Laguna yang berdampak negatif terhadap PKL, maka PKL kembali menempati trotoar sepanjang Jalan Penghibur sehingga mengakibatkan kesemrawutan lalu lintas, degradasi nilai estetika dan penurunan kualitas ruang kota.

Dalam mengatasi masalah kesemrawutan pedagang kaki lima tersebut, Pemerintah Kota Makassar telah memiliki payung hukum yang lebih spesifik mengatur tentang adanya tempat-tempat atau jalan-jalan yang tidak diperbolehkan oleh pedagang kaki lima untuk berdagang. Adapun payung hukum tersebut yaitu tertuang pada Peraturan Walikota (perwali) Nomor 44 tahun 2002 tentang "*Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran Yang Dapat dan Yang Tidak Dapat Dipergunakan Oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota Makassar*". Salah satu lokasi yang masuk dalam kategori bebas



aktivitas PKL menurut perwali tersebut adalah sepanjang Jalan Penghibur.

Perwali tersebut diimplementasikan oleh pemerintah kota pada tahun 2014 dengan merelokasi PKL dari sepanjang trotoar Jalan Penghibur ke dalam kawasan anjungan Pantai Losari. Sejalan dengan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Kota Makassar tahun 2014 - 2019 disusun dengan visi "*Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua*"; dan salah satu misi merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, dengan salah satu tujuan meningkatkan peningkatan pendapatan masyarakat dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, menargetkan konsep *smart city* dalam aspek pelaksanaan pemerintahan, infrastruktur kota, lingkungan, dan keuangan yang berbasis teknologi informasi. Fokus utama yaitu perbaikan sarana fasilitas umum dan sosial serta infrastruktur kota termasuk di dalamnya jalur pedestrian yang bebas dari aktivitas PKL.

Salah satu program *smart city* yang dikonsepskan untuk permasalahan penataan PKL adalah program PKL Center. Program PKL Center sendiri adalah inovasi yang diwacanakan oleh Walikota Makassar terpilih di tahun 2014, Danny Pomanto, bahwa khusus untuk PKL Pantai Losari akan diupayakan menjadi pedagang resmi. Dalam wawancara pada media elektronik, beliau mengatakan bahwa para PKL harus menjadi pedagang



dengan cara mendaftarkan pedagang. Pedagang harus memiliki KTP ar dan minimal sudah tinggal di kota Makassar selama 10 tahun, para yg sudah terdaftar dan telah mengisi formulir akan difasilitasi dengan

kartu *smart card*, semua pedagang resmi akan dibantu modal usaha yang bertingkat mulai yang kecil hingga yang besar (*beritasatu.com bertanggal 23 oktober 2014*). Dari artikel berita tersebut pedagang yang telah resmi akan diberi bantuan modal usaha mulai dari tingkat kecil hingga besar. Bantuan lain yang diberikan yaitu desain gerobak agar memiliki ciri kota dan nilai estetika yang kuat .

Langkah Pemkot dengan mendata PKL Losari dan menjadikan statusnya sebagai PKL resmi telah membawa harapan baru salah satunya perwakilan PKL, Babra Kamal, salah satu pendamping pedagang yang hadir menemui Walikota mengaku memberikan respon positif terhadap rencana pemerintah menjadikan PKL losari sebagai pedagang resmi. Dalam wawancara dengan media elektronik diketahui beberapa harapan pedagang seperti yang dikemukakan secara langsung sebagaiberikut:

"Memang sulit kalau tidak didata karena hampir selalu muncul pedagang baru yang tidak terdata. Apalagi kan ada rencana untuk menjadikan PKL losari sebagai pedagang resmi, mudah-mudahan ini bisa menambah penghasilan pedagang," (*www.beritasatu.com bertanggal 23 Oktober 2014*)

Tujuan PKL Losari disterilisasi dari trotoar Jalan Penghibur dan terintegrasi ke kawasan anjungan Pantai Losari selain untuk keindahan kota, adalah mencegah munculnya pasar dadakan dan sterilisasi kawasan ruang

antai Losari saat event *car free day* (CFD) yang setiap minggu pagi

Selain itu, upaya mendata PKL menjadi pedagang resmi juga



mengantisipasi kemunculan PKL baru yang tidak terdata. Dengan demikian PKL yang telah didata menjadi pedagang resmi diharapkan bisa menambah penghasilan pedagang dan menambah penghasilan asli daerah (PAD).

1.2. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima Kota Makassar diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 1990 *Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Madya Ujung Pandang*. Selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 01 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan kepada Camat untuk melakukan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima di wilayah kerjanya masing-masing yang dikoordinasikan dengan Instansi terkait lainnya (Yunus dan Insani, 2017).

Kondisi terkini Pantai Losari yaitu tahun 2019 pada saat observasi awal oleh peneliti, PKL dengan sarana jualan berupa gerobak sudah tertata terutama pada sepanjang Jalan Penghibur yang telah bebas dari aktivitas pedagang kaki lima. Lokasi baru yang diperuntukkan bagi PKL terletak di anjungan Bugis-Makassar (depan Masjid Terapung), sebagian di anjungan Toraja-Mandar, dan sebagian di tanggul ujung pantai. Adapun kewenangan dalam memberikan kebijakan dan prosedur pembinaan PKL dilakukan oleh



kecamatan Ujung Pandang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan pihak Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai Pengelola Pantai

Losari. Namun sampai saat penelitian ini dilakukan, pemerintah belum memiliki suatu regulasi yang tertulis secara jelas yang diterbitkan dalam tata kelola PKL di anjungan Pantai Losari, seperti pedoman kebijakan penataan dan pemberdayaan.

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa keberadaan PKL di sepanjang anjungan Pantai Losari yang sekarang tidak memiliki regulasi tertulis yang diterbitkan oleh Walikota, tingkat kecamatan, maupun tingkat kelurahan, semuanya hanya berupa himbauan-himbau terkait aktivitas PKL di Pantai Losari (Nasta, 2017). Berdasarkan observasi awal peneliti di lapangan, penetapan lokasi jualan yang ada saat ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kota dengan perwakilan pedagang, sehingga peneliti berasumsi bahwa kebijakan yang diberikan sewaktu-waktu dapat berubah tergantung pada pemegang jabatan pemerintahan yang berwenang pada saat itu. Dari hasil pengamatan peneliti, tatanan PKL yang sekarang terindikasi memiliki kelemahan yang dapat mengurangi nilai estetika di dalam Pantai Losari yang merupakan *landmark* dan ikon Kota Makassar. Pada saat aktivitas berjualan, PKL masih tampil secara konservatif dengan gaya lama yaitu kemajemukan model sarana dagang seperti gerobak, pemasangan tenda - tenda yang kurang rapi, serta



an dari pedagang itu sendiri sehingga jika tidak dilakukan kebijakan lola yang tepat maka dapat berimplikasi pada munculnya wutan baru di dalam lokasi anjungan Pantai Losari itu sendiri.

Mengingat kebijakan relokasi PKL Pantai Losari yang tidak memiliki regulasi yang diatur secara jelas, maka diperlukan deskripsi bentuk kebijakan penataan dan pemberdayaan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini sebagai pengelola Pantai Losari. Kebijakan oleh pemerintah penting untuk dideskripsikan dan seharusnya sudah memberikan dampak kepada pedagang kaki lima sebagai aktor yang menerima kebijakan, sehingga dari mengidentifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap PKL maka dapat dirumuskan suatu arahan pengembangan kebijakan yang belum maksimal menurut PKL dengan konsep yang berbasis *smart city* agar PKL Pantai Losari yang sudah menjadi produk wisata kota, dapat tampil jauh lebih baik sesuai dengan harapan dari RPJMD Kota Makassar sebagai kota dunia, sehingga konsep *smart city* dapat menjadi solusi dan bukan sebagai wacana semata.

Oleh karena itu berdasarkan identifikasi masalah pada uraian latar belakang, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari.
2. Bagaimana dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima.



Bagaimana arahan pengembangan kebijakan PKL Pantai Losari yang berbasis konsep *smart city*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan, menganalisa, dan menginterpretasikan bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari.
2. Untuk menemupahami dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima.
3. Untuk menjelaskan arahan pengembangan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Losari yang berbasis konsep *smart city*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengembangan IPTEKS: dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam menindaklanjuti masalah penertiban dan pemberdayaan PKL khususnya pada sektor ruang publik perkotaan serta penerapan konsep *smart city*.
2. Bagi Pemerintah Kota Makassar: dapat dijadikan masukan dan solusi dalam pengambilan kebijakan penertiban, penataan, pembinaan, dan pengembangan PKL sehingga dapat dijadikan acuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Bagi masyarakat kota Makassar, dapat memproyeksikan keadaan dan kondisi ruang publik Pantai Losari kedepannya di masa yang akan datang, yang telah digunakan oleh berbagai pihak dan kepentingan khususnya eksistensi PKL Losari.



4. Bagi komunitas PKL sebagai aspirasi dalam memahami kepentingan mereka secara holistik.

1.5 Batasan dan Lingkup Penelitian

- Batasan penelitian adalah kajian deskripsi bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada penataan dan pemberdayaan PKL Losari, dengan batasan pemerintah adalah pengelola yang berwenang dalam melakukan tata kelola PKL yaitu pihak Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang, kelurahan terkait, serta Dinas Pariwisata Makassar. Sedangkan kajian dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan, peneliti menentukan batasan dari pedagang kaki lima resmi Pantai Losari yang menggunakan sarana gerobak, sedangkan PKL berkategori sebagai penjual asongan tidak akan diteliti.
- Lingkup penelitian yaitu pedagang kaki lima resmi yang menempati lapak di anjungan Bugis-Makassar dan anjungan Toraja-Mandar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Perkotaan

Manajemen Perkotaan (*Urban Management*), secara umum dapat didefinisikan adalah suatu upaya proses pelaksanaan rencana kota untuk mencapai sasaran pembangunan kota secara efisien dan efektif. Dalam proses upaya ini tentu juga menginginkan adanya optimalisasi pencapaian tujuan dengan melalui tahapan yang tepat dan dilakukan secara terpadu.

Disadari bahwa pengelolaan suatu wilayah perkotaan sangat rumit dan kompleks, serta melibatkan banyak sektor, bidang dan stakeholder, namun secara umum Bidang pengelolaan perkotaan dapat dibagi menjadi 2 bidang yaitu,


- 1) Bidang fisik, adalah segala sesuatu sumberdaya pengelolaan infrastruktur kota termasuk upaya konservasi sumberdaya alam yang berpengaruh pada pembangunan kota, sedangkan bidang
- 2) Bidang non fisik, adalah semua yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan kemasyarakatan, kelembagaan, perekonomian kota dan sistem pengawasan serta pengendalian pembangunan kota.



Manajemen perkotaan meliputi pula kesejahteraan warga kota dalam lingkup luas. Atas dasar ini fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh

manajemen perkotaan biasanya meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan kota, pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan perkotaan, penciptaan lapangan pekerjaan dan pelayanan-pelayanan sosial, regulasi aktifitas/perilaku masyarakat umum.

Achmad Nurmandi (2014) dalam bukunya berjudul *Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*; terdapat 3 pendekatan yang kontemporer untuk menganalisis permasalahan kota. Pendekatan tersebut dipopulerkan oleh Lea dan Courtney membedakan dua pendekatan manajemen perkotaan yaitu pendekatan *problem-oriented teknokratis* dan pendekatan ekonomi politik struktural. Sedangkan M. Safier berusaha menengahi antara kedua pendekatan tersebut dengan konsep *improving hand* yang merupakan kompromi antara dua pendekatan yang saling bertentangan satu sama lain.



gambar 1.1. Bagan Pendekatan Manajemen Perkotaan Kontemporer (Sumber diolah dari data sekunder: Nurmandi, 2014)



Tabel 1.1.

Pendekatan Manajemen Perkotaan Kontemporer

Problem-oriented Teknokratis (Lea & Courtney)	Ekonomi Politik Struktural (Lea & Courtney)	Improving Hand (M. Safier)
Memfokuskan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ada dalam memecahkan masalah perkotaan	Memfokuskan pada akar permasalahan perkotaan dalam konteks struktur ekonomi politik nasional dan internasional.	Memfokuskan pada peran pemerintah kota yang proaktif dalam pemecahan masalah perkotaan.


(Sumber diolah dari data sekunder: Nurmandi, 2014)

Dalam pendekatan *improving hand*, peran pemerintah sangat besar dalam manajemen suatu kota. Pemerintah berperan untuk mengkoordinasikan pihak-pihak yang terkait dan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi perkotaan.

Dari perspektif lain, Nick Devas dan Carole Rakodi menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melihat manajemen perkotaan. Mereka mencoba menghubungkan pengertian manajemen perkotaan dari aspek perencanaan kota (*urban planning*) dan ekonomi politik.

Dari aspek perencanaan kota, manajemen perkotaan dilihat sebagai proses linier dari sejumlah aktivitas manajemen pemerintahan kota, yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:





Gambar 1.2. Proses linear aktivitas manajemen perkotaan (Sumber diolah dari data sekunder: Nurmandi, 2014)

Tabel 1.2.

Proses linear aktivitas manajemen perkotaan

Survei dan Analisis	<ul style="list-style-type: none"> - Estimasi kebutuhan sekarang dan yang akan datang - Survei situasi sekarang - Analisis potensi-potensi ekonomi dan pembangunan - Identifikasi sumber daya yang ada - Evaluasi dari intervensi-intervensi yang lalu - Respon dari masyarakat
Pengembangan Strategi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Klarifikasi tujuan dan objek kebijakan - identifikasi isu-isu masalah dan kunci - identifikasi alternatif strategi dan kebijakan - Analisis biaya dan keuntungan dari alternatif - Identifikasi konsekuensi dan tindakan yang diambil -Prioritas alternatif - Seleksi alternatif yang mencapai keseimbangan yang optimal antara tujuan dan penggunaan sumber daya
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi instansi-instansi pelaksan - Mobilisasi sumber daya yang diperlukan - Spesifikasi aktivitas koordinasi - Persiapan anggaran program - Spesifikasi tahapan-tahapan pelaksanaan - Spesifikasi ukuran dan target kinerja - Supervisi operasi rutin dan fungsi pemeliharaan.
Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring teratur pada kinerja dibandingkan dengan target - Evaluasi akhir pada kinerja dan dampak - Umpan balik dari hasil ke dalam langkah awal melalui system informasi efektif.

diolah dari data sekunder: Nurmandi, 2014)



Kriteria untuk mengevaluasi kinerja manajemen kota antara lain:

1. Perbaikan standar hidup

- Diversifikasi sumber daya yang semula hanya untuk kebutuhan konsumsi, kemudian juga untuk menunjang investasi dalam rangka memperbaiki produksi
- Produsen berkompetisi secara efektif dalam rangka menyediakan barang dan jasa bagi konsumen
- Sumber daya digunakan dan ditangani secara ekonomis, efisien dan efektif.

2. Pemerataan dan keadilan

- Pemerataan berarti cost and benefit didistribusikan secara merata, namun tetap secara khusus memperhatikan yang lemah dan tidak beruntung
- Keadilan pada prinsipnya tidak ada pembatasan dan diskriminasi serta memberi kesempatan yang sama bagi semua kelompok karakter
- Keadilan juga berarti bahwa ada kesamaan penanganan bagi semua dalam memperoleh pelayanan umum (keadilan horisontal).

3. Sustainabilitas lingkungan



- Konservasi sumber daya yang langka atau tidak dapat diperbaharu (non-renewable) dan menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui dengan cara berkelanjutan
- Meminimalkan dampak pembangunan dan kegiatan pada situasi ekologi yang rawan
- Meminimalkan resiko perubahan negatif yang tidak bisa diperbaiki, misalnya rusaknya lapisan ozon, global warming, terjadinya bencana alam dan sosial
- Meminimalkan polusi udara, air, tanah
- Menjamin sistem pasokan sumber daya yang dibutuhkan secara cukup dan berkelanjutan

4. Pemenuhan hak asasi yang bertanggung jawab

- Kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, berbicara, beribadah dan berserikat
- Kebebasan individu untuk memilih dalam menggunakan waktu dan uang, dalam konsumsi, bekerja, tinggal, dsb
- Kebebasan personal dan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, self-realisation, self-esteem and dignity, kreatifitas, identitas budaya, community



Kebebasan berpolitik

Keamanan keamanan dan keselamatan, serta hak atas property

5. Pengimplementasian kebijakan

- Efektif dalam aspek kapasitas administrasi dan sumber daya
- Adanya organisasi tata kelola yang transparan
- Upaya implementasi termanifestasikan dalam aspek kemauan politik

6. Pengatasan konflik dan ketidakpastian

- Pengatasan konflik antara keadilan sosial dengan mekanisme pasar, antara pertumbuhan dengan keberlanjutan lingkungan, antara modernitas dengan tradisi.
- Memperhatikan keakuratan dan kelengkapan data dan kebenaran proses analisis untuk meminimalkan ketidakpastian. (Nick Devas & Carole Rakodi, 1993, *diposkan oleh Manajemen Perkotaan Pasca UNHAS pada 19 November 2014*)



dasan Teori dan Konsep

Landasan teori dalam penelitian ini adalah seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang disusun secara rapi dan sistematis yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang relevan dalam penelitian ini. Adapun teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Teori Perubahan Sosial

Definisi perubahan sosial dikutip dari Nanang Martono (2014) oleh beberapa tokoh adalah sebagai berikut:

- 1) Kingsley Davis: perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- 2) Mac Iver: perubahan yang terjadi di dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan.
- 3) Moore: perubahan sebagai perubahan penting dalam struktur sosial meliputi pola-pola perilaku dan interaksi yang terjadi di dalam suatu masyarakat.

Indikator pada struktur sosial yang mengalami perubahan terdiri dari beberapa tipe yaitu: (1) perubahan dalam personal yang berhubungan dengan perubahan-perubahan peran dan individu-individu baru yang bersifat gradual dan tidak banyak unsur-unsur baru maupun unsur-unsur lama yang



2) perubahan dalam cara bagian-bagian struktur sosial berhubungan, perubahan dalam fungsi-fungsi struktur berkaitan dengan apa dan

bagaimana masyarakat melakukan, (4) perubahan dalam hubungan struktur berbeda, (5) kemunculan struktur baru untuk menggantikan struktur sebelumnya (Harper dalam Martono, 2014: 5-6).

Salim menjelaskan beberapa faktor yang dapat mendukung perubahan sosial disebut sebagai *five contemporary prime mover* (lima faktor penggerak kontemporer): (1) proses komunikasi dan perkembangan industri pers, (2) birokrasi, (3) modal dalam perkembangan ekonomi, (4) teknologi, (5) ideology (Martono, 2014: 24).

Beberapa dampak positif perubahan sosial diantaranya (1) manusia semakin mudah dan cepat dalam menyelesaikan aktivitasnya, (2) integrasi sosial semakin meningkat, (3) kualitas individu masyarakat semakin baik seiring perkembangan teknologi, (4) mobilitas sosial semakin cepat, (5) pola pikir manusia semakin berkembang melalui pertukaran budaya.

Adapun beberapa dampak negatif perubahan sosial diantaranya: (1) peningkatan angka kemiskinan, (2) jumlah pengangguran semakin tinggi, (3) peningkatan angka kriminalitas, (4) terjadi konflik sosial, (5) individualitas semakin meningkat, (6) pencemaran lingkungan.

Sztompka mengemukakan mengenai perubahan revolusi dalam masyarakat menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas yang
uh semua tingkat dan dimensi masyarakat. Perubahan yang
akan, yaitu perubahan yang terlebih dahulu direncanakan oleh
rak yang hendak mengadakan perubahan yang dinamakan *agent of*



change. *Agent of change* adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin pada lembaga kemasyarakatan (Martono, 2014).

Setiap upaya menciptakan perubahan sosial memerlukan suatu strategi tertentu, dan strategi perubahan sosial yang dipopulerkan oleh Lauer dan Harper (Martono, 2014) yaitu:

- 1) Strategi Fasilitatif, yaitu agen bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sumber daya, informasi, dan sebagai sarana konsultasi.
- 2) Strategi Reedukatif, yaitu strategi ini digunakan apabila adanya ditemukan hambatan-hambatan sosial budaya dalam upaya penerimaan suatu inovasi, terutama berkaitan dengan kelemahan pengetahuan atau pendidikan dan keterampilan dalam memanfaatkan suatu inovasi
- 3) Strategi Persuasif, strategi ini berupaya melakukan perubahan masyarakat dengan cara membujuk masyarakat untuk melakukan perubahan, dan lebih tepat diterapkan apabila suatu masyarakat tidak menyadari akan kebutuhannya untuk berubah atau mempunyai perhatian yang rendah untuk berubah.



strategi Kekuasaan, yaitu strategi yang digunakan untuk melakukan perubahan dengan cara paksaan, menggunakan kekerasan atau ancaman.

- 5) Strategi Kekerasan dan Nonkekerasan, strategi ini bersifat fleksibel tergantung dari situasi yang dialami masyarakat. Strategi kekerasan dianggap sebagai strategi alternatif terakhir. Sedangkan nonkekerasan berupa musyawarah, metode demokratis, kritik, persuasi, serta pendidikan

2.2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Proses Perubahan

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi dalam perubahan sosial. Istilah pemberdayaan (*empowerment*) memiliki pengertian menurut konteks budaya dan politik. Oleh karena itu, makna pemberdayaan tidak mudah diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Pengertian pemberdayaan sebenarnya mencakup kekuatan sendiri, kemandirian, pilihan sendiri, kedaulatan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut seseorang atau masyarakat, kapasitas untuk memperjuangkan hak, kemerdekaan, pembuatan keputusan sendiri, menjadi bebas, kebangkitan, dan kapabilitas (Martono, 2014).

Ife (dalam Martono, 2014) mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta

siyasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu

Menurut Suharto (dalam Martono, 2014), pemberdayaan menunjuk



pada kemampuan seseorang khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka mewakili kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom).
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa warga masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamik. Lingkungan strategik yang dimiliki oleh warga masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi (Joni dkk., 2014)

2.2.1.2. Teori Pertukaran Sosial (Peter M. Blau)



Teori pertukaran sosial berangkat dari asumsi *do ut des*, yaitu saya memberi supaya engkau memberi. Teori pertukaran pada dasarnya

menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi, dan negara. Peter M. Blau memusatkan perhatiannya pada pemahaman struktur sosial yang lebih luas berdasarkan analisa proses-proses sosial yang terjadi pada relasi-relasi di antara individu, dengan kata lain pemikiran Blau memiliki analisa tingkah laku dasar individu ke dalam analisa struktur sosial yang lebih kompleks.

Konsep Blau tentang pertukaran sosial terbatas kepada tingkah-laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau dia berasumsi bahwa tidak bakal akan ada imbalan lagi (Raho, 2007: 176). Dalam kelompok-kelompok kecil, anggota-anggota kelompok bisa berinteraksi satu sama lain. Tetapi dalam kolektivitas yang lebih luas, tidak ada interaksi langsung di antara anggota-anggotanya karena itu harus diciptakan sarana atau mekanisme yang bisa mengantarai interaksi mereka. Sarana atau mekanisme tersebut adalah berupa norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi alat pertukaran. Kalau norma adalah alat pertukaran antara individu dan masyarakat, sedangkan nilai (value) adalah alat pertukaran antara kelompok dan kelompok dengan kolektivitas.

Nilai-nilai dari berbagai jenis dapat dipandang sebagai media atau alat transaksi sosial. Peter M. Blau (dalam Raho, 2007) membagi nilai-empat tipe dasar yaitu: (1) nilai-nilai yang bersifat khusus atau r, yaitu media untuk integrasi dan solidaritas di dalam masyarakat



yang berfungsi mempersatukan kelompok ke dalam; (2) nilai-nilai yang bersifat universal, yaitu standard-standard yang bersifat umum, yang berdasarkan standard itu sebuah pertukaran tidak langsung bisa dilakukan; (3) nilai-nilai yang bersifat melegitimasi otoritas, yaitu memberikan legitimasi atas kekuasaan kepada orang-orang tertentu yang bisa memberikan kontrol sosial; dan (4) nilai-nilai oposisi, yaitu memberikan kemungkinan penyebarluasan perasaan akan perlunya perubahan yang jauh lebih efektif daripada penyebaran melalui kontak pribadi antara orang-orang untuk melawan keteraturan yang sudah mapan.

Berdasarkan konsepsi di atas, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pemerintah dan PKL mempunyai hubungan pertukaran yang berbeda. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menata dan menertibkan PKL, sedangkan dari pihak PKL mempunyai kepentingan mengenai pendapatan dan keuntungan. Agar menjembatani kepentingan di antara kedua belah pihak, maka kebijakan-kebijakan penataan dan pemberdayaan menjadi nilai sebagai media transaksi sosial. sehingga upaya tersebut dianggap bisa menjawab keinginan setiap pihak.

PKL sebagai aktor yang menerima berbagai kebijakan, sudah semestinya menimbulkan perubahan struktur sosial dengan terjadinya transaksi sosial berupa imbalan-imbalan yang diterima dari pemerintah sebagai bentuk pertukaran sosial dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan pada komunitas PKL. Oleh karena itu agar



penelitian ini bersifat ilmiah maka peneliti akan menganalisa dan mendefinisikannya ke konsepsi perubahan sosial PKL dan menghubungkannya dengan perubahan tingkah laku PKL akibat dampak-dampak kebijakan yang terjadi yang akan diklasifikasikan ke 4 tipe nilai pertukaran menurut Peter M. Blau.

2.2.2. Kajian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang mencakup tujuan dan cara-cara mencapai tujuan. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan apa dampak / akibat atau konsekuensi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan umumnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Handoyo, 2013).

Konsekuensi atau dampak suatu kebijakan dapat diketahui dan diukur keberhasilannya melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (1999) dapat dinilai dengan 6 kriteria evaluasi sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*), adalah apakah alternatif atau kebijakan mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari adakannya tindakan.



2. Efisiensi (*efficiency*), adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, umumnya diukur dari aspek moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*), adalah seberapa jauh tingkat efektivitas memenuhi dan memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Kesamarataan (*equity*), adalah akibatnya secara adil didistribusikan seperti berkaitan dengan distribusi kesamarataan pendapatan, pendidikan yang erat dengan keadilan dan kewajaran.
5. Responsivitas (*responsiveness*), adalah seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan nilai kelompok masyarakat. Kriteria ini adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamarataan, sehingga responsivitas mengandung pertanyaan praktis apakah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamarataan secara nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan (*appropriateness*), adalah berkaitan dengan nilai dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan program tersebut, dengan kata lain kriteria ini mempertanyakan apakah program tersebut tepat untuk masyarakat.



Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Kriteria ini memiliki nilai dan tolok ukur yang berbeda-beda, dan kriteria untuk evaluasi diterapkan secara retrospektif. Kriteria-kriteria evaluasi dapat dijelaskan dengan pertanyaan pokok sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pertanyaan pokok dalam kriteria evaluasi kebijakan

No.	Kriteria	Pertanyaan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4.	Kesamarataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6.	Ketepatan	Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

(William Dunn, 1999: 610)

Dari tinjauan tentang kebijakan dan bagaimana mengevaluasi suatu kebijakan, maka untuk mengukur dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan oleh pemerintah menurut pedagang, setiap kriteria dapat

ikan sebagai berikut:



Tabel 2.2. Indikator kriteria evaluasi kebijakan dan definisi dari perspektif Pedagang Kaki Lima

No	Kriteria	Definisi
1.	Efektivitas	Apakah kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas PKL.
2.	Efisiensi	Apakah upaya pedagang dalam mengikuti kebijakan penataan dan pemberdayaan sebanding dengan pendapatan yang diperoleh
3.	Kecukupan	Apakah efektivitas atau tujuan kebijakan yang ingin dicapai dapat memuaskan kebutuhan PKL.
4.	Kesamarataan	Apakah manfaat kebijakan telah didistribusikan secara merata kepada setiap PKL.
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan oleh pemerintah diterima dengan baik oleh PKL.
6.	Ketepatan	Apakah tujuan kebijakan oleh pemerintah sesuai dengan manfaat atau tepat guna yang diterima oleh PKL

(Sumber: diolah dari data sekunder)



2.2.3. Konsep Smart City

Dari beberapa literature dapat diartikan *smart city* sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, perekonomian, sumber daya energy, pemukiman dan keselamatan publik sehingga dengan bersinergi-nya seluruh aspek tersebut bersama masyarakat akan dapat meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kota (Esabella, 2016).

Dari faktor manusia kota cerdas mengacu kepada sebuah kota yang didukung oleh manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaannya, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas kriminal (Florida dalam Nurmandi, 2014). Kota cerdas juga mengacu kepada kota yang memiliki manusia, pendidikan, learning dan pengetahuan menjadi unsur penting kota cerdas. Infrastruktur sosial dan intelektual yang berinteraksi satu sama lain untuk mendukung kekayaan sosial, kekayaan budaya dan potensi ekonominya (Bartlett dalam Nurmandi, 2014).

Giffinnger dan Cohehen (dalam Tahir & Harakan, 2015) menjelaskan bahwa dalam perwujudan suatu konsep *smart city* dalam implementasi terhadap 6 sumbu tersebut, diperlukan suatu tolok ukur yang menghitung

ai keberadaan smart city : (1) *Smart Living*, (2) *Smart Governance*,
rt Economy, (4) *Smart Mobility*, (5) *Smart Environment*, (6) *Smart*



Konsep Smart City Kota Makassar

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014 - 2016, pemerintah kota mengusung visi “Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua”; dan salah satu misi merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, dengan salah satu tujuan meningkatkan peningkatan pendapatan masyarakat dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Implementasi konsep tersebut adalah perpaduan dua nilai antara smart dan *sombere'* yang dapat dianalogikan seperti perangkat keras dan perangkat lunak. *Smart* adalah pengertian luas dari pembangunan yang dapat terlihat, sedangkan *sombere'* adalah kearifan lokal masyarakat Makassar. Secara umum, gagasan kota pintar di Kota Makassar mengacu pada perspektif sosioteknik. Perspektif ini memahami bahwa kota pintar tidak hanya didefinisikan dalam penggunaan alat informasi dan teknologi tetapi juga penggunaan artefak informasi dan teknologi dalam konteks sosial dan organisasi yang lebih luas (Madani & Nasrulhaq, 2017).

Secara garis besar proyek Sombere' & Smart City Makassar terdiri dari enam modul, yaitu:



Smart governance, untuk mengoptimalkan pelayanan publik dari pemerintah kota;

- 2) *Smart branding*, untuk meningkatkan kesadaran terhadap karakter kota, terutama untuk pariwisata;
- 3) *Smart economy*, untuk membangun ekosistem yang baik dan mendorong less cash society;
- 4) *Smart living*, untuk menciptakan kehidupan yang nyaman dan meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan;
- 5) *Smart society*, untuk membangun masyarakat yang interaktif dan humanis;
- 6) *Smart environment*, untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah serta menciptakan sumber energi yang lebih baik.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh Madani dan Nasrulhaq (2017),,, *sombere'* (sikap ramah) dan tata kelola yang cerdas adalah prioritas utama dalam pengembangan Kota Makassar menuju kota dunia yang didesain khusus untuk mengatur urusan publik menjadi lebih baik. Dengan tujuan tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terintegrasi dengan budaya lokal. Konsep tata kelola yang cerdas di Makassar berfokus pada tiga aspek, yaitu layanan publik, manajemen birokrasi, dan efisiensi kebijakan.



alam kajian ini penulis berkesimpulan bahwa pemerintah merupakan ublik yang diadakan untuk melayani kepentingan publik. Pedagang

kaki lima dalam perspektif kebijakan publik adalah pihak yang seharusnya dilayani dan pemerintah memberikan pelayanan melalui kebijakan. Adapun konsep *smart city* merupakan inisiatif yang bersifat solutif dan memiliki peluang untuk diimplementasikan sesuai dengan permasalahan pada suatu daerah. *Smart city* adalah konsep kota cerdas dengan terintegrasinya 6 modul / aspek tersebut melalui wadah teknologi informasi. Namun dalam penelitian ini, konsep *smart city* digunakan peneliti untuk menjelaskan arahan pengembangan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari dengan harapan memperbaiki tata kelola, tatanan dan tampilan PKL menjadi jauh lebih baik sesuai dengan harapan RPJMD Kota Makassar sebagai kota dunia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, konsep *smart city* yang sesuai dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan untuk kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari adalah *smart governance* untuk memperbaiki tata kelola PKL, dan *smart branding* untuk memperbaiki tampilan PKL sehingga dapat menciptakan karakter yang kuat khususnya sebagai produk wisata kota.

2.2.3.1. Smart Governance

Smart governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari tah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi an kota. Sehingga *smart governance* di dalam dimensi *smart city*



merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari *smart governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan akselerasi terhadap perubahan tersebut. *Smart governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

Tujuan dari *smart governance* adalah terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan komunikatif. Untuk mewujudkan hal tersebut inisiatif pembangunan *smart governance* dilakukan indikator sebagai berikut:



Tabel 3.1. Indikator *Smart Governance*

Pelayanan Publik (Public Service)	Manajemen Birokrasi yang Efisien	Efisiensi Kebijakan Publik (Public Policy)
Pelayanan administrasi masyarakat: SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, KTP, sertifikata tanah dll. - Monitoring peningkatan penyediaan sarana prasarana kebutuhan pokok masyarakat. - Monitoring peningkatan penyediaan sarana prasarana kebutuhan jasa masyarakat.	- Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggungjawab (accountability) dan keterbukaan (transparency).	-Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. - Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

(Sumber: Diskominfostandi Kota Bogor, 2017)

Meijer dan Bolivar (2016) mengklasifikasikan tipe ideal mengkonseptualisasikan tata kelola yang cerdas tentang peran pemerintah dalam masyarakat modern, sebagai berikut:

1) Pemerintahan kota cerdas (*government of a smart city*)

Jenis pertama konseptualisasi tata kelola yang cerdas menunjukkan tidak perlu transformasi struktur dan proses pemerintahan. Dalam konseptualisasi ini, tata kelola yang cerdas hanyalah tata kelola kota yang cerdas: tata kelola yang cerdas adalah tentang membuat pilihan kebijakan yang tepat dan mengimplementasikannya secara efektif dan cara yang efisien.



2) Pengambilan keputusan yang cerdas (*smart decision-making*)

Jenis konseptualisasi tata kelola cerdas yang kedua menekankan kebutuhan untuk proses pengambilan keputusan yang cerdas dan penerapan keputusan ini. Meijer dan Bolivar (2016) memenuhi syarat konseptualisasi ini pada tingkat transformasi yang rendah karena ini bukan tentang merestrukturisasi organisasi atau institusi pemerintah tetapi itu menekankan perlunya merestrukturisasi pengambilan keputusan. Teknologi baru digunakan untuk memperkuat rasionalitas pemerintah dengan menggunakan lebih banyak informasi yang lengkap dan lebih tersedia dan mudah diakses untuk proses pengambilan keputusan dan penerapan keputusan ini.

Dari kajian tersebut penulis berkesimpulan bahwa *smart governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas dengan mengadopsi teknologi sehingga menghasilkan kinerja pemerintahan yang cepat, efektif, efisien dan komunikatif. Dalam mewujudkan hal tersebut terdapat 3 indikator penting yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

2.2.3.2. *Smart Branding*

Dimensi kedua dalam *smart city* adalah *smart branding*, yaitu branding yang pintar. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing



daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

Smart branding menjadi salah satu dimensi dalam *smart city* karena di dalam era informasi seperti saat ini, suatu kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal saja, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pemilik modal dan investor untuk ikut mendorong akselerasi pembangunan daerahnya.

Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya *income* dan *profit* perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari *smart branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Inisiatif pembangunan *branding* dilakukan pada beberapa indikator yaitu membangun dan rkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*), serta membangun dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*).



Tabel 3.2. Indikator *Smart Branding*

<i>Tourism Branding</i>	<i>Business Branding</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan ✓ Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan ✓ Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah ✓ Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif ✓ Membangun dan memasarkan produk dan jasa industry kreatif daerah misalnya kuliner.

(Sumber: Diskominfostandi Kota Bogor, 2017)

2.2.4. Kajian Sektor Informal dan Pedagang Kaki Lima

Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal (*Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan, 2009: 2*)

Lahirnya sektor informal secara konseptual dapat dijelaskan salah satunya melalui teori *excess of labor supply approach* yang dijelaskan oleh

lan Buvinic. Menurut teori ini, berkembangnya sektor informal adalah an terhadap keterbatasan sektor formal dalam menyerap excess kerja. Hal ini terjadi karena kemampuan yang terbatas pada pasar



tenaga kerja formal. Disebutkan sektor formal cenderung menggunakan tenaga kerja terdidik disertai dengan persyaratan keahlian tertentu, padahal tenaga kerja yang ada tidak semuanya memenuhi persyaratan tersebut. Sebagai akibatnya tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor formal akan mencari usaha alternatif yang lebih mudah, yaitu sektor informal (Pitoyo, 2007).

Breman (dalam Suraji, 2013) menemukan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut:

- 1) Modal pada umumnya kecil.
- 2) Tingkat produktivitasnya rendah.
- 3) Skala usaha kecil.
- 4) Tingkat pendidikan pelakunya rendah.
- 5) Menggunakan teknologi sederhana.
- 6) Sifat kepemilikan bersifat tunggal dan menggunakan tenaga kerja dari lingkungan keluarga.
- 7) Mudah masuk keluar pasar.
- 8) Kurang mendapat dukungan/penerimaan dari pemerintah.

Hidayat (dalam Suraji, 2013) memutuskan 3 definisi kerja tentang sektor informal sebagai berikut :



sektor informal adalah sektor yang tidak menerima proteksi pemerintah.

2. Sektor ini belum dapat menggunakan bantuan meskipun Pemerintah telah menyediakannya, karena tidak mampu.
3. Sektor yang telah menerima bantuan, tetapi belum sanggup membawa sektor ini mandiri.

Dapat disimpulkan bahwa dalam memahami sektor informal kriteria yang dipakai cukup baik dalam arti bukan pada formalitas ada atau tidaknya bantuan yang diberikan pemerintah, melainkan fokusnya berfungsi pada *criteria accessibility* bagi sektor informal terhadap penggunaan yang telah disediakan pemerintah.

Pedagang Kaki Lima

Secara terminologi, istilah kaki lima sendiri pertama kali dikenal pada masa pemerintahan kolonial Gubernur Jenderal Raffles ketika mengeluarkan peraturan lalu lintas, bahwa jalur berukuran *five feet* (lima kaki = 150 cm = 1,5 m) di sepanjang kanan-kiri jalan ditetapkan fungsinya sebagai jalur pedestrian, kemudian munculnya orang-orang yang menjajakan dagangannya dengan gelaran dan gerobak dorong di sepanjang kanan kiri jalan tersebut yang kemudian pedagang tersebut dinamakan sebagai pedagang kaki lima (Susilowati dkk., 2014).



edagang kaki lima menurut beberapa peneliti adalah suatu usaha memerlukan modal relatif sedikit yang melakukan kegiatan usaha

pedagang perorangan atau kelompok yang menjalankan usahanya menggunakan lokasi-lokasi strategis seperti fasilitas-fasilitas umum, trotoar jalan, pinggir jalan umum, dan lain-lain dengan ciri-ciri kegiatan organisasi tidak terorganisir, tidak mempunyai izin usaha, tidak memerlukan keahlian khusus dan pendidikan tinggi bagi pedagang, dan hasil produksi dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.

Dari kajian tersebut dapat disimpulkan pedagang kaki lima merupakan pelaku ekonomi sektor informal yang bercirikan modal relatif kecil dengan produktivitas rendah, pelaku umumnya berpendidikan rendah sehingga mudah digeluti karena tidak memerlukan keahlian khusus. Dari segi operasionalnya ada yang bersifat legal/resmi dan liar yang menempati posisi strategis perkotaan umumnya pada fasilitas umum terutama di jalur pedestrian, dan sarana berdagang pada umumnya dengan gerobak yang memudahkan mobilitas umumnya pedagang ini bersifat tidak menetap.

Pada penelitian ini, pedagang kaki lima yang diamati adalah PKL yang berjualan di anjungan Pantai Losari yang dari segi operasionalnya telah bersifat resmi/legal, teregistrasi, dan diakui oleh pemerintah. Tempat operasionalnya diatur dan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan yang ditentukan pemerintah, akan tetapi sarana berjualan masih bersifat *movable*

nakan gerobak dorong dan terjadwal secara menetap.



konsep Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Penataan pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima terdiri dari penguatan identitas pedagang kaki lima sebagai identitas kota, penataan lapak PKL, pengaturan aktivitas PKL dan penataan parkir (Brotosunaryo dkk., 2013). Sedangkan Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya (Permendagri no. 41, 2012).

Sektor informal yang menjadi ciri khas kota-kota besar di Indonesia apabila ditata dengan baik akan layak dijadikan objek wisata. Penataan itu tidak sekedar penataan fisik dan kebersihan, namun juga masalah keamanan. Penataan dengan menonjolkan aspek lokal dapat menjanjikan dan memiliki daya tarik tersendiri. Glokalisasi adalah upaya menampilkan unsur lokal pada tingkat global dengan cara-cara tertentu. Agar dapat mencapai sukses dalam percaturan global, dapat ditonjolkan keunikan lokal suatu produk (Alpriyana, 2009).

Konsep penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Indonesia tur dalam *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012* “*Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*”, pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai penataan lokasi tempat



kegiatan PKL dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang. Pada Bab III pasal 8 diatur bahwa Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara: (1) Pendataan PKL, (2) Pendaftaran PKL, (3) Penetapan Lokasi PKL, (4) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, dan (5) Peremajaan lokasi PKL.

Sedangkan pedoman dalam pemberdayaan, *Bab IV pasal 40* menjelaskan mengenai Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan PKL antara lain: (1) peningkatan kemampuan berusaha, (2) fasilitasi akses permodalan, (3) fasilitasi bantuan sarana dagang, (4) penguatan kelembagaan, (5) fasilitasi peningkatan produksi, (6) pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, dan (7) pembinaan dan bimbingan teknis. Permasalahan pedagang kaki lima yang harus diatasi oleh pemerintah adalah ketertiban lalu lintas, keindahan lingkungan kota, kebersihan, kesehatan dan keamanan kota. Usaha pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil yang didalamnya termasuk PKL yaitu (1) dalam bidang produksi dan pengolahan, (2) bidang pemasaran, (3) bidang sumber daya manusia, dan (4) bidang teknologi (Joni dkk., 2014). Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, peneliti menggunakan Permendagri no. 41 Tahun 2012 sebagai



untuk mendeskripsikan indikator penataan dan pemberdayaan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam tata kelola PKL Pantai

Tabel 4. Pedoman penataan dan pemberdayaan PKL

Variabel	Indikator
<i>Penataan PKL</i>	(1) Pendataan PKL, (2) Pendaftaran PKL, (3) Penetapan Lokasi PKL, (4) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, dan (5) Peremajaan lokasi PKL.
<i>Pemeberdayaan PKL</i>	(1) peningkatan kemampuan berusaha, (2) fasilitasi akses permodalan, (3) fasilitasi bantuan sarana dagang, (4) penguatan kelembagaan, (5) fasilitasi peningkatan produksi, (6) pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, dan (7) pembinaan dan bimbingan teknis.

(Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012)

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai kebijakan pemerintah pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dampak-dampak kebijakan, maupun penggunaan konsep *smart city* dalam pengembangannya. Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:



Tabel 5.

Penelitian Terdahulu


No	Judul Penelitian	Permasalahan	Tujuan Penelitian	Metode	Kesimpulan
1.	<i>Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Laguna)</i> - Deka Alpriyana, 2009.	Penyesuaian diri terhadap lokasi dan kondisi baru memerlukan waktu bagi PKL agar menemukan cara yang efektif dalam mempromosikan penjualannya. Lokasi baru yang disebut Pantai Laguna jauh berbeda dengan lokasi sebelumnya dengan kondisi yang agak terisolasi, lokasi kios yang berbentuk blok-blok membuat PKL tidak semua dapat dijangkau dengan mudah.	1. Untuk menjelaskan dampak apa saja yang ditimbulkan oleh perpindahan lokasi berjualan terutama pada sektor sosial ekonomi PKL 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap eksistensi para PKL	Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, informan dipilih secara <i>accidental sampling</i> , analisis data dengan metode statistic deskriptif dan analisis dengan Uji Korelasi Bivariat.	Relokasi PKL dari Jl. Metro Tanjung Bunga ke kawasan Pantai Laguna sebagai salah satu pusat jajanan dan berfungsi sebagai objek wisata kuliner dianggap gagal dan tidak mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan kota karena banyaknya sejumlah PKL yang gulung tikar.
2.	<i>Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Mahardika (Kajian Kebijakan Penataan Pemerintah Kota Ambon)</i> - Fientje Palijama, 2013.	Pasar Mahardika merupakan sentral pasar di kota Ambon yang mengalami kehancuran akibat konflik horizontal, serta keterbatasan pemerintah dalam penyediaan dana untuk membangun kios baru mengakibatkan munculnya PKL liar di sudut kota.	Mengidentifikasi sejauhmana kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan PKL pada Pasar Mahardika Kota Ambon.	Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Kebijakan penataan dan pembinaan PKL belum berlangsung dengan baik karena belum terbentuknya wadah profesi PKL, kurangnya pencarian mitra usaha, dan kurangnya sosialisasi tentang keindahan dan ketertiban kota.
3.	<i>Strategi Penataan dan Pengembangan mal ang - unaryo</i>	Bertambahnya PKL dapat mengakibatkan bertambahnya permasalahan lalu lintas di Kota Semarang, tetapi jika ditata dengan baik maka dapat menjadi pemasukan daerah dan menjadi objek wisata untuk membentuk identitas kota.	Untuk menentukan strategi penataan dan pengembangan PKL di Kota Semarang.	Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu kuantitatif berdasarkan sampel kuesioner dan kualitatif berdasarkan wawancara dan data sekunder.	Perencanaan sektor informal sebagai bagian dari perencanaan kota Semarang sangat penting dilakukan, karena terdapat hubungan harmonis antara pedagang PKL dan warga masyarakat Semarang



4.	<i>Konsep Smart City dan Pengembangan Pariwisata di Kota Malang - Wiwin Purnowati & Ismini, 2014.</i>	Pemerintah Kota Malang mempersiapkan SDM dan iptek untuk mewujudkan konsep Smart City, namun pengertian Smart City yang diimplementasikan lebih menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi sehingga lebih tepat disebut sebagai digital city.	1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kota Malang sebagai Smart City 2. Memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan pariwisata di Kota Malang.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Program-program yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Malang <i>smart city</i> antara lain adalah pemberdayaan masyarakat termasuk UMKM dan koperasi, penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan RTH 30% dan lain-lain untuk meningkatkan potensi wisata Kota Malang.
5.	<i>Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari Makassar - Abdul Rachim Rauf, 2011.</i>	Meningkatnya pedagang kaki lima di daerah perkotaan memberikan dua pengaruh yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh negatif yang ditimbulkan adalah lokasi yang ditempati tidak teratur sehingga dapat mengganggu ketertiban umum, namun pemerintah selalau berusaha mencari jalan keluarnya.	1. Untuk mengetahui dasar pemikiran pemerintah sehingga ditetapkan Pantai Losari sebagai tempat sementara para pedagang kaki lima. 2. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pantai Losari	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Dasar pemikiran pemerintah sehingga Pantai Losari dijadikan sebagai tempat pedagang kaki lima adalah karena usaha ini dapat membantu Dispenda melalui pajak penjualan dan retribusi. Peranan pemerintah dalam pembinaan adalah pemeberian izin usaha, memberkan peringatan dan tindakan hukum, melakukan pemupukan modal, bantuan kebersihan dan kesehatan penyuluhan dan bimbingan.
6.	<i>Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di</i>	Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) mampu memberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan perkapita penduduk Kecamatan Pontianak Timur, namun aktifitas mereka cenderung di tempat-tempat yang tidak seharusnya	Untuk mengetahui kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Peran Pemerintah Kota Kecamatan Pontianak Timur dalam melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.	Hubungan interaksi sosial antara PKL dan pemilik modal formal terjalin akrab dan saling menguntungkan, sedangkan Permebedayaan PKL yang dilakukan pemerintah belum optimal karena belum ada pola pemberdayaan yang komprehensif dan terpadu sehingga usaha Pedagang kaki Lima dapat terlaksana secara optimal.



Timur -
arjono,
n, dan
BSEP,

7.	<i>Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Mikro Selaras Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang</i> - Esmara Sugeng & Anik Kunantiyorini, 2016.	Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan upaya penataan PKL ke kawasan alun-alun, namun masih terdapat sebagian besar PKL yang masih menempati ruang-ruang kawasan yang tidak diperbolehkan. Dalam upaya penataan dan pemberdayaan PKL pemerintah membuat payung hukum Perda Kabupaten Batang No. 6 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui keselarasan pengaturan dan penataan PKL dengan pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Batang 2. Menganalisis upaya pemberdayaan PKL sebagai usaha kecil dalam mengembangkan usahanya 3. Menemupahami manfaat kebijakan yang diterapkan kepada PKL. 	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan <i>sosio legal research</i> .	Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima agar selaras dengan Tata Ruang wilayah Kabupaten Batang belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah Karena tidak memiliki data yang valid mengenai jumlah PKL, upaya pemberdayaan sebatas pada pengadaan <i>shelter</i> PKL pada alun-alun Kota Batang dan <i>shelter</i> Pujasera Kalisari. Kebijakan oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan manfaat oleh PKL karena beberapa kendala eksternal dan internal.
8.	<i>Penertiban Pedagang Kaki Lima Menuju Makassar Kota Dunia</i> - Muchlas M. Tahir & Rikasari, 2016.	Dampak dari otonomi daerah yang paling pesat berkembang di Kota Makassar yaitu dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima. Tahun ini fokus pembangunan Makassar berada pada infrastruktur, harus didukung dengan tata ruang melalui penertiban PKL guna memudahkan pemerintah dalam menata Kota Makassar.	Menganalisis Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penanganannya oleh Pemerintah Kota Makassar dalam menuju Kota Dunia.	Deskriptif analitis dimana penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif.	Pemerintah dalam beberapa hal ini belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya PKL yang masih berjualan di emperan toko Jalan Raya dan tempat umum yang lainnya
9.	<i>Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota</i>  Yunus ni,	Keberadaan PKL Pantai Losari cukup membantu mengatasi masalah pengangguran di kota Makassar dan menjadi salah satu sumber PAD, namun jumlah mereka bertambah setiap tahunnya.	Menganalisis tata kelola pedagang kaki lima khususnya pedagang pisang epe Pantai Losari Makassar.	Kuantitatif dengan survey, analisis data dengan statistic deskriptif tabulasi silang sederhana.	Penelitian ini mengindikasikan tata kelola pedagang kaki lima di Makassar cukup baik, namun pemerintah juga harus meminimalisir jumlah pedagang kaki lima di pantai losari, karena tiap tahunnya akan semakin bertambah untuk kedepannya dapat mengembangkan bisnis kuliner

					tradisional sehingga berkontribusi pada bisnis wisata.
10.	<i>Kajian Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kartini Semarang</i> - Nurani Nurul Hidayati & Hadi Wahyono, 2013.	Dalam menangani masalah PKL dengan bidang penataan kota, pemerintah sebagai pembuat kebijakan seringkali mengambil tindakan yang kurang menguntungkan bagi pedagang sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas kota.	Untuk mengkaji dampak kebijakan penataan PKL yang ada pada kawasan Jalan Kartini Kota Semarang menurut pemerintah dan persepsi PKL.	Metode kualitatif dengan <i>purposive sampling</i> , analisis data deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, dan <i>thematic analysis</i> .	Terdapat perbedaan dampak kebijakan menurut pemerintah dan PKL. Pada kriteria efisiensi PKL menilai belum mencukupi karena tidak pro rakyat, sedangkan menurut pemerintah kebijakan dianggap sesuai karena PKL berjualan di tempat yang seharusnya agar mendapat pelayanan layak dari pemerintah.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini memfokuskan kepada deskripsi bentuk kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari. Penulis menganalisa pentingnya mengetahui kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima Losari, menganalisa dampak apa saja dari kebijakan tersebut terhadap PKL sehingga output dari penelitian ini adalah menyusun arahan pengembangan kebijakan tersebut guna mendukung RPJMD Kota Makassar dalam mengimplementasikan konsep *smart city* Makassar menuju kota dunia khususnya pada aspek tata kelola PKL.

Adapun kesamaan pada penelitian sebelumnya yang relevan yaitu *Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari Makassar* oleh Abdul Rachim Rauf (2011), persamaan ada pada deskripsi peranan pemerintah pada pembinaan PKL Pantai Losari. Namun perbedaan pada penelitian tersebut adalah rentang waktu saat penelitian dilakukan, kebijakan pengelolaan PKL saat penelitian ini sudah beralih ke Dinas Pariwisata sehingga terdapat beberapa pembaruan kebijakan-kebijakan.

Berdasarkan penelusuran studi pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian yang menganalisa tata kelola PKL, namun analisis tentang kebijakan penerapan konsep *ty* dalam mengatasi permasalahan sektor informal khususnya PKL temukan.



2.4. Kerangka Pikir Penelitian


Kerangka pikir penelitian ini dimulai dari latar belakang masalah yang telah diamati oleh penulis. Relokasi PKL dilakukan ke dalam kawasan anjungan Pantai Losari yang merupakan bentuk implementasi Perda Walikota Nomor 44 Tahun 2002 yang melarang adanya aktivitas PKL di trotoar Jalan Penghibur.

Pada penelitian ini penulis mengamati terjadinya kesemrawutan baru di kawasan aktivitas PKL di anjungan dikarenakan model PKL yang masih tradisional atau konservatif dan cenderung mengurangi nilai estetika di dalam ruang publik. Oleh Karena itu diperlukan analisis deskripsi kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari, dari deskripsi tersebut berlanjut dengan menemupahami dampak kebijakan terhadap PKL dikarenakan PKL merupakan pihak yang menerima kebijakan dari pemerintah, dengan cara diklasifikasikan ke dalam 6 kriteria evaluasi kebijakan sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui kirteria apa saja yang telah memberikan dampak positif dan negatif kepada PKL.

Dari hasil deskripsi dampak kebijakan, maka dapat ditemukan kebijakan-kebijakan yang belum memenuhi kriteria evaluasi sehingga output



nelitian ini yaitu menjelaskan arahan pengembangan kebijakan penguatan berbasis *smart city* yang relevan yaitu *smart governance* *irt branding*.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan dan dikomparasikan dengan konsep yang seharusnya. Kualitatif deskriptif lebih menekankan pada kedalaman aspek daripada keluasan sehingga dapat menggali informasi secara mendalam dengan mengedepankan logika induktif. Prosedur penelitian berupa ucapan dan tulisan melalui metode wawancara yang mendalam dan observasi.

Untuk mencapai hasil penelitian yang objektif, valid, dan reliabilitas yang tinggi maka metode deskriptif dikembangkan dengan memberikan penafsiran yang adekuat terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Dengan kata lain metode ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisa dan interpretasi data dengan usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan agar menjadi representasi yang objektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki (Amiruddin, 2016).



Objek penelitian penting untuk diteliti karena merupakan suatu gejala dan gejala baru, kebijakan yang akan dievaluasi telah berjalan dan menjadi kenyataan empiris di perkotaan. Kedudukan pustaka dan

landasan teori sebagai latar untuk memperkaya pemahaman dan bukan untuk diuji dan diverifikasi.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada 29 Juni 2019 sampai 30 Agustus 2019, pengambilan data dilakukan pada saat jam kerja terutama pada kegiatan wawancara mendalam kepada informan di pemerintahan. Adapun pengambilan data ke pedagang, peneliti mengikuti jam operasional pedagang di anjungan Pantai Losari yaitu dari pukul 15.00 sampai 24.00 WITA. Peneliti melakukan kegiatan observasi dan wawancara mendalam ke perwakilan PKL pada hari kerja maupun akhir pekan dengan pertimbangan kesediaan waktu dari informan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar Kecamatan Ujung Pandang, pada kawasan ruang publik Pantai Losari dengan batasan lokasi penelitian hanya dilakukan di lapak jualan PKL resmi yang terletak di anjungan Bugis-Makassar dan anjungan Toraja-Mandar.

3.3. Teknik Penentuan Informan



Objek penelitian ini adalah komunitas pedagang kaki lima (PKL) sarana gerobak yang berjualan di dalam anjungan Pantai Losari yang merupakan kawasan wisata kuliner pantai.

Teknik menentukan informan dilakukan secara *purposive sampling*, hanya mengambil informan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan informan secara berurutan untuk memperoleh variasi sebanyak mungkin, hanya dapat dicapai bila pemilihan satuan informan dilakukan setelah satuan sebelumnya dijaring dan dianalisis.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui bentuk kebijakan pemerintah yang telah dilakukan pada penataan dan pemberdayaan PKL Losari, peneliti menggunakan teknik *purposive* dengan penarikan informan atau narasumber dimulai dari tingkat Kecamatan Ujung Pandang sebagai database PKL. Selanjutnya informan ditentukan dari tingkat Kelurahan Losari dengan peneliti melakukan wawancara mendalam ke salah satu staff kelurahan dan salah satu perwakilan dari Satpol PP. Sebagai informan kunci, peneliti menentukan perwakilan dari pihak Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai pengelola utama Pantai Losari dengan melakukan wawancara mendalam ke Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pantai Losari.

- 2) Untuk menemupahami dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari oleh pemerintah, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Penentuan informan berdasarkan iteria PKL yaitu PKL resmi Losari yang berjualan pada kawasan



Anjungan yang telah ditentukan oleh pemerintah, wawancara mendalam dilakukan pada beberapa perwakilan PKL yang memiliki peranan sebagai ketua atau koordinator PKL.

3.4. Sumber & Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui cara-cara, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara secara mendalam (*indept interview*) dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang memenuhi kriteria tujuan penelitian.

b. Observasi Lapangan

Metode dilakukan dengan teknik *nonparticipant observation* guna melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dengan responden di dalam melakukan observasi.

Sumber data dan jenis data terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Secara garis besar data tersebut terbagi menjadi dua, yakni:



data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya, melalui wawancara mendalam, observasi dan

pendokumentasian. Selain itu, data yang didapatkan dari studi dokumen dalam penelitian ini dianggap sebagai data primer juga.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data-data di pemerintahan atau melalui studi pustaka, yakni data yang diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, dan sebagainya yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini meliputi 3 tujuan berdasarkan rumusan masalah yang telah diusulkan. Masing-masing tujuan akan dibagi berdasarkan teknik analisis tertentu.

- A. Medeskripsikan Bentuk Kebijakan Pemerintah pada Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Makassar


Tujuan penelitian pertama yaitu medeskripsikan bentuk kebijakan Pemerintah Kota Makassar pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari Makassar, dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif model interaktif Miles dan Huberman. Model analisis interaktif (dalam Bungin, 2001) terdiri dari tiga proses yang berlangsung secara



sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data. Reduksi data yang merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber, misalnya dari dokumen, catatan lapangan dan sebagainya. Yang dilanjutkan dengan proses mempertegas, menyederhanakan data, membuang data yang tidak perlu, menentukan fokus dan pengaturan data untuk penarikan kesimpulan.
- 2) Penyajian Data. Penyajian data yang merupakan proses menyusun/merakit data dan menyajikannya dengan baik supaya lebih mudah dipahami. Bentuk penyajiannya bisa berupa tabel, matriks, gambar/skema dan lain-lain.
- 3) Penarikan Kesimpulan. Menarik kesimpulan setelah melalui proses pengujian, yang terdiri dari proses penarikan kesimpulan awal yang masih bersifat belum kuat, terbuka dan skeptis, dan penarikan kesimpulan akhir yang dilakukan setelah pengumpulan data berakhir dan proses pengujian yang dilakukan melalui proses negosiasi/konsensus antar subjek, berdiskusi dengan sejawad dan memeriksa data antar anggota.





Gambar 3.1. Proses analisis data kualitatif model interaktif (Bungin, 2001)

Proses pemilahan data diatas akan didukung dengan analisis data komponensial. Teknik analisis komponensial digunakan dalam analisis kualitatif untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci.

Dalam mencapai tujuan penelitian ini, peneliti mengambil indikator penataan dan pemberdayaan PKL dari Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 untuk mendeskripsikan bentuk kebijakan penataan PKL Pantai Losari dengan indikator penataan meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi lama, serta peremajaan lokasi. Sedangkan untuk mendeskripsikan bentuk kebijakan pemberdayaan PKL

Losari dengan indikator pemberdayaan meliputi peningkatan uan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana



dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, serta pembinaan dan bimbingan teknis.

B. Menemupahami Dampak Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Pantai Losari oleh Pemerintah Terhadap Pedagang Kaki Lima.

Tujuan penelitian kedua yaitu untuk menemupahami dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima, dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis tematik (*thematic analysis*). Dalam mengukur dampak kebijakan terhadap PKL, peneliti menggunakan indikator dari kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan.

Thematic analysis merupakan salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti (Braun & Clarke dalam Heriyanto, 2018). Tema-tema ini dapat diidentifikasi, dikodekan secara induktif (*data driven*) dari data kualitatif mentah (transkrip wawancara, biografi, rekaman video, dan sebagainya) maupun secara deduktif (*theory* berdasarkan teori maupun hasil penelitian terdahulu.



dan proses analisis tematik yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Mencatat semua data yang diperoleh secara sistematis.
- 2) Membuat outline dari data.
- 3) Melakukan perbandingan dan pengelompokan ((kategorisasi) outline.
- 4) Membangun tema dan kode.
- 5) Melakukan evaluasi.
- 6) Menginterpretasikan hasil dan menarik kesimpulan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dengan pendekatan induktif yaitu menjelaskan fakta atau fenomena terlebih dahulu meliputi respon atau tindakan PKL terhadap kebijakan-kebijakan yang diterima dari pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan secara teoritis dengan menganalisa data secara tematik agar tidak terjadi tumpang tindih data. Data kualitatif yang diperoleh dari PKL selanjutnya dikelompokkan sesuai tema dari kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapaun definisi dari ke-6 kriteria evaluasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:


1. Efektifitas, yaitu berkaitan dengan apakah kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas PKL.

Efisiensi, yaitu berkaitan dengan apakah upaya pedagang dalam mengikuti kebijakan penataan dan pemberdayaan sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.



3. Kecukupan, yaitu berkaitan dengan apakah efektivitas atau tujuan kebijakan yang ingin dicapai dapat dapat memuaskan kebutuhan PKL.
4. Kesamarataan, yaitu berkaitan dengan apakah manfaat kebijakan telah didistribusikan secara merata kepada setiap PKL.
5. Responsivitas, yaitu berkaitan dengan apakah hasil kebijakan oleh pemerintah diterima dengan baik oleh PKL.
6. Ketepatan, yaitu berkaitan dengan apakah tujuan kebijakan oleh pemerintah sesuai dengan manfaat atau tepat guna yang diterima oleh PKL.

Berikut adalah skema dalam proses analisis data secara tematik:



bar 3.2. Skema Proses Analisis Tematik (Sumber diolah dari data sekunder: Heriyanto, 2018)

C. Menjelaskan Arahan Pengembangan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Losari yang Berbasis Konsep Smart City.

Tujuan penelitian yang ketiga yaitu menjelaskan arahan pengembangan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari dengan berbasis konsep smart city, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif komparatif dengan cara mengkomparasikan antara hasil analisis dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL yang tidak memenuhi kriteria evaluasi kebijakan dengan konsep *smart city* yang relevan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, konsep smart city yang sesuai dan dapat digunakan sebagai dasar untuk arahan pengembangan kebijakan konsep penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari berbasis *smart city* adalah *smart governance* dan *smart branding*.

Smart governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang cerdas, dimana komponen tata kelola ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola PKL yang baik berbasis *smart city*. Sedangkan *smart branding* diharapkan mampu memperbaiki tatanan PKL Pantai Losari sebagai produk wisata kota sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.



3.6. Definisi Operasional

- 1) **Pemerintah:** Dalam penelitian ini pihak pemerintah yang dimaksud adalah instansi atau lembaga yang berwenang dalam pengelolaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari seperti Kecamatan Ujung Pandang, kelurahan-kelurahan terkait, dan Dinas Pariwisata Kota Makassar.
- 2) **Pedagang Kaki Lima:** Pedagang kaki lima Pantai Losari dengan sarana jualan menggunakan gerobak dalam lingkup kawasan anjungan. Penelitian ini berfokus pada PKL Losari yang sudah legal/resmi yang telah terdata dan terdaftar di tingkat kelurahan dan kecamatan.
- 3) **Kebijakan:** Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu demi seluruh kepentingan masyarakat (Islamy dalam Hidayati & Wahyono, 2013). Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada aspek penataan dan pemberdayaan PKL Losari oleh pemerintah.
- 4) **Penataan PKL:** Pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi, dan peremajaan lokasi (*Permendagri No. 41 Tahun 2012 Bab III Pasal 8*)



pemberdayaan PKL: Peningkatan kemampuan berusaha, fasilitas akses permodalan, penguatan kelembagaan, fasilitas peningkatan produksi, pengolahan pengembangan jaringan dan promosi, serta

pembinaan dan bimbingan teknis (*Permendagri No. 41 Tahun 2012 Bab IV Pasal 40*).

6) **Dampak kebijakan:** mengevaluasi bentuk kebijakan dengan menggunakan 6 kriteria, maka dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Efektifitas, yaitu berkaitan dengan apakah kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas PKL.
2. Efisiensi, yaitu berkaitan dengan apakah upaya pedagang dalam mengikuti kebijakan penataan dan pemberdayaan sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.
3. Kecukupan, yaitu berkaitan dengan apakah efektivitas atau tujuan kebijakan yang ingin dicapai dapat dapat memuaskan kebutuhan PKL.
4. Kesamarataan, yaitu berkaitan dengan apakah manfaat kebijakan telah didistribusikan secara merata kepada setiap PKL.
5. Responsivitas, yaitu berkaitan dengan apakah hasil kebijakan oleh pemerintah diterima dengan baik oleh PKL.
6. Ketepatan, yaitu berkaitan dengan apakah tujuan kebijakan oleh pemerintah sesuai dengan manfaat atau tepat guna yang diterima oleh PKL.




- 7) **Smart City**: didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern (*Information and Communication Technology*) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Nijkamp dalam Esabella 2016). Konsep *smart city* di Kota Makassar terdapat 6 modul yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart living*, *smart economy*, *smart society*, dan *smart environment*. Khusus pada penelitian ini, konsep *smart city* ditekankan pada aspek *smart governance* dan *smart branding* karena dianggap sesuai untuk peningkatan kualitas tata kelola dan tatanan PKL sehingga dapat menghasilkan arahan pengembangan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pantai Losari yang berbasis *smart city*.
- 8) **Smart Governance**: Monitoring peningkatan penyediaan sarana prasarana kebutuhan pokok masyarakat, pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan, sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, dan pengambilan keputusan yang cerdas.



- 9) **Smart Branding:** Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan, membangun budaya yang ramah kepada pengunjung termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain, membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah, dan membangun dan memasarkan produk dan jasa industry kreatif daerah misalnya kuliner.





Gambar 4. Bagan alur pikir penelitian.



BAB IV


TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kota Makassar

Kota Makassar (Makassar, kadang dieja *Macassar*, *Mangkasar*, dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujungpandang atau Ujung Pandang) adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kotamadya ini adalah kota terbesar pada 5°8'S 119°25'E Koordinat 5°8'S 119°25'E, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar.

Secara administrasi dengan luas wilayah mencapai 175,77 km² kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Proyeksi jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2018 dalam data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (BPS Sulsel) mencapai 1.508.154 jiwa.





Gambar 5.1. Peta Kota Makassar (Sumber data sekunder, 2012: <https://syafraufgisqu.wordpress.com/2012/10/06/peta-kota-makassar/>)

4.2. Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan di sebelah barat dengan Selat Makassar, di sebelah timur dengan Kecamatan Makassar dan Gowa, di sebelah utara dengan Kecamatan Wajo dan di sebelah selatan Kecamatan Mariso.

Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 2,63 km². Sebanyak 4 kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang adalah daerah pantai termasuk Pulau Lae-lae yang terletak beberapa mil



dari Pantai Losari dan 6 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian di bawah 1-2 mil dari permukaan laut.

Dalam kurun waktu tahun 2010 - 2015 jumlah penduduk kecamatan Ujung Pandang berfluktuasi setiap tahun. Jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 di kecamatan Ujung Pandang sebanyak 26.904 jiwa, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 28.696 jiwa (BPS, *Kecamatan Ujung Pandang Dalam Angka Tahun 2018*).

Tabel 6.

Data Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang


No	Kelurahan	Letak	Luas (km ²)	Penduduk
1	Lae-lae	Pantai	0,22	1.784
2	Losari	Pantai	0,27	2.123
3	Mangkura	Bukan pantai	0,37	1.504
4	Pisang Selatan	Bukan pantai	0,18	4.067
5	Lajangiru	Bukan pantai	0,20	6.156
6	Sawerigading	Bukan pantai	0,41	1.667
7	Maloku	Pantai	0,20	2.534
8	Bulogading	Pantai	0,23	2.791
9	Baru	Bukan pantai	0,21	1.619
10	Pisang Utara	Bukan pantai	0,34	4.451
Jumlah		-	2,63	28.696

(Sumber: Data sekunder: BPS, *Kecamatan Ujung Pandang Dalam Angka Tahun 2018*)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah tan Ujung Pandang dominan di Kelurahan Pisang Selatan, Lajangiru, ing Utara.



Untuk jelasnya kondisi lokasi keseluruhan yang terdapat pada Kecamatan Ujung Pandang dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 5.2. Peta Kecamatan Ujung Pandang (Sumber data sekunder, 2013:

[ps://syafraufgisqu.wordpress.com/2013/09/26/peta-kecamatan-makassar/kec-ujung-pandang/](http://syafraufgisqu.wordpress.com/2013/09/26/peta-kecamatan-makassar/kec-ujung-pandang/))



4.3. Pantai Losari

4.3.1. Letak Pantai Losari

Pantai Losari terletak di sebelah barat Kota Makassar dan secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Ujung Pandang, lebih tepatnya terletak di antara 3 kelurahan berbeda yaitu Kelurahan Losari, Maloku, dan Bulogading.

4.3.2. Sejarah Singkat Pantai Losari

Sebelum dikenal dengan sebutan Pantai Losari, awalnya warga Makassar menyebutnya Pasar Ikan. Hal tersebut dikarenakan awalnya pada jaman dahulu area tersebut digunakan untuk menjual ikan sedangkan di sore hari dimanfaatkan pedagang lainnya untuk berjualan kacang, pisang epe dan makanan ringan khas Makassar lainnya. Pada tahun 1945 pembangunan pantai pertama kali dibuat. Dimulai dari desain lantai beton sepanjang 910 m yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar saat itu yaitu DM Van Switten (1945-1946). Pada masa pemerintahan NICA pemasangan dasar beton tersebut dimaksudkan untuk melindungi berbagai objek dan sarana yang berada di Jalan Penghibur dari derasnya ombak pantai.



ering dengan perkembangan zaman, pengelolaan pantai terus di
an untuk menjadi tempat pariwisata yang terbaik dan bersekala
onal sehingga turis mancanegara dapat melihat keindahan Pantai

Losari, akhirnya pantai losari mengalami kemajuan. Pembangunan Pantai Losari terus di lakukan oleh pemerintah karena dengan adanya tempat wisata, Pantai Losari dapat menambah pendapatan daerah.

Pada tahun 2004 pemerintah kota melakukan revitalisasi pantai untuk mengantisipasi terjadinya degradasi kualitas lingkungan pantai akibat abrasi maupun limbah sampah dari masyarakat yang mencemari perairan. Revitalisasi ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap pertama pada tahun 2005 - 2006 dibangun anjungan Losari, tahun 2007 tahap kedua dibangun anjungan Bugis-Makassar, dan tahap ketiga tahun 2008 pembangunan anjungan Toraja-Mandar.

Keberhasilan proyek revitalisasi Pantai Losari mengakibatkan penambahan fungsi ruang publik yang signifikan yang sebelumnya masyarakat memanfaatkan kawasan pantai hanya sebagai wisata kuliner dan rekreasi, namun sekarang telah menjadi pusat aktivitas berbagai kegiatan-kegiatan sosial maupun event-event berskala nasional maupun internasional.

4.3.3. Aktivitas di Pantai Losari

Pantai Losari adalah salah satu ruang terbuka publik di Kota Makassar sekaligus menjadi salah satu ikon kota. Pantai Losari menjadi salah satu



masyarakat untuk dikunjungi karena letaknya strategis di jantung kota aksesibilitas yang mudah baik dengan kendaraan roda dua maupun. Selain menjadi tempat pariwisata di tengah kota, ada beberapa

kegiatan yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti event car free day (CFD) setiap minggu pagi. Di hari-hari biasa tempat ini dapat dikunjungi 24 jam, dengan menawarkan aneka jajanan ringan oleh pedagang kaki lima yang sejak sebelum revitalisasi pantai dilakukan para pedagang sudah lebih dulu memanfaatkan kawasan tersebut untuk memperoleh penghasilan.



ar 5.3. Peta Pantai Losari (Sumber: *google earth* tahun 2018 diolah dengan ArcGis)



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Bentuk Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Pada Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari

Kebijakan penataan pedagang kaki lima Kota Makassar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujungpandang. Namun karena perda ini belum memiliki pembaruan, sehingga kajian penelitian ini dalam upaya mendeskripsikan bentuk kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pantai Losari berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan yang merupakan salah satu staf pegawai di Kantor Kelurahan Losari, diperoleh informasi bahwa tata kelola PKL pantai Losari tidak memiliki regulasi khusus yang tertulis, melainkan pengelolaan PKL tersebut merupakan kewenangan dari lembaga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pantai Losari Dinas Pariwisata Kota Makassar. Secara kualitatif informasi yang diberikan oleh



iber dapat dilihat pada kutipan berikut:

....penataan pedagang di pantai sebenarnya tidak ada SK atau perda ya, tata kelola juga belum memiliki regulasi yang tertulis. Pengelolaan KL pada awalnya dilakukan oleh pihak Kasatpol dan pihak

kecamatan. Untuk sekarang, pengelolaannya di bawah kewenangan UPT Pantai Losari dari Dinas Pariwisata Kota...” (FDM, Staff Kelurahan Losari, senin 15 Julii 13.15)

UPT Pengelola Pantai Losari secara resmi memiliki tupoksi untuk melakukan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang sebelumnya wewenang pembinaan PKL dilakukan oleh pihak Kecamatan Ujung Pandang dan Satpol Pamong Praja. Pergantian kewenangan ini menurut informasi narasumber di atas, bertujuan untuk menciptakan kondisi Pantai Losari yang berperspektif kepariwisataan dan bertujuan mengubah tata kelola PKL yang masih tradisional menjadi lebih modern, sehingga kegiatan PKL diawasi langsung oleh unit ini.

Kondisi eksisting PKL di Pantai Losari dapat dijelaskan dari hasil wawancara mendalam kepada informan sebagai berikut.

Tabel 7.1. Hasil Wawancara Kondisi Eksisting PKL Pantai Losari

Tanggal Wawancara	Pertanyaan Penelitian	Informan	Jawaban
15 Juli 2019	Bagaimana keberadaan PKL di Pantai Losari saat ini, berapa jumlah yang terdata dan bagaimana status perizinan kegiatan mereka?	FDM (Staff Kelurahan Losari)	PKL dan penjual asongan di Pantai Losari saat ini terdata di 3 kelurahan berbeda yaitu Kelurahan Losari, Kelurahan Maluku, dan Kelurahan Bulogading. Khusus di Kelurahan kami, PKL yang terdata saat ini adalah 45 unit dengan status resmi dan berizin dan menempati lokasi di anjungan Bugis-Makassar.



		MM (Staff Kelurahan Maluku)	PKL yang terdata di kelurahan kami yaitu 83 unit PKL dan 70 pedagang asongan, semuanya berstatus memiliki izin yang berjualan di anjungan Toraja-Mandar.
		SN (Staff Kelurahan Bulogading)	PKL atau penjual pisang epe di wilayah kelurahan kami mulai dari Jl. Ranggong sampai NDH, yang membayar iuran kebersihan setiap bulan sebanyak 13 unit dan status mereka belum resmi.

(Sumber: data peneliti)

Teknik penentuan informan pada tabel di atas dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan pada metodologi penelitian yang dijelaskan pada tulisan ini, penentuan informan dimulai dari Kecamatan Ujung Pandang sebagai database PKL Pantai Losari. Namun pada saat penelitian ini dilakukan, pihak kecamatan merekomendasikan kepada peneliti untuk langsung ke tingkat kelurahan karena data-data PKL dari Pantai Losari yang ada di kecamatan merupakan hasil laporan dari tingkat kelurahan masing-masing.

Pembagian zona jualan pedagang kaki lima Pantai Losari dibagi 3 zona sesuai dengan wilayah administrasi 3 kelurahan tersebut. an tersebut meliputi Kelurahan Losari, Maluku, dan Bulogading. Data



jumlah pedagang kaki lima dari ke-3 kelurahan tersebut masing-masing memiliki karakteristik berbeda disebabkan karena proses pendataannya dilakukan secara zonasi sesuai dengan tempat jualan di pantai, dan berdasar pada tempat domisili masing-masing pedagang. Setiap pedagang yang telah terdata secara resmi di kelurahan masing-masing diharuskan menempati lapak jualan sesuai dengan nomor seri gerobak jualan yang telah diberikan oleh pihak kelurahan tertentu. Zona pertama untuk Kelurahan Losari menempati anjungan Bugis-Makassar, zona kedua untuk Kelurahan Maluku menempati anjungan Toraja-Mandar, sedangkan zona ketiga untuk Kelurahan Bulogading menempati tanggul ujung pantai.

Namun demikian, berbeda dengan kedua kelurahan lainnya, Kelurahan Bulogading tidak mendata pedagang kaki lima di wilayahnya sebagai PKL resmi dikarenakan zona yang digunakan berjualan termasuk dalam zona bebas dari aktifitas PKL, namun pihak kelurahan memberikan kebijakan hak izin ke pedagang dengan syarat memenuhi kewajiban membayar iuran kebersihan dan mematuhi perintah jika sewaktu-waktu beredar larangan berjualan dikarenakan adanya event atau keperluan dari pemerintah kota. Untuk jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut:

“..kalau PKL yang di kelurahan kami itu yang menempati tanggul pantai, sebenarnya mereka hanya diizinkan untuk berjualan di sana dengan catatan membayar iuran kebersihan, kalau untuk dijadikan pedagang resmi itu belum karena tempat tersebut senarnya tidak peruntukkan bagi PKL..” (SN, Staff Kelurahan Bulogading, senin 15 Juli 10.20)



Berikut adalah tabel data PKL atau pedagang pisang epe yang terdata di anjungan Pantai Losari sebagai berikut:

Tabel 7.2. Data jumlah pedagang kaki lima di Pantai Losari

No	Kelurahan	Jumlah PKL	Zona Jualan	Status
1.	Losari	45	Anjungan Bugis-Makassar	Resmi
2.	Maloku	83	Anjungan Toraja-Mandar	Resmi
3.	Bulogading	13	Tanggul	Tidak resmi
Jumlah		141		

(Sumber: data peneliti)

Berikut adalah peta lokasi lapak PKL resmi Pantai Losari yang menjadi lokasi penelitian sebagai berikut:



ibar 6.1. Peta lokasi penelitian. Lapak PKL resmi anjungan Bugis-sar (merah) dan lapak PKL resmi anjungan Toraja-Mandar (kuning).

(sumber: diolah dari *google earth* tahun 2020)



Mengenai pengelolaan PKL Pantai Losari, dapat dijelaskan dari hasil wawancara sebagai berikut.

Tabel 7.3. Hasil wawancara pengelolaan PKL Pantai Losari

Tanggal Wawancara	Informan	Pertanyaan Penelitian	Jawaban
15 Juli 2019	FDM (Staff Kelurahan Losari)	Bagaimana pengelolaan PKL Pantai Losari saat ini, pihak mana saja yang berperan dan apa saja fungsi dan tugas mereka?	Secara umum, pihak yang terlibat dalam pengelolaan PKL Pantai Losari adalah UPT dari Dinas Pariwisata sebagai pengelola utama bertugas memberikan konsep dan arahan dalam penataan dan pembinaan, aspek fisik lapangan, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Pihak Satpol bertugas melakukan pengawasan, penertiban, kelancaran, dan keamanan. Pihak kecamatan bertugas sebagai database PKL dan pelaksana teknis yang dilakukan pada tingkat kelurahan seperti pendataan PKL.

(Sumber: data peneliti)


Dari data di atas, pengelolaan PKL Pantai Losari di Kota Makassar secara umum dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar. Pengelolaan ini merekomendasikan secara khusus kepada 3 unit Lembaga meliputi Dinas ta, Satpol PP, dan Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang. laan utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata meliputi:



konsep, program penataan (pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi), pariwisata, aspek fisik lapangan, pembinaan, pemberdayaan, serta monitoring dan evaluasi. Pengelolaan yang dilakukan oleh Satpol PP meliputi: pengawasan, penertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan. Sedangkan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang meliputi: pelaksana teknis di lapangan (pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi), sebagai database PKL, dan pengelolaan iuran kebersihan serta listrik.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:





Gambar 6.2. Skema Pengelolaan PKL Pantai Losari (sumber: diolah dari data peneliti)



5.1.1. Kebijakan Penataan

Penataan pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pedagang kaki lima. Indikator penataan PKL yang lengkap, dapat dijelaskan dalam *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang “Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”*, pada Bab III pasal 8 diatur bahwa Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara: (1) pendataan PKL, (2) pendaftaran PKL, (3) penetapan lokasi PKL, (4) pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, (5) peremajaan lokasi PKL. Dari 5 indikator penataan tersebut digunakan oleh peneliti sebagai pedoman untuk mendeskripsikan indikator apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan penataan PKL Pantai Losari.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada informan, maka bentuk kebijakan penataan PKL Pantai Losari dan telah dilakukan adalah sebagai berikut.



Tabel 8. Hasil Wawancara Kebijakan Penataan PKL yang Dilakukan oleh
Pemerintah

Indikator	Informan	Pertanyaan Penelitian	Jawaban
Pendataan	Nurul akbar Nur (Kepala UPT Pengelola Pantai Losari)	Apa saja strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh instansi / unit anda dalam pengelolaan PKL di Pantai Losari?	Strategi yang paling pertama adalah melakukan pendataan, ini sangat penting karena sebagai database untuk melakukan inovasi perbaikan-perbaikan sistem dan perbaikan-perbaikan tata kelola di sana. Setelah ada data, baru kita dapat berasumsi apa saja yang kita dapat lakukan di sana.
Pendaftaran dan penetapan lokasi	FDM (Staf pegawai Kelurahan Losari)	Apa saja fungsi dan tugas dari tingkat kelurahan dalam penataan PKL di Pantai Losari?	Jumlah PKL yang terdata di tingkat kelurahan selanjutnya diakomodasi untuk diregistrasi di tingkat kecamatan untuk dijadikan PKL resmi. Adapun yang PKL yang teregistrasi selanjutnya ditempatkan di lapak sesuai pembagian nomor seri gerobak.

(Sumber: data peneliti)

Dari data hasil wawancara tersebut diketahui indikator penataan pertama yang telah dilakukan yaitu pendataan. Pendataan pedagang ini kebijakan dasar yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar at itu mengingat data jumlah pedagang kaki lima yang valid akan



menjadi database untuk melakukan kebijakan selanjutnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Strategi yang paling pertama adalah melakukan pendataan, ini sangat penting karena sebagai database untuk melakukan inovasi perbaikan-perbaikan sistem dan perbaikan-perbaikan tata kelola di sana. Setelah ada data, baru kita dapat berasumsi apa saja yang kita dapat lakukan di sana. Kedua, setelah didata maka akan ada pembinaan sekaligus mengevaluasi apa sudah tercapai karena mengubah mindset pedagang yang sebagian besar berpendidikan rendah bahkan sebagian tidak bersekolah itu butuh waktu untuk memberikan penyadaran-penyadaran tentang pentingnya mereka tampil jauh lebih baik dibandingkan sekarang, tidak hanya sekedar datang berjualan tapi kita memprioritaskan pengetahuan kepariwisaannya secara perlahan...” (Nurul Akbar Nur, Kepala UPTD Pengelola Pantai Losari. senin 08 Juli 10.15)

Pendataan pedagang ini dilakukan tepatnya pada awal tahun 2015 dengan memverifikasi pedagang kaki lima berkategori lama, yaitu pedagang yang sudah ada di data lama Kecamatan Ujung Pandang maupun pedagang kategori pedagang baru. Kategori pedagang baru ini didata dan diwajibkan ber-KTP Kota Makassar dan telah berdomisili minimal 10 tahun. Langkah ini ditempuh mengingat pada saat itu jumlah PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Penghibur berjumlah 300 unit lebih padahal jumlah pedagang yang dapat direlokasi di lapak anjungan yang disediakan oleh Pemkot hanya dapat mengakomodasi sekitar 100 unit saja. Untuk jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut:



Pada saat itu jumlah pedagang kaki lima di Jalan Penghibur yang ketahui berjumlah kurang lebih 300 unit gerobak belum lagi ada impahan dari pedagang Laguna yang sudah menolak berjualan di antai Laguna karena sepi pengunjung. Kapasitas lapak relokasi yang sediakan oleh pemkot untuk pedagang resmi pada saat itu hanya

sekitar 100 unit lebih, oleh karena itu kebijakan Pak Walikota pada saat itu harus dilakukan pendataan ulang kembali dengan tujuan memprioritaskan pedagang yang lama dan asli penduduk Makassar untuk dijadikan pedagang resmi yang dapat berjualan di dalam anjungan, dan ini juga sebagai bentuk antisipasi munculnya lagi pedagang baru...” (FDM, Staf Kelurahan Losari, senin 15 Juli 13.15)

Mekanisme pendataan PKL dilakukan oleh pihak kelurahan dengan cara melakukan validasi dan meninjau berapa jumlah pedagang lokal yang berdomisili di masing-masing wilayahnya di Kota Makassar. Pendaftaran PKL adalah menyangkut pemberian izin usaha bagi pedagang setelah melalui proses pendataan, sedangkan penetapan lokasi jualan merupakan kebijakan penataan terakhir yang dilakukan oleh masing-masing kelurahan setelah melalui proses pendataan dan pendaftaran.

Pendataan pedagang kaki lima Pantai Losari ini dilakukan untuk pemutakhiran data pedagang kategori lama, dengan memprioritaskan pedagang yang merupakan warga Kota Makassar yang telah lama berprofesi sebagai PKL di daerah pantai. Hal ini sesuai dengan informasi dari informan sebagaimana tertera dalam kutipan berikut:

“...sesuai program PKL Center yang diwacanakan oleh Walikota, kami pihak kelurahan memprioritaskan pedagang yang merupakan warga asli Makassar dan bukan pendatang, itu sudah menjadi komitmen kami dalam hal penataan. Pedagang pada saat itu didata dengan KTP dan KK, setelah data telah diinput selanjutnya mereka diregistrasi di tingkat kecamatan untuk memperoleh nomor seri gerobak” (FDM, Staf Kelurahan Losari, senin 15 Juli 13.15)



Kebijakan pendataan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi munculnya pedagang-pedagang pendatang baru dari luar kota sehingga keseimbangan antara jumlah pedagang dengan kebutuhan ruang di Pantai Losari dapat terjaga.

Setelah melalui proses pendataan, selanjutnya pedagang melakukan proses pendaftaran di tingkat kecamatan. Dalam proses ini merupakan syarat pedagang dicatat sebagai pedagang kaki lima resmi Pantai Losari. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon PKL resmi yaitu memiliki KTP yang telah berdomisili di Kota Makassar minimal 10 tahun dengan ketentuan setiap Kartu Keluarga yang terdaftar hanya diizinkan menggunakan 1 unit gerobak jualan untuk beroperasi. Pendaftaran pada saat itu dilakukan di Kantor Kecamatan Ujung Pandang dan di Kantor Balaikota Makassar, dan selanjutnya pedagang yang sudah terdaftar akan diberi kartu identitas dan nomor seri gerobak sebagai pedagang resmi.





Gambar 7.1. Kartu identitas dan nomor seri gerobak jualan PKL resmi
(sumber: dokumentasi peneliti)

Ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pedagang resmi adalah setiap kartu keluarga yang terdaftar diperkenankan menggunakan 1 unit gerobak saja saat berjualan dikarenakan lapak yang disediakan sudah cukup untuk 1 pedagang. Selain ketentuan tersebut, setiap pedagang resmi dihimbau untuk menempati lapak sesuai pembagian nomor seri gerobak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pedagang yang terdata di Kelurahan Losari akan menempati lapak di anjungan Bugis-Makassar dan pedagang yang terdata di Kelurahan Maloku akan ditempatkan di lapak anjungan Toraja-Mandar.



seri ini digunakan oleh pedagang resmi sekaligus sebagai nomor

registrasi gerobak, dan pemberian nomor seri ini diberikan secara acak sehingga pedagang diharapkan menempati lapak sesuai pembagiannya.

Kebijakan penataan PKL Pantai Losari yang telah dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu langkah yang solutif dalam pengendalian permasalahan penataan PKL di Pantai Losari. Dari hasil analisis data yang diperoleh peneliti, maka pemetaan masalah dan proses pengendalian PKL Pantai Losari dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 9. Pemetaan masalah Penataan PKL Pantai Losari dan Pengendalian Oleh Pemerintah.


No	Permasalahan Penataan	Bentuk Pengendalian
1.	Jumlah PKL pendatang baru Pantai Losari yang tidak terkendali dan terus bertambah.	Kebijakan penataan dengan melakukan pendataan pedagang kategori lama dan baru.
2.	Ketersediaan ruang yang terbatas di anjungan sebagai peruntukan PKL.	Meregistrasi PKL menjadi pedagang resmi dengan cara pemutakhiran data dan memprioritaskan pedagang yang ber-KTP Makassar.
3.	Pola persebaran PKL yang tidak teratur dan menimbulkan kesemrawutan.	Melakukan penetapan lokasi PKL dengan cara membagikan nomor seri gerobak ke setiap PKL yang sudah terdaftar resmi dan menempati lapak sesuai nomor seri.

(Sumber: hasil analisis data peneliti)



erdasarkan hasil analisa data secara deskriptif tersebut, peneliti ulkan bahwa kebijakan penataan yang telah dilakukan oleh

pemerintah terhadap PKL Pantai Losari meliputi 3 indikator yaitu pendataan, pendaftaran, dan penetapan lokasi. Proses penataan dapat dijelaskan pada skema berikut:



Gambar 7.2. Skema Proses Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari
(sumber: data peneliti)

5.1.2. Kebijakan Pemberdayaan

Dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*,



layaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam oenumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL

sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Tujuan pemberdayaan adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, serta untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Indikator pemberdayaan PKL yang lengkap, dapat dijelaskan dalam *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang "Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima"*, pada pedoman dalam pemberdayaan, *Bab IV pasal 40* menjelaskan mengenai Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan PKL antara lain: (1) peningkatan kemampuan berusaha, (2) fasilitasi akses permodalan, (3) fasilitasi bantuan sarana dagang, (4) penguatan kelembagaan, (5) fasilitasi peningkatan produksi, (6) pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, serta (7) pembinaan dan bimbingan teknis. Dari 7 indikator pemberdayaan tersebut digunakan oleh peneliti sebagai pedoman untuk mendeskripsikan indikator apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan pemberdayaan PKL Pantai Losari.

Kebijakan penataan telah terealisasi melalui pendataan PKL, an PKL dan penetapan lokasi. Awalnya pihak Kecamatan Ujung j diberi kewenangan penuh oleh pemerintah kota untuk melakukan aan dengan dibantu oleh Satuan Pamong Praja Kota Makassar,



namun pengelolaan ini hanya sebatas melakukan pembinaan dan pengawasan agar PKL mematuhi ketentuan jam jualan dari pukul 3 sore sampai pukul 12 malam serta melakukan pembinaan agar pedagang berjualan sesuai di lapak pembagiannya.

Pada akhir tahun 2018, kepengelolaan Pantai Losari dialihkan dari Kecamatan Ujung Pandang ke Dinas Pariwisata Kota Makassar dengan perangkat kerja yang bernama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pantai Losari. UPTD ini diketuai oleh Bapak Nurul Akbar Nur, UPTD ini dibentuk dengan tujuan melakukan pendekatan berbasis kepariwisataan dalam mengelola kegiatan-kegiatan di Pantai Losari termasuk dalam hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pengelola Pantai Losari, diungkapkan bahwa pengelolaan PKL Pantai Losari saat ini relatif berbeda dari kepengelolaan sebelumnya. Konsekuensi dari pengelolaan secara kepariwisataan tetap menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) namun tidak secara langsung. Terkait dengan pedagang resmi, pengelolaannya secara konvensional masih bersifat tradisional diharapkan dapat diubah secara perlahan menjadi sistem pengelolaan kepariwisataan yang mendepankan standar kebersihan yang layak, mewujudkan tata kelola



lebih menarik yang tidak hanya sekedar menyajikan jajanan pedagang kaki lima melainkan bisa diubah dan dikonversi menjadi jajanan lain sehingga tercipta tujuan wisata yang baru dengan tata kelola yang lebih modern. Dari

hasil wawancara tersebut diungkapkan bahwa pengelolaan PKL di Pantai Losari saat ini tidak dibebankan lagi kewajiban pembayaran retribusi sebagai konsekuensi dari pengelolaan secara kepariwisataan.

Untuk memperoleh data mengenai kebijakan pemberdayaan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah, peneliti menentukan informan secara *purposive* dan memberikan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

Tabel 10. Daftar Pertanyaan Bentuk Kebijakan Pemberdayaan PKL Pantai Losari yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah

No	Informan	Pertanyaan Penelitian	Tanggal Wawancara
1.	Nurul Akbar Nur (Kepala UPT Pengelola Pantai Losari)	Apa saja hal-hal teknis yang wajib dipatuhi oleh PKL Pantai Losari selama beroperasi di kawasan anjungan?	08 Juli 2019
2.	FDM (Staf Kelurahan Losari)	Bagaimana bentuk pembinaan atau himbauan yang diberikan oleh pihak kelurahan terhadap PKL yang sudah resmi terdata, apakah ada bantuan modal?	15 Juli 2019
3.	NC (Satpol PP Pantai Losari)	Apa saja hak dan kewajiban yang diterima oleh PKL resmi di Pantai Losari?	13 Juli 2019



kebijakan pasca penataan pedagang kaki lima yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini baik dari pihak Satpol, pihak Kecamatan Ujung

Pandang, maupun pengelola baru di bawah UPTD Pantai Losari dari Dinas Pariwisata Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan ketentuan jam operasional

Kebijakan ini menyangkut peraturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh pedagang saat berjualan, sifatnya tidak tertulis dan merupakan hasil kesepakatan antara pihak pemerintah dan persatuan pedagang Pantai Losari. Berikut uraian dari salah satu staff Kelurahan Losari:

“..untuk ketentuan jam operasi, pedagang pisang epe maupun penjual asongan harus mematuhi jam jualan dari jam 3 sore sampai paling lambat jam 12 malam itu sudah tidak diperbolehkan beraktivitas dan meninggalkan sarana jualan..” (FDM, Staff Kelurahan Losari, senin 15 Juli 13.15)

Pokok penting dari peraturan ini adalah seperti aktivitas jam jualan yang diperbolehkan dari pukul 15.00 sampai pukul 24.00 WITA, sarana dan peralatan dagang seperti gerobak, meja dan kursi, serta tenda harus dibawa pulang setelah aktivitas berjualan. Pedagang pun diwajibkan berjualan di lapak yang dibagi sesuai nomor seri gerobak dan tidak diperkenankan memiliki gerobak lebih dari 1 unit.





Gambar 8. Suasana aktivitas PKL pada malam hari (Sumber: dokumentasi peneliti)

2) Hak dan kewajiban pedagang kaki lima

Kebijakan ini hampir sama seperti peraturan yang harus ditaati, mengenai hak yang diperoleh pedagang adalah hak penggunaan lapak jualan setelah terdaftar menjadi pedagang resmi, hak memperoleh keamanan berjualan, dan hak memperoleh surat keterangan izin usaha untuk digunakan pada keperluan tertentu.

Adapun mengenai kewajiban yang dibebankan kepada pedagang yaitu kebersihan lapak jualan setelah tutup serta sarana dagang yang diharuskan dibawa pulang dan tidak diperkenankan disimpan di area anjungan. Kewajiban ini bersifat himbauan tapi mengikat dalam arti pedagang harus mematuhi kewajiban dalam menjaga kebersihan dan turut serta dalam



keberapian dan kebersihan di lingkup anjungan. Untuk jelasnya dapat
ada kutipan berikut:

“..mengenai ketentuan lain yang harus dipatuhi PKL seperti kewajiban untuk menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan sarana jualan terutama penjual pisang epe yang diwajibkan membawa pulang gerobak..” (NC, Satpol PP, sabtu 13 Juli 16.50)

“..hak setiap pedagang resmi adalah menempati lapak yang sudah disiapkan oleh pengelola. Setiap lapak ini memiliki ukuran sekitar 3,8 x 4 meter..” (NC, Satpol PP, sabtu 13 Juli 16.50)

Konsekuensi dari direlokasinya pedagang kaki lima ke wilayah anjungan adalah kekhawatiran akan kebersihan para pedagang setelah berjualan, oleh karena itu upaya dalam menciptakan pemahaman akan kepariwisataan adalah minimal mereka harus memperhatikan standar kebersihan di setiap lapak masing-masing, dan pengelola terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan mengingat para pedagang memasuki kawasan ruang publik yang merupakan salah satu ikon utama Kota Makassar. Kebijakan ini bertujuan agar pemerintah dapat mengakomodasi keberlangsungan aktivitas mereka di Pantai Losari dengan mengedepankan pemahaman tentang kepariwisataan yaitu memperhatikan aspek kebersihan dan tampil lebih baik dengan sarana yang rapi sehingga pedagang tidak hanya datang untuk berjualan saja tapi turut serta dan berperan dalam menjaga kebersihan di ruang publik.

3) Kebijakan standarisasi harga jualan



Standarisasi harga jualan adalah kebijakan yang ditempuh untuk menyesuaikan persaingan harga antar pedagang. Observasi peneliti di lapangan menemukan harga menu jualan di setiap pedagang resmi baik di

lapak anjungan Toraja-Mandar maupun di anjungan Bugis-Makassar memiliki standar harga menu yang sama rata yaitu Rp. 15.000,- untuk jajanan jenis pisang epe per porsi maupun aneka jus.

4) Kebijakan pembatasan menu jualan

Selain pembinaan akan kebersihan, pengelola juga menghimbau kepada pedagang mengenai jenis jualan yang tidak diperbolehkan selama berada di kawasan anjungan, jenis makanan ini adalah makanan berat seperti nasi goreng, mie bakso, mie kuah, mie goreng, dan sejenisnya. Jenis makanan tersebut diasumsikan memiliki limbah cair dan limbah minyak sehingga berpotensi mencemari area lapak jualan.

Pedagang kaki lima Pantai Losari terkenal dengan mayoritas jenis jualannya adalah jajanan khas pisang epe dan sebagian kecil makanan berat seperti nasi goreng dan mie bakso. Pihak pengelola Pantai Losari mengambil kebijakan pembatasan menu jualan dengan tujuan mengantisipasi jenis jualan yang berpotensi mencemari area ruang publik sehingga menu wajib yang diperbolehkan oleh pengelola sebatas makanan khas pisang epe sebagai menu utama serta aneka jajanan ringan lainnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut:



“ ..makanannya di sini tidak boleh makanan berat, tidak bisa ada enjual bakso, nasi kuning, nasi goreng, mie dan lain-lain karena ampaknya memberi kesan kumuh...” (NC, Satpol PP, sabtu 13 Juli 3.50)

Dari hasil observasi peneliti, jenis jualan PKL resmi Pantai Losari dideskripsikan sebagai berikut:

Jenis Makanan:

1. Pisang epe berbagai varian rasa
2. Jagung bakar berbagai varian rasa
3. Roti bakar berbagai varian rasa
4. Pisang ljo
5. Pisang nugget

Jenis Minuman:

1. Kopi
2. Jus buah dengan berbagai varian
3. Es teler, es buah, dan sop buah
4. The tarik
5. Sarabba
6. Milo

Jenis makanan yang dilarang untuk dijual:

1. Nasi goreng
2. Mie goreng
3. Mie kuah
4. Mie bakso
5. Mie siram

5) Penyediaan fasilitas instalasi listrik dan air bersih

Kebijakan penyediaan jaringan sumber daya listrik dan air bersih

bentuk perhatian yang serius dari pihak pemerintah dalam dayakan pedagang kaki lima Pantai Losari. Instalasi listrik ini an oleh pedagang untuk penerangan di malam hari, dengan



kontribusi iuran listrik yang diwajibkan setiap pedagang adalah sebesar Rp. 10.000,- setiap malam. Adapun sumber air bersih merupakan instalasi pompa air tanah yang sudah disediakan secara gratis oleh pengelola sehingga dapat dimanfaatkan oleh pedagang di area jualan.



Gambar 9. Fasilitas Instalasi Listrik dan Air Bersih (sumber: dokumentasi peneliti)

6) Kebijakan penerbitan surat Tanda Daftar Usaha (TDU)

Dalam Permendagri Tahun Nomor 41 Tahun 2012, Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.



pedagang kaki lima resmi Pantai Losari yang telah melalui proses an dan pendaftaran diberi kemudahan pengurusan oleh pemerintah

dalam penerbitan surat TDU ini yang merupakan salah satu fasilitas yang penting yang membedakan antara PKL resmi dan PKL tidak resmi. Hal tersebut diuraikan oleh salah satu staff Kelurahan Losari sebagai berikut:

“..kalau untuk bantuan modal dari pemerintah sebenarnya tidak ada, tetapi kami hanya mengakomodasi untuk menerbitkan semacam surat izin usaha jika pedagang sewaktu-waktu mau menggunakannya untuk mencari pinjaman modal..” (FDM, Staf Kelurahan Losari, senin 15 Juli 13.15)

Pengurusan ini dilakukan oleh pedagang di Kantor Kecamatan Ujung Pandang setelah sebelumnya mengambil surat pengantar dari kelurahan maing-masing. Selanjutnya surat TDU ini dapat dipergunakan oleh pedagang dalam hal pengurusan tertentu seperti permohonan pinjaman modal usaha di lembaga keuangan atau bank.

7) Kebijakan pembatasan produk dan sponsor

Kebijakan pembatasan sponsor ini diberlakukan khusus pada PKL resmi atau pedagang pisang epe. Maksud dari kebijakan ini adalah suatu produk yang ingin menjalin mitra dan menjadi sponsor dengan PKL harus seizin pengelola terlebih dahulu.

“..khusus pedagang pisang epe kita batasi pemajangan produk-produk untuk menjaga nilai estetika ruang publik, juga mengantisipasi bentuk komersialisasi dari pihak tertentu dalam memanfaatkan keberadaan PKL..” (Nurul Akbar Nur, Kepala UPTD Pengelola Pantai Losari. senin 08 Juli 10.15)



dapun suatu produk yang telah menjalin kemitraan dengan salah dagang tanpa melalui izin dari pengelola, maka langkah yang

ditempuh pengelola adalah sebatas himbauan kepada pedagang agar tidak memajang produk tersebut di sarana dagangan. Contoh suatu produk yang menjalin mitra dan menjadi sponsor bagi pedagang adalah air mineral kemasan botol dan minuman sachet.

8) Pembentukan koordinasi PKL

Kebijakan ini diimplementasikan oleh pengelola karena pentingnya menciptakan suatu koordinasi yang kuat antar pedagang resmi dengan tujuan menguatkan kepemimpinan dan organisasi dalam tubuh PKL sehingga dapat membangun jembatan komunikasi antara pedagang resmi dengan pengelola. PKL resmi Pantai Losari diketuai oleh Daeng Sewang dan Daeng Bau, merupakan pedagang pisang epe senior yang telah lama berjualan di Pantai Losari. Penunjukan ketua PKL merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan antar pedagang. Selanjutnya pengelola menghimbau kepada ketua PKL untuk menunjuk setiap 10 deretan gerobak dikoordinasi oleh 1 orang koordinator dari pedagang sendiri. Untuk jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut:

“..salah satu upaya untuk mengubah sistem tata kelola PKL yang masih tradisional ini yaitu kita membentuk dan mempercayakan perwakilan pedagang kepada beberapa ketua-ketua dan koordinator PKL sebagai fungsi kontrol dan evaluasi..” (Nurul Akbar Nur, Kepala UPTD Pengelola Pantai Losari. senin 08 Juli 10.15)



eranan dan kontribusi dari persatuan pedagang ini dalam
ung aktivitas pedagang ini dibuktikan dengan swadaya atau

kontribusi tambahan untuk iuran kebersihan perbulannya. Kontribusi ini diwajibkan di setiap pedagang sebesar Rp. 60.000,- setiap bulannya untuk kontribusi pengangkutan sampah jualan setiap harinya, serta dalam membantu pedagang membawa perlengkapan sarana dagang setiap harinya mereka mempekerjakan kurir atau tenaga kerja khusus dalam membantu mendorong gerobak setiap malamnya disimpan di tempat penyimpanan gerobak sehingga membantu pedagang dalam proses bongkar muat sarana dagangan yang diwajibkan kepadanya.

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data kualitatif di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap PKL Pantai Losari dapat diklasifikasikan ke dalam indikator pemberdayaan pada tabel berikut:

Tabel 11. Indikator Pemberdayaan yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah

No	Indikator Pemberdayaan	Kebijakan
1.	Peningkatan kemampuan berusaha dan akses permodalan	Kebijakan penerbitan surat Tanda Daftar Usaha (TDU)
2.	Bantuan prasarana dagang	Penyediaan fasilitas instalasi listrik dan air bersih
3.	Penguatan kelembagaan	Pembentukan koordinasi PKL
4.	Pembinaan dan bimbingan teknis	Peraturan dan ketentuan saat beroperasi, hak dan kewajiban pedagang resmi, standarisasi harga jualan, pembatasan menu jualan, dan pembatasan produk atau sponsor

: hasil analisis data peneliti)



Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data di lapangan, peneliti mendeskripsikan bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari, adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Bentuk kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari oleh pemerintah

No	Indikator Penataan	Kebijakan	No	Indikator Pemberdayaan	Kebijakan
1.	Pendataan	Pengecekan dan validasi alamat dan domisili pedagang dan pemutakhiran data pedaganag kategori lama dan kategori baru.	1.	Peningkatan kemampuan berusaha dan akses permodalan	Kemudahan penerbitan surat Tanda Daftar Usaha (TDU) untuk keperluan permohonan pinjaman modal di lembaga keuangan dan bank
2.	Pendaftaran	Registrasi gerobak dengan syarat setiap KK untuk 1 gerobak	2.	Bantuan prasarana dagang	Penyediaan fasilitas instalasi listrik dan air bersih
3.	Penetapan lokasi	Pemetaan lokasi jualan sesuai dengan nomor seri gerobak yang teregistrasi	3.	Penguatan kelembagaan	Pembentukan koordinasi dan perwakilan pedagang yang bersifat informal dan kekeluargaan
			4.	Pembinaan dan bimbingan teknis	Peraturan dan ketentuan saat beroperasi, hak dan kewajiban pedagang resmi, standarisasi harga jualan, pembatasan menu jualan, dan pembatasan produk atau sponsor.

(Sumber: hasil analisis data peneliti)



Pedagang kaki lima resmi Pantai Losari yang tercatat di kelurahan adalah 128 unit dengan status aktif. Berdasarkan hasil deskripsi bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari, dan deskripsi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2012 peneliti mengkategorikan PKL Pantai Losari adalah pedagang kaki lima berstatus resmi dengan jenis usaha kuliner, lokasi usaha sesuai peruntukannya yang bersifat sementara (tidak permanen), berjualan secara menetap dengan terjadwal, dan sarana dagang menggunakan gerobak. Status resmi diartikan sebagai pedagang yang sudah didata dan dikategorikan pedagang lama ber-KTP Makassar, lokasi jualan sudah ditetapkan di dalam anjungan dengan memiliki berbagai ketentuan dan peraturan tidak tertulis yang harus dipatuhi.

5.2. Dampak Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima

Kebijakan penataan yang telah dilakukan oleh pemerintah meliputi an, pendaftaran, dan penetapan lokasi. Sedangkan kebijakan layaan yang telah dilakukan oleh pemerintah meliputi peningkatan uan berusaha, bantuan prasarana dagang, penguatan kelembagaan,



serta pembinaan dan bimbingan teknis. Dampak kebijakan yang diukur dari kebijakan PKL oleh pemerintah terhadap pedagang PKL meliputi 6 indikator yaitu faktor: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan. Objek kebijakan yang dikaji dari masing-masing faktor di atas meliputi 2 variabel yaitu variabel terkait kebijakan penataan PKL dan variabel kebijakan pemberdayaan PKL.

Dalam menemupahami dampak kebijakan, penelitian ini menggunakan analisis data secara tematik dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Metode ini efektif apabila sebuah penelitian bermaksud untuk mengupas secara rinci data-data kualitatif guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauhmana sebuah fenomena terjadi melalui kacamata peneliti (Fereday & Muir-Cochrane dalam Heriyanto, 2018).

Sebelum melakukan analisis tematik maka proses pertama yang dilakukan adalah memahami semua data yang sudah dicatat secara sistematis. Data yang telah diperoleh selanjutnya direduksi dengan membuat transkripsi teks atau outline data karena terdapat beberapa bahasa yang tidak baku dalam data yang mentah, selanjutnya outline tersebut dikelompokkan ke dalam kategori atau sub-kategori. Proses selanjutnya



nembuat kode untuk meng-*coding* setiap transkrip data sehingga menghasilkan suatu evaluasi kode mana yang relevean dan tidak. Setelah meng-*coding* transkrip atau outline data, selanjutnya adalah

mencari tema. Tema ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang menggambarkan pola dari fenomena yang diteliti. Setelah semua proses tersebut dilakukan, maka peneliti dapat menginterpretasikan hasil dengan menghubungkan kepada teori sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya, penyusunan kategori, tema, dan kode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Instrumen Analisis Tematik

Kategori	Sub-kategori	Tema	Kode
Penataan	- pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi	Efektivitas	1a / 1b
		Efisiensi	2a / 2b
		Kecukupan	3a / 3b
Pemberdayaan	-peningkatan kemampuan berusaha, bantuan prasarana, penguatan kelembagaan, pembinaan dan bimbingan teknis	Kesamarataan	4a / 4b
		Responsivitas	5a / 5b
		Ketepatan	6a / 6b

Keterangan kode:

1= Efektivitas

2= Efisiensi

3= Kecukupan

4= Kesamarataan

5= Responsivitas

6= Ketepatan

a= memenuhi kriteria

b= tidak memenuhi kriteria



^dapun daftar informan dalam memperoleh data mengenai dampak n adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Daftar informan dari pedagang kaki lima

No	Pedagang	Umur (Tahun)	Nomor seri	Lokasi Lapak
1.	IDB	45	02	Toraja-Mandar
2.	BDS	48	01	Toraja-Mandar
3.	DS	60	47	Toraja-Mandar
4.	MDB	52	09	Toraja-Mandar
5.	NL	35	09	Bugis-Makassar
6.	DSR	40	03	Bugis-Makassar
7.	AA	37	05	Bugis Makassar
8.	ST	30	36	Toraja-Mandar

(Sumber: data peneliti)

Dari jumlah PKL resmi Pantai Losari yang terdata sebanyak 128 unit, peneliti menentukan 8 informan dari PKL dengan kriteria sebagai ketua PKL, koordinator, dan pedagang senior yang sudah berjualan sebagai pedagang pisang epe di Pantai Losari lebih dari 10 tahun. Peneliti menentukan informan dari PKL dengan kriteria tersebut secara *purposive* karena pertimbangan dapat memberikan data yang lengkap dan valid mengenai dampak kebijakan terhadap PKL.

Untuk memperoleh data mengenai dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL, peneliti menyusun pertanyaan penelitian dan

ikan informan yang dianggap dapat memberi jawaban yang valid. daftar pertanyaan penelitian adalah pada tabel berikut:



Tabel 15.1. Daftar pertanyaan penelitian mengenai dampak kebijakan penataan terhadap PKL

Variabel	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
Penataan	Efektivitas	Bagaimana menurut anda proses pendataan pedagang yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah terdapat kendala?	DS, IDB.
	Efisiensi	Bagaimana menurut anda penetapan lokasi jualan yang telah ditetapkan pemerintah ke setiap pedagang? Apakah mempengaruhi pendapatan?	AA, BDS.
	Kecukupan	Bagaimana penetapan lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan kepuasan anda dalam menjaring pengunjung?	MDB, NL.
	Kesamarataan	Bagaimana menurut anda proses pendataan dan pendaftaran sebagai PKL resmi dapat diterima manfaatnya ke setiap pedagang?	IDB.
	Responsivitas	Bagaimana menurut anda kebijakan pendaftaran dan penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat diterima dan disetujui oleh setiap pedagang?	BDS, IDB, AA.
	Ketepatan	Bagaimana menurut anda kebijakan pendataan dan pendaftaran sebagai PKL resmi memberikan manfaat jangka panjang atau nilai tepat guna bagi anda jika dibandingkan sebelum menjadi PKL resmi?	IDB, DS.



Tabel 15.2. Daftar pertanyaan penelitian mengenai dampak kebijakan pemberdayaan terhadap PKL

Variabel	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
Pemberdayaan	Efektivitas	-Bagaimana proses dalam pengurusan surat izin usaha untuk keperluan pinjaman modal? -Bagaimana fungsi dan peran koordinator PKL yang dibentuk oleh pengelola dalam aktivitas berjualan? -Bagaimana menurut anda jam operasional jualan yang ditetapkan dan dibatasi oleh pengelola?	NL, DSR, IDB.
	Efisiensi	Bagaimana menurut anda kebijakan standarisasi harga yang diberlakukan oleh pengelola? Apakah berpengaruh terhadap omset anda?	DS.
	Kecukupan	-Bagaimana ketersediaan sumber air bersih di lapak anda? Apakah layak digunakan? -Bagaimana menurut anda hak penggunaan lapak yang diperoleh dari pengelola? Apakah sudah memenuhi kebutuhan anda?	ST, DS.
	Kesamarataan	-Bagaimana menurut anda akses penerbitan surat izin yang disediakan oleh pemerintah untuk perolehan modal tambahan? Apakah anda pernah menggunakannya? -Bagaimana cara anda memperoleh sumber air bersih untuk keperluan operasional?	NL, DS, AA, ST.



		Apakah tersedia di lapak anda?	
	Responsivitas	-Bagaimana menurut anda kebijakan pembatasan menu jualan yang diberlakukan oleh pengelola? -Bagaimana menurut anda himbauan dari pengelola untuk tidak memajang produk air mineral serta minuman sachet?	NL, ST, IDB, DS.
	Ketepatan	-Bagaimana menurut anda himbauan dari pengelola untuk tidak memajang produk yang belum memiliki izin dari pengelola? Apakah sudah tepat dan memberikan manfaat bagi anda? -Bgaiaaman menurut anda hak penggunaan lapak yang diberikan dari pengelola untuk setiap pedagang? Apakah ada regulasi jelas dan memberikan manfaat jangka panjang?	BDS, AA, DSR.

5.2.1. Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya (Dunn, 1999: 429). Dari definisi umum tersebut, efektivitas dari perspektif pedagang kaki lima dapat didefinisikan dengan pertanyaan pokok:



na kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh

pemerintah telah mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas PKL di Pantai Losari dalam memperoleh pendapatan.

Dari uraian definisi tentang kriteria efektivitas di atas, tingkat efektivitas terhadap dampak kebijakan yang dapat diukur terkait dengan penataan PKL meliputi pendataan. Sedangkan tingkat efektivitas terhadap dampak kebijakan yang dapat diukur terkait dengan pemberdayaan PKL meliputi peningkatan kemampuan berusaha, penguatan kelembagaan, serta pembinaan dan bimbingan teknis.

Kebijakan Pemerintah Kota Makassar melakukan penataan PKL ke anjungan bertujuan untuk mengimplementasikan Surat Keputusan Walikota Nomor 44 Tahun 2002 yang menjelaskan pedagang kaki lima tidak boleh menempati trotoar dan badan jalan sepanjang Jalan Penghibur, merupakan bagian dari upaya menciptakan kota yang bersih, indah, aman dan tertib dan mewujudkan kualitas PKL yang berspektif kepariwisataan dan untuk menjadikan PKL Losari sebagai roda penggerak ekonomi kerakyatan yang turut serta dalam sektor kepariwisataan. Komitmen pemerintah dalam menertibkan PKL ke anjungan dibarengi dengan kebijakan menjadikan status mereka sebagai pedagang resmi sehingga memberikan jaminan keamanan dari penertiban selama berjualan.



onsekuensi dari dilakukannya pendataan tersebut membuat ig yang berkategori lama merasa lebih diprioritaskan dan ikan oleh pemerintah, juga dari dilakukannya pendataan tersebut

pedagang pendatang baru dapat ditekan jumlahnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut:

“...saya sudah jadi penjual pisang epe di Losari pak kurang lebih sudah 40 tahun karena sudah tradisi keluarga juga orangtua sebagai pedagang dulunya di sini. Jadi setelah Pak Wali lakukan pendataan, kami pedagang lama terbantu dan diperbolehkan menempati lapak di anjungan sebagai pedagang resmi dan sudah tidak diperbolehkan berjualan di pinggir jalan lagi karena melanggar perda...”(DS, sabtu 24 Agustus 17.45)

Dari uraian salah satu pedagang senior tersebut, kebijakan pendataan yang dilakukan pemerintah menurutnya sudah tepat karena selain memprioritaskan penduduk asli Makassar dan pedagang kategori lama yang sudah berprofesi sebagai pedagang pisang epe selama minimal 10 tahun, juga dapat menekan dan mengantisipasi pedagang-pedagang pendatang dari luar kota sehingga ketersediaan ruang aktivitas untuk pedagang kaki lima di Pantai Losari dapat diakomodasi sehingga pedagang yang sudah terdata resmi memperoleh kemanan dari penertiban dan memperoleh pelayanan kebijakan dari pemerintah.

Ditinjau dari kebijakan pemberdayaan, peningkatan kemampuan berusaha adalah salah satu indikator pemberdayaan yang dapat meningkatkan produksi suatu usaha sektor informal dalam hal ini bagaimana akses dalam memperoleh tambahan modal bagi pedagang kaki lima.

an pedagang kaki lima Pantai Losari dengan pedagang kaki lima di lain adalah status yang terdata dengan berjualan di tempat yang



diperuntukan bagi kegiatan PKL. PKL resmi Pantai Losari ini dalam hal beroperasi dibebankan beberapa kewajiban dan peraturan yang harus dipatuhi, dan di sisi lain mereka memperoleh hak juga sebagai PKL resmi.

Hak yang diperoleh sebagai pedagang resmi Pantai Losari selain lapak jualan adalah kemudahan dalam pengurusan surat Tanda Daftar Usaha (TDU) untuk kepentingan perolehan modal di lembaga keuangan atau bank. Untuk jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut:

“...kalau kita urus surat izin usaha termasuk gampang ji pak, saya sudah pernah cairkan uang untuk tambahan modalku di koperasi, dan itumi bagusnya pedagang di sini...” (NL, Kamis 25 Juli 15.30)

“...di sini kita bantu kalau ada pedagang misalnya mau urus surat usahanya cukup dengan memperlihatkan kartu ID KTP dan KK, kalau bantuan akses modal cuma itu dan selebihnya mereka yang cari sendiri...” (FDM, Staff Kelurahan Losari, Senin 15 Juli 13.15)

Pada dasarnya pedagang kaki lima Pantai Losari tidak memiliki organisasi atau persatuan khusus dalam menunjang keperluan dan keberlangsungan mereka. Struktur organisasi mereka hanya melalui perwakilan pedagang dalam mewakili kepentingan mereka kepada pemerintah kota. Namun perlahan pemerintah telah mencoba mengubah sistem kelembagaan mereka yang konservatif secara perlahan menjadi sistem yang lebih terstruktur dengan mempercayakan ketua kelompok

ig untuk menunjuk koordinator yang dapat mengawasi selama
gsungan aktivitas berjualan.



Pedagang kaki lima Pantai Losari saat ini diketuai oleh BDS dan IDB, untuk area anjungan Toraja-Mandar dan untuk area anjungan Bugis-Makassar diketuai oleh DSR. Ketua-ketua kelompok pedagang ini rutin mengadakan pertemuan setiap bulannya dengan pengelola Pantai Losari saat ini yaitu UPTD pengelola Pantai Losari dari Dinas Pariwisata. Pembahasan saat pertemuan adalah mengenai masalah teknis yang harus ditaati setiap pedagang resmi, himbauan, dan masukan-masukan mengenai tata kelola yang baik. Untuk jelasnya dapat dilihat pada kutipan berikut:

“...saya dan suami sudah mewakili anak-anak di sini mulai saat relokasi yang dilakukan Pak Wali saat itu. Semenjak pengelolaan Pantai Losari berpindah tangan dari kecamatan ke Dinas Pariwisata, kami diinstruksikan menunjuk setiap 10 gerobak diwakili 1 orang koordinator untuk dapat mengawasi kegiatan ta. Jika ada masalah-masalah teknis saya sebagai ketua kelompok akan mewakili untuk disampaikan kepada pengelola...” (IDB, selasa 19 Agusuts 17.30)

“...mengenai masalah teknis seperti penyimpanan gerobak dagang, kan anak-anak tidak mungkin setiap hari bolak balik bawa pulang ke rumah masing-masing, jadi kami atasi dengan menyewa satu tempat khusus di Jalan Somba Opu untuk tempat penyimpanan gerobak, baru ada ji juga semacam tenaga kurir kami pekerjakan bagi pedagang yang mau pakai jasanya dibayar 15 ribu permalam pulang balik”...(BDS, selasa 19 Agusuts 18.45)

“...masalah kebersihan juga kita bisa atasi, sebenarnya kan setiap pedagang dibersihkan ji lapaknya masing-masing kalau selesai, tapi sampahnya itu setengah mati diangkut setiap malam. Jadi kami berinisiatif secara swadaya mengambil kontribusi kebersihan setiap bulan untuk dibayarkan ke kelurahan sehingga ada petugas kebersihan yang angkut sampah kami setiap pagi hari...” (DSR, Rabu 3 Juli 20.45)





Gambar 10. Kondisi lapak PKL di anjungan Toraja-Mandar pada pagi hari.
(sumber: dokumentasi peneliti)

Adapun kebijakan pemberdayaan dalam hal pembinaan dan bimbingan teknis yang dapat dinilai dalam kriteria efektivitas yaitu penentuan jam operasional. Masalah peraturan jam operasional yaitu mematuhi jam jualan dari pukul 15.00 pedagang sudah dapat memulai aktivitas jualan dengan memasukkan gerobak ke area lapak masing-masing, dibatasi waktu jualan sampai paling lambat pukul 24.00. Bagi pedagang, jam operasional yang diatur oleh pengelola dirasa cukup untuk kesempatan meraih omset perhari, walaupun di tengah ketidakpastian akan pendapatan. Berikut kutipan dari salah satu pedagang:



“ ..kalau himbauan jam jualan dari pemerintah itu kita dibatasi dari jam sore sampai jam 12, paling lambat jam 1 malam karena kita bongkar tenda meja sama gerobak. Menurutku waktu yang dikasih pemerintah sudah bagus jji, karena waktu ramai itu jam segitu..” (DSR, Rabu 03 Juli 20.45)

Dari hasil pengumpulan data oleh peneliti di lapangan, proses analisis data secara tematik adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil *Coding* Data Kriteria Efektivitas

Kategori	Sub-kategori	Transkrip / Outline	Kode	Tema
Penataan	Pendataan PKL kategori lama	• DS: kebijakan pendataan sudah tepat sasaran.	1a	Efektivitas: kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai tujuan
		• IDB: memberikan kejelasan status.	1a	
Pemberdayaan	-Penerbitan surat TDU	• NL: pengurusan TDU termasuk mudah.	1a	keberlangsungan aktivitas PKL di Pantai Losari dalam memperoleh pendapatan
		• DSR: penerbitan TDU sangat membantu dalam pengurusan modal usaha.	1a	
	-Pembentukan koordinasi PKL	• IDB: pembentukan koordinasi membantu dalam masalah teknis.	1a	
	-Ketentuan jam operasi	• DSR: waktu jualan yang ditentukan sudah sesuai dengan waktu keramaian.	1a	

(Sumber: hasil analisis data peneliti)

Berdasarkan hasil *coding* transkrip data pada tabel di atas, setiap kategori kebijakan yang dinilai masing-masing menghasilkan kode 1a yaitu kebijakan sudah memenuhi kriteria efektivitas.

Dari hasil wawancara mendalam dengan pedagang dan dari salah satu staff Kelurahan Losari, untuk kebijakan akses untuk memperoleh tambahan modal lewat pengurusan surat TDU termasuk mudah bagi



ig, cukup dengan melampirkan bukti kartu identitas dan nomor seri sebagai PKL di Pantai Losari. Bagi pedagang sendiri, adanya penerbitan TDU tersebut memudahkan mereka untuk memperoleh

tambahan modal dalam meningkatkan produksi mereka. Perolehan modal bagi pedagang berpengaruh terhadap tingkat produksi dan pendapatan mereka. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh A. Reski Aulia (2018) bahwa modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima pantai losari di kota makassar. Sehingga untuk mendapatkan penambahan pendapatan yang lebih besar harus diikuti dengan penambahan modal yang lebih besar lagi.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam ke perwakilan pedagang dan ketua kelompok PKL Pantai Losari, adanya pembentukan organisasi dalam pedagang cukup memudahkan setiap pedagang dalam mengatasi masalah teknis yang harus dipatuhi dari pengelola, sehingga terbentuk suatu struktur sosial yang masing-masing mempunyai tugas berbeda. Permasalahan seperti kebersihan dan sarana jualan dapat diatasi dengan dukungan swadaya antar PKL seperti dalam temuan oleh peneliti, masalah sampah dari pedagang setiap harinya dapat diatasi dengan inisiatif swadaya untuk memungut kontribusi dari setiap pedagang untuk petugas kebersihan dari kecamatan sehingga tugas PKL dalam masalah sampah dagangan dapat terbantu. Himbauan mengenai sarana jualan yang tidak diperkenankan untuk ditinggal dalam lapak setelah aktivitas jualan dapat diatasi oleh PKL dengan



perjakan beberapa kurir untuk mendorong gerobak setiap harinya ke penyimpanan khusus sehingga setiap pedagang tidak perlu lagi pulang gerobak ke rumah masing-masing setiap harinya, sehingga

kebersihan lapak PKL setiap hari dapat terjaga sesuai dengan himabauan dari pengelola. Pedagang dinilai mampu mengatasi kebersihan dan kerapian di lapak masing-masing. Kesadaran pedagang ini tumbuh karena untuk menjaga keberlangsungan aktivitas mereka di Pantai Losari maka mereka harus mematuhi segala ketentuan dan kewajiban tersebut.


Oleh karena itu, permasalahan mengenai keberadaan dan keberlangsungan aktivitas PKL dapat diatasi dengan dukungan persatuan PKL, dengan ditunjuknya ketua-ketua PKL Pantai Losari sebagai penghubung komunikasi antara pedagang dan pihak pengelola. Ketua-ketua PKL berfungsi sebagai penyampai kebijakan oleh pengelola sehingga menjadi kontrol dalam lingkup PKL itu sendiri. Keberlangsungan PKL Pantai Losari sampai saat ini dapat terjaga dengan inisiatif dari ketua-ketua PKL untuk mencapai tujuan dari pengelola untuk membina aktivitas PKL yang berperspektif kepariwisataan. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam teori pertukaran sosial oleh Peter M. Blau (dalam Raho, 2007) bahwa dalam menciptakan interaksi antar kelompok dan kelompok, maka diperlukan suatu nilai (*value*) agar terjadi pertukaran sosial. Salah satu tipe nilai yang relevan adalah nilai-nilai yang bersifat melegitimasi otoritas, yaitu memberikan legitimasi atas kekuasaan kepada orang-orang tertentu yang bisa

ikan kontrol sosial.

dapun waktu selesai PKL berjualan dapat dijelaskan dengan gambar

berikut:





Gambar 11. Grafik Waktu Selesai Berdagang Pedagang Kaki Lima (sumber data sekunder: Nasta, 2017: 75)

Dari grafik tersebut dapat dijelaskan waktu selesai jualan PKL puncaknya terjadi dari pukul 24.00 sampai 01.00 wita. Dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa jam operasional mempengaruhi pendapatan terutama pada akhir pekan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A. Reski Aulia (2018) bahwa jam kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima dipantai losari Kota Makassar. Semakin tinggi jam kerja yang dicurahkan untuk berdagang maka semakin banyak waktu yang digunakan untuk menunggu kedatangan konsumen.

Dari kebijakan penataan dan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah, pedagang yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kebijakan yang sudah ada telah mampu mencapai tujuan mereka dalam menjaga keberlangsungan aktivitas mereka



dalam memperoleh pendapatan perharinya, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa dampak kebijakan penataan yang meliputi pendataan telah memenuhi kriteria efektivitas, sedangkan dampak pemberdayaan yang meliputi peningkatan kemampuan berusaha, penguatan kelembagaan, dan pembinaan dan bimbingan teknis berupa ketentuan jam operasi dan kewajiban dalam menjaga kebersihan lapak, telah memenuhi kriteria efektivitas.

5.2.2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter (Dunn, 1999: 430). Dari definisi umum tersebut, efisiensi dari perspektif pedagang kaki lima dapat didefinisikan dengan pertanyaan pokok: apakah upaya pedagang dalam mengikuti kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Dari uraian definisi tentang kriteria efisiensi di atas, tingkat efisiensi terhadap dampak kebijakan yang dapat diukur terkait dengan penataan PKL penetapan lokasi. Sedangkan Tingkat efisiensi terhadap dampak yang diukur terkait dengan pemberdayaan PKL meliputi pembinaan bimbingan teknis.



Dari sudut pandang pedagang kaki lima sebagai penerima kebijakan, upaya yang dilakukan dalam mematuhi kebijakan yang diberikan pemerintah harus sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Upaya pedagang yang dilakukan dalam mematuhi kebijakan penataan dari pemerintah adalah menempati lokasi sesuai nomor seri gerobak. Seperti yang telah dideskripsikan, setiap PKL tidak diperkenankan berjualan selain di lokasi yang sudah ditentukan saat proses registrasi. Kebijakan ini menurut pedagang dapat diuraikan sebagai berikut:

“...iya pak kalau sekarang kita tidak boleh berjualan sembarangan, harus menempati lapak yang sudah ditentukan. Kalau menurut saya ini sudah bagus karena sebelum direlokasi, tempat jualanku tidak menentu pak kadang harus berebutan dengan pedagang lain jadi siapa yang cepat dia yang dapat. Sekarang sudah ditentukan setiap pedagang yang sudah terdaftar sudah punya mi juga lapak tetap untuk jualan..” (AA, Rabu 27 Agustus 16.30)

Selain penetapan lokasi, dalam hal bimbingan teknis pihak pengelola juga menentukan tarif harga menu jualan pada pedagang resmi adalah sebesar Rp. 15.000,- untuk setiap jenis makanan dan minuman. Maksud dari penentuan tarif ini adalah untuk menciptakan keseragaman harga dan untuk mengantisipasi persaingan harga antar pedagang mengingat jenis makanan dan minuman yang dijual adalah sama. Bagi pedagang, penentuan tarif harga ini dirasa sudah cukup dengan asumsi tidak terlalu rendah bagi pedagang dan masih dapat dijangkau oleh pembeli. Hal ini dapat dijelaskan oleh satu pedagang sebagai berikut:



“..ya bagus menurut saya, supaya sama semua harga makanan dan minuman rata lima belas ribu. Karena kalau beda-beda harga antar pedagang bisa-bisa terjadi persaingan pak. Menurut saya sudah pas mi juga standar harga yang ditetapkan tidak terlalu tinggi bagi pembeli tidak terlalu rendah juga bagi penjual. Kalau masalah pendapatan misalnya kalau lagi sepi masih dapat seratus ribu perhari tapi kalau ramai seperti sekarang malam minggu bisa dapat lima ratus ribu..”(DS, sabtu 24 Agustus 17.45)

Dari hasil pengumpulan data oleh peneliti di lapangan, proses analisis data secara tematik adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil *Coding* Data Kriteria Efisiensi

Kategori	Sub-kategori	Transkrip / Outline	Kode	Tema
Penataan	Penetapan lokasi jualan: pembagian lapak sesuai nomor seri.	• AA: pembagian lapak yang sudah tetap tanpa tindakan berebutan denga pedagang lain.	2a	Efisiensi: upaya pedagang dalam mengikuti kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.
		• BDS: lokasi lapak terintegrasi dengan kawasan wisata anjungan Pantai Losari.	2a	
Pemberdayaan	Pembinaan dan bimbingan teknis: standarisasi harga jualan.	• DS: kebijakan standarisasi harga dapat mengantisipasi persaingan harga antar pedagang.	2a	
		• DS: harga masih terjangkau oleh pembeli dan tidak terlalu rendah bagi pedagang	2a	

(Sumber: hasil analisis data peneliti)

Berdasarkan hasil *coding* transkrip data pada tabel di atas, setiap kategori kebijakan yang dinilai masing-masing menghasilkan kode 2a yaitu

n sudah memenuhi kriteria efisiensi.



Dari uraian salah satu pedagang, kebijakan penataan berupa penetapan lokasi bagi setiap pedagang resmi telah memberikan kepastian dan keamanan dalam berjualan dalam memperoleh pendapatan karena setiap pedagang yang terdata dan terdaftar sudah memiliki lapak masing-masing sehingga tidak diperlukan lagi usaha yang lebih dalam menentukan lokasi jualan. Dari data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan penataan oleh pemerintah dalam hal penetapan lokasi jualan telah memenuhi kriteria efisiensi bagi pedagang.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membatasi harga jualan menurut pedagang tidak memiliki kontradiksi karena harga yang ditentukan sudah cukup dalam memperoleh omset dan keuntungan, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa dampak kebijakan penataan dalam hal penetapan lokasi dan dampak kebijakan pemberdayaan dalam standarisasi harga jualan telah memenuhi kriteria efisiensi.

5.2.3. Kecukupan

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada



hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan (1999: 430). Dari definisi umum tersebut, kecukupan dari perspektif legi kaki lima dapat didefinisikan dengan pertanyaan pokok:

bagaimana efektivitas atau tujuan kebijakan yang ingin dicapai memuaskan kebutuhan PKL.

Tingkat kecukupan terhadap dampak kebijakan yang dapat diukur terkait dengan penataan PKL meliputi penetapan lokasi. Sedangkan Tingkat kecukupan terhadap dampak kebijakan yang dapat diukur terkait dengan pemberdayaan PKL meliputi bantuan prasarana dagang, serta pembinaan dan bimbingan teknis.

Ditinjau dari dampak kebijakan penataan yaitu penentuan lokasi lapak jualan, baik PKL yang berlokasi di anjungan Bugis-Makassar dan PKL yang berlokasi di anjungan Toraja-Mandar ditemukan beberapa perbedaan dalam perolehan manfaat. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam ke setiap pedagang di lokasi berbeda, PKL yang berlokasi di anjungan Bugis-Makassar cenderung sepi dari pengunjung terutama pada hari-hari biasa. Hal ini diakibatkan konsentrasi aktivitas pengunjung cenderung berpusat pada anjungan Toraja-Mandar, mengingat lokasi parkir kendaraan pribadi yang letaknya di anjungan tersebut sehingga terdapat intensitas kepadatan yang berbeda jika ditinjau dari letak lokasi lapak di 2 anjungan tersebut, sehingga dari fenomena itu sangat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diperoleh PKL. Hal tersebut dapat



in dari kutipan salah satu pedagang yang berjualan di anjungan akassar sebagai berikut:

“...kalau boleh memilih pak saya juga mau ditempatkan di daerah depan (anjungan Toraja-Mandar), karena di sana cenderung banyak yang singgah karena mungkin parkir ada di situ ditambah banyak kegiatan atau event-event di anjungan depan, jadi kadang tidak berimbang yang kita dapat pembeli pedagang di depan sama di sini..” (NL, Kamis 25 Juli 15.30).

“..dari awal pembagian lokasi, pedagang memang tidak ada kesempatan untuk memilih mau lokasi di mana menjual karena yang tentukan ki itu dari kecamatan. Jadi seperti saya ini kebagian lapak di Bugis-Makassar ya saya tidak bisa tukaran sama yang lain..” (AA, Rabu 27 Agustus 16.30)



Gambar 12. Kondisi perbedaan intensitas pengunjung PKL di anjungan Bugis-Makassar (kiri) dan PKL di anjungan Toraja-Mandar (kanan) pada waktu yang sama. (sumber: dokumentasi peneliti)

Ditinjau dari dampak kebijakan pemberdayaan, fasilitasi prasarana instalasi air bersih sudah tersedia di beberapa lapak namun tidak sepenuhnya dimanfaatkan pedagang karena sumber air tanah yang mengalirinya sewaktu-waktu saja. Hal tersebut dapat dijelaskan dari



...yang berlokasi di anjungan Toraja-Mandar sebagai berikut:

..sebenarnya ada ji pak ini pipa sambungan air bor, cuma hanya bisa pake untuk cuci-cuci saja tapi sekarang lagi tidak mengalir. Makanya r bersih saya masih bawa dari rumah untuk keperluan jualan, jadi

sebaiknya pengelola perbaiki ini sambungan airnya kalau perlu bukan lagi air bor tapi sudah air PDAM..” (ST, minggu 04 Agustus 16.15)

Ditinjau dari kebijakan pemberdayaan meliputi pembinaan dan bimbingan teknis yaitu hak setiap pedagang resmi dalam menggunakan 1 lapak. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh salah satu pedagang sebagai berikut:

“...sebaiknya kalau ada kebijakan didata ulang untuk dikurangi ini jumlah pedagang pak karena terlalu sempit apalagi ada beberapa pedagang yang sudah tidak aktif jadi ada lapak yang sudah tidak terisi, kita lihat kondisi sekarang pak 1 lapak ini hanya muat 1 gerobak dengan 4 meja ukuran 1 meter. Jarak antar pedagang juga terlalu dekat jadi sering terjadi perebutan pembeli atau pembeli pindah tempat..” (DS, sabtu 24 Agustus 17.45)



Gambar 13. Kondisi lapak dengan sarana dagangannya (sumber: dokumentasi peneliti)



Dari hasil pengumpulan data oleh peneliti di lapangan, proses analisis data tematik adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil *Coding* Data Kriteria Kecukupan

Kategori	Sub-kategori	Transkrip / Outline	Kode	Tema
Penataan	Penetapan lokasi jualan: penempatan lapak sesuai nomor seri.	• MDB: lokasi jualan yang ditempati sudah baik dalam menjaring pengunjung	3a	Kecukupan: efektivitas atau tujuan kebijakan yang ingin dicapai memuaskan kebutuhan PKL.
		• NL: lokasi yang ditempati cenderung sepi karena letaknya jauh dari spot utama.	3b	
Pemberdayaan	-Bantuan prasarana: fasilitas air bersih	• ST: sudah tersedia sumber air tanah tapi hanya layak untuk mencuci, dan mengalirnya sewaktu-waktu.	3b	
	-Pembinaan teknis: hak dalam penggunaan lapak	• DS: luas lapak kurang memadai • ST: jarak antar lapak pedagang laian terlalu dekat	3b 3b	

(Sumber: hasil analisis data peneliti)

Berdasarkan hasil *coding* transkrip data pada tabel di atas, setiap kategori kebijakan yang dinilai menghasilkan kode yang berbeda. Pada kategori penataan berupa penempatan lapak sesuai lokasi, data dari informan MDB yang menempati lapak di anjungan Toraja-Mandar menghasilkan kode 3a yaitu telah memenuhi kriteria kecukupan, sedangkan data dari informan NL yang menempati lapak di anjungan Bugis-Makassar menghasilkan kode 3b yaitu belum memenuhi kriteria kecukupan. Adanya kesenjangan intensitas pengunjung di antara kedua lokasi tersebut sehingga

n tersebut dapat diasumsikan belum memenuhi kriteria. Adapun kategori pemberdayaan berupa bantuan prasarana fasilitas air bersih



dan bimbingan teknis dalam hak menggunakan lapak, data transkrip menghasilkan kode 3b yaitu belum memenuhi kriteria kecukupan.

Dari hasil analisis tematik di atas, peneliti menyimpulkan dalam aspek kebijakan penataan yang meliputi penetapan lokasi jualan oleh pemerintah, dampak menurut pedagang belum memenuhi kriteria kecukupan karena intensitas keramaian pengunjung cenderung berada pada anjungan Toraja-Mandar sehingga pedagang yang menempati lapak di anjungan Bugis-Makassar merasa belum memuaskan kebutuhan. Sedangkan dari kebijakan pemberdayaan yang meliputi bantuan prasarana air bersih serta bimbingan teknis dalam penggunaan lapak, menurut pedagang belum dapat memenuhi kriteria kecukupan karena fasilitas instalasi air bersih sudah tersedia di beberapa lapak namun tidak sepenuhnya dimanfaatkan pedagang karena sumber air tanah yang mengalirinya sewaktu-waktu saja. Begitu juga dengan hak pedagang dalam menggunakan lapak menurut pedagang belum memuaskan karena pedagang merasa lapak yang ditentukan terlalu kecil untuk memuat 1 gerobak dan sarana dagangan lain dengan ukuran lapak 380 x 400 cm sehingga dampak kebijakan adalah belum memenuhi kecukupan.



5.2.4. Kesamarataan

Kriteria kesamaan / kesamarataan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 1999: 434). Kriteria kesamarataan memiliki pertanyaan pokok: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, atau dari perspektif PKL dapat didefinisikan dengan pertanyaan: apakah manfaat kebijakan didistribusikan secara merata kepada setiap PKL. Manfaat kebijakan erat kaitannya dengan hak yang diperoleh PKL sebagai pedagang resmi. Kebijakan yang menyangkut hak PKL Pantai Losari adalah hak memperoleh lapak jualan, pengurusan surat TDU, dan ketersediaan prasarana di setiap lapak.

Tingkat kesamarataan terhadap dampak kebijakan yang diukur terkait dengan penataan PKL meliputi pendataan dan pendaftaran. Sedangkan Tingkat kesamarataan terhadap dampak kebijakan yang diukur terkait dengan pemberdayaan PKL meliputi peningkatan kemampuan berusaha, dan bantuan prasarana dagang.

Ditinjau dari kebijakan penataan, saat ini seluruh pedagang yang berjualan di kawasan anjungan Pantai Losari masing-masing telah memiliki suatu kartu identitas (*ID-Card*) sebagai bukti legalitas mereka. Untuk pedagang, proses registrasi termasuk ketat sehingga tidak ada pedagang yang memiliki lebih dari 1 gerobak untuk



beroperasi. Hal ini dapat dijelaskan dari uraian salah satu pedagang sebagai ketua PKL di anjungan Toraja-Mandar, sebagai berikut:

“...alhamdulillah semua pedagang pisang epe di sini sudah diakomodasi pemerintah menjadi pedagang resmi pak, dan yang menjual di sini sudah harus terdaftar di kecamatan. Jadi tidak sembarang kalau ada yang masuk ke sini mau menjual, saya sebagai ketua di sini sudah kenal beberapa pedagang di zona ku sejauh ini belum ditemukan ji adanya pedagang liar masuk menjual..” (IDB, selasa 19 Agusuts 17.30)

“...bagus juga dilakukan kebijakan seperti ini agar pedagang tidak saling rebut tempat jualan juga karena dulu itu pak banyak dalam satu keluarganya punya lebih dari 1 gerobak. Bapaknya punya gerobak, anaknya juga punya, belum lagi adeknya jadi begitu yang sebenarnya yang bikin membludak jumlah pedagang dulu ya karena itu..” (IDB, selasa 19 Agusuts 17.30)

Dari data kualitatif di atas menurut pedagang, kebijakan pendataan dan pendaftaran pedagang yang telah dilakukan pemerintah sudah tepat sasaran dan dapat mengakomodasi semua pedagang yang berkategori lama, ketentuan mengenai 1 KK yang terdaftar dibatasi 1 gerobak juga menurut pedagang sudah tepat karena dengan ketentuan tersebut setiap pedagang diperlakukan adil oleh pengelola, dapat mencegah dari persaingan antar pedagang dan dapat mengantisipasi perilaku curang pedagang dalam pemanfaatan ruang di anjungan Pantai Losari sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dampak kebijakan penataan dalam hal pendataan dan



iran PKL sudah memenuhi kriteria kesamarataan.

itinjau dari kebijakan pemberdayaan seperti hak prasarana yang
ra, jaringan instalasi listrik sudah dipenuhi oleh pemerintah untuk

setiap PKL baik di lapak anjungan Bugis-Makassar maupun lapak anjungan Toraja-Mandar. Namun berbeda dengan instalasi ketersediaan air bersih dengan sumber air tanah, pengelola hanya menyediakan jaringan air tersebut di lokasi lapak anjungan Toraja-Mandar saja sehingga mengakibatkan kesenjangan di antara 2 lokasi jualan PKL. Menurut pedagang, instalasi listrik sudah jauh hari disediakan oleh pengelola lewat PLN untuk kebutuhan penerangan di malam hari, sedangkan instalasi air bersih merupakan sumur galian (sumur bor). Fasilitas instalasi listrik ini sudah merata diperoleh setiap pedagang, berbeda dengan instalasi air bersih yang hanya ditemukan di lapak anjungan Toraja-Mandar. Uraian tersebut dapat dijelaskan dari salah satu pedagang yang berlokasi di anjungan Bugis-Makassar sebagai berikut:

“...untuk listrik di sini pak sudah ada tersambung, tapi air bersih kita masih bawa sendiri dari rumah untuk keperluan masak air dan cuci piring gelas, apalagi kita dilarang ambil air di mesjid (Mesjid Terapung) jadi mau tidak mau kita sendiri yang bawa air dari rumah...” (NL, Kamis 25 Juli 15.30)

Adapun mengenai manfaat pengurusan dan penerbitan TDU menurut beberapa pedagang yang belum pernah merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Manfaat dari surat TDU tidak dirasakan seluruhnya oleh pedagang untuk keperluan pinjaman modal, hal ini karena sebagian pedagang tidak mengetahui mekanisme dalam pengurusannya sebagai berikut:



..saya kurang tau kalau mau cairkan bantuan modal karena memang saya dengar ada beberapa penjual yang sudah pernah urus pinjaman bank dan koperasi. Kalau saya sudah cukup modal, bahkan

jualanku ku ini biasa tersisa ji kalau hari-hari sepi...(DS, sabtu 24 Agustus 17.45)

“...kalau pinjaman modal belum pernah karena ini saja barangku biasa tersisa ji kodong kalau lagi sepi, saya juga kurang tau itu pak caranya untuk urus begitu yang ada waktu didaftar kita hanya dikasih ID card saja..” (AA, Rabu 27 Agustus 16.30)

Dari hasil pengumpulan data oleh peneliti di lapangan, proses analisis data secara tematik adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil *Coding* Data Kriteria Kesamarataan

Kategori	Sub-kategori	Transkrip / Outline	Kode	Tema
Penataan	Pendataan	• IDB: pedagang kategori lama sebageian besar sudah terdata.	4a	Kesamarataan: manfaat kebijakan didistribusikan secara merata kepada setiap PKL.
		• IDB: masing-masing pedagang sudah memegang kartu identitas sebagai bukti legalitas.	4a	
	Pendaftaran: registrasi dengan syarat	• IDB: syarat registrasi sudah sesuai untuk mengantisipasi perilaku curang pedagang.	4a	
		• IDB: pedagang yang berstatus resmi mendapatkan bebarapa hak dan fasilitas.	4a	
Pemberdayaan	-Penerbitan surat TDU	• NL: sudah pernah mengurus TDU dan berhasil memperoleh bantuan modal	4a	
		• DS: belum memerlukan modal tambahan	4b	
		• AA: tidak mengetahui mekanisme pengurusan.	4b	
	-Bantuan prasarana fasilitas air bersih	• ST: sudah tersedia sumber air bersih di lapak.	4a	
		• NL: belum disediakan instalasi air bersih di lapak	4b	
		• NL: masih membawa persediaan air dari rumah untuk keperluan dagang.	4b	



(Sumber: hasil analisis data peneliti)

Berdasarkan hasil *coding* transkrip data pada tabel di atas, setiap kategori kebijakan yang dinilai menghasilkan kode yang berbeda. Untuk kategori penataan meliputi pendataan dan pendaftaran menghasilkan kode 4a dari setiap data transkrip informan, sedangkan untuk kategori pemberdayaan menghasilkan kode yang berbeda. Untuk sub-kategori peningkatan kemampuan berusaha meliputi penerbitan surat TDU, informan NL menghasilkan kode 4a karena merupakan salah satu pedagang yang pernah memperoleh tambahan modal usaha, sedangkan informan DS dan AA menghasilkan kode 4b karena belum pernah memperoleh tambahan modal usaha. Untuk sub-kategori bantuan prasarana air bersih menghasilkan kode berbeda di setiap informan. Data transkrip dari informan ST yang menempati lapak di anjungan Toraja-Mandar menghasilkan kode 4a, sedangkan data dari informan NL yang menempati lapak Bugis-Makassar menghasilkan kode 4b.

Keterbatasan PKL dalam memperoleh modal tambahan diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya oleh Abdul Rachim Rauf (2011) yang menyatakan bahwa cara pedagang kaki lima untuk mendapatkan bantuan modal yaitu dengan cara bermohon kepada BRI dengan melampirkan surat



na, KTP yang masih berlaku, dan perincian biaya yang dibutuhkan, sampai sekarang ini pedagang kaki lima yang ada di Pantai Losari

belum ada yang mendapat bantuan modal berhubung adanya syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh para pedagang kaki lima seperti jaminan atas pinjaman modal tersebut. Fakta tersebut diperkuat oleh pendapat Hidayat (dalam Suraji, 2013) tentang definisi kerja sektor informal yaitu sektor ini belum dapat menggunakan bantuan meskipun pemerintah telah menyediakannya karena tidak mampu.

Dari data kualitatif di atas, dampak kebijakan pemberdayaan mengenai fasilitasi prasarana air bersih dan kebijakan penerbitan TDU belum memenuhi kriteria kesamarataan. Penyediaan instalasi air bersih hanya terdapat di lapak anjungan Toraja-mandar saja, sedangkan lapak di anjungan Bugis-Makassar belum tersedia sehingga beberapa pedagang masih membawa secara mandiri air bersih dari rumah. Sedangkan manfaat dari surat TDU tidak dirasakan seluruhnya oleh pedagang untuk keperluan pinjaman modal, hal ini karena adanya keterbatasan dalam mengakses modal tersebut dan sebagian pedagang tidak mengetahui mekanisme dalam pengurusannya dan sebagian lagi merasa tidak memerlukan modal tambahan.

Dari fakta tersebut terdapat perbedaan dampak antara kebijakan penataan dan pemberdayaan, yaitu dampak kebijakan penataan telah memenuhi kriteria kesamarataan sedangkan dampak kebijakan pemberdayaan belum memenuhi kriteria kesamarataan.



5.2.5. Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamarataan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 1999: 437). Definisi umum kriteria responsivitas tersebut ditinjau dari perspektif PKL maka dapat didefinisikan dengan pertanyaan pokok: apakah hasil kebijakan dari pemerintah diterima dan ditaati oleh PKL.

Tingkat responsivitas terhadap dampak kebijakan yang diukur terkait dengan penataan PKL meliputi pendaftaran dan penetapan lokasi. Sedangkan tingkat responsivitas terhadap dampak kebijakan yang diukur terkait dengan pemberdayaan PKL meliputi pembinaan dan bimbingan teknis.

Ketentuan yang dilakukan pemerintah dalam hal pendaftaran dan penetapan lokasi saat ini diikuti dan dilaksanakan oleh pedagang walaupun masih diawasi Satpol PP sehingga pedagang tidak bisa lagi berjualan di luar lapak yang telah ditentukan. Ketentuan kepemilikan gerobak yang hanya

izinkan 1 unit gerobak dapat diterima pedagang walaupun sebelumnya rata-rata pedagang memiliki lebih dari 1 unit gerobak. Hal ini dilakukan oleh pedagang demi menjaga keberlangsungan aktivitas mereka di



anjudan walaupun di tengah ketidakpastian akan pendapatan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

“...aturannya memang begitu sebelum terdaftar, setiap KK diboletkan pakai 1 gerobak saja, padahal sebelum direlokasi anak saya jualan pisang epe juga dan punya gerobak sendiri. Sekarang ikuti aturan yang ada saja, terlebih ada bapak dari Satpol PP juga sering awasi kita sekarang..” (BDS, minggu 4 Agustus 15.15)

“..kita diajari untuk disiplin di sini pak, lewat sedikit ini garis saja kita menjual sudah ditegur sama Satpol, ya patuh sedikit tidak apa-apa pak daripada kita tidak bisa menjual..” (IDB, Selasa 19 Agustus 17.30)

Kriteria responsivitas sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemberdayaan meliputi ketentuan yang diberikan pengelola Pantai Losari seperti pembatasan produk sponsor dan pembatasan jenis jualan. Jika ketentuan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan PKL dan telah memenuhi kriteria efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan kebijakan, namun dari hasil observasi di lapangan ditemukan adanya pelanggaran dalam bentuk menu jualan dan pemajangan sponsor berupa air mineral dan minuman sachet. Beberapa pedagang walaupun dalam jumlah yang tidak banyak ditemukan masih menjual dan menyajikan jenis makanan yang tidak diperbolehkan seperti mie bakso, mie kuah, dan mie goreng. Berikut kutipan dari salah satu pedagang:

“...iya kebijakan dari dispar itu ada makanan yang kita tidak boleh jual seperti mie bakso, mie goreng atau nasi goreng tapi memang masih ada pedagang yang jual juga..” (MDB, Rabu 06 Agustus 19.20)





Gambar 14. Salah satu pedagang yang menjual menu yang dibatasi oleh pengelola (sumber: dokumentasi peneliti)

Menurut salah satu pedagang yang menjual menu yang dibatasi oleh pengelola, himbauan tersebut sulit untuk dipatuhi pedagang karena sebagai bentuk menjawab persaingan antar pedagang yang sebagian besar hanya menjual pisang epe, jagung bakar, dan aneka jus. Langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak hanya mau menikmati menu jajanan ringan saja. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

“..kalau himbauan iya pak sudah pernah diperingati untuk tidak menjual makanan-makanan berat. Tapi kadang-kadang pembeliku masih banyak cari makanan seperti mie bakso, mie kuah, atau nasi goreng. Karena kita liat mi semua pedagang resmi rata-rata menu wajibnya pisang epe dan rasanya tidak jauh beda ji. Makanya untuk bisa bersaing pak kita tetap jual makanan berat..” (NL, Kamis 25 Juli 15.30)

“...ciri khasna kan Makassar dari dulu pisang epe terkenal sampai di luar, dulu pedagang jual pisang epe saja dan baru pi ada tambahan seperti jus. Makanya dari Dinas Pariwisata itu ada larangan jual gorengan dan mie siram...” (DS, Sabtu 24 Agustus 17.45)



Dalam kebijakan bimbingan teknis yang lain, pengelola juga menghimbau untuk tidak memajang produk atau sponsor yang belum melakukan izin resmi kepada pengelola. Contoh produk tersebut yaitu air mineral kemasan botol yang tetap dipajang di sarana dagang PKL. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh salah satu pedagang sebagai berikut:

“..sebenarnya seperti ini air aqua kita tidak diperbolehkan dipajang di atas meja karena ada sales langsung yang bawaan dan tidak melalui izin pengelola. Tapi pernah ada kejadian pembeli saat lagi makan tiba-tiba keselek minta air padahal saat itu kita sudah ikuti himbauan tidak memajang. Jadi dari kejadian itu saya sebagai perwakilan pedagang, saya lakukan protes ke pengelola tentang itu..” (IDB, Selasa 19 Agustus 2017, 17.30)



Gambar 15. Salah satu pedagang yang memajang produk air mineral (sumber: dokumentasi peneliti)

Dari hasil pengumpulan data oleh peneliti di lapangan, proses analisis data secara tematik adalah sebagai berikut:



Tabel 20. Hasil *Coding* Data Kriteria Responsivitas

Kategori	Sub-kategori	Transkrip / Outline	Kode	Tema
Penataan	-Pendaftaran: registrasi setiap KK untuk 1 gerobak.	<ul style="list-style-type: none"> BDS: ikut aturan yang telah disepakati karena ada pengawasan dari Satpol PP. IDB: masih dapat ditaati pedagang karena untuk menjaga keberlangsungan aktivitas jualan. 	5a	Responsivitas: respon dan tindakan PKL terhadap kebijakan dari pemerintah dapat diterima dan ditaati oleh PKL.
			5a	
	-Penetapan lokasi: penempatan lokasi jualan sesuai dengan nomor seri gerobak.	<ul style="list-style-type: none"> IDB: setiap pedagang sudah menaati ketentuan untuk menempati lapak sesuai pembagian. AA: setiap pedagang konsisten dan disiplin dalam menempati lapak masing-masing. 	5a	
Pemberdayaan	-Pembinaan dan bimbingan teknis: pembatasan jenis jualan	<ul style="list-style-type: none"> NL: banyak pengunjung yang meminta menu makanan besar. ST: memberikan banyak pilihan menu sebagai salah satu bentuk persaingan dengan pedagang lain. 	5b	
			5b	
	-pembatasan produk atau sponsor	<ul style="list-style-type: none"> IDB: himbauan pengelola untuk tidak memajang produk seperti air mineral kemasan namun merupakan kebutuhan pengunjung, sehingga sulit ditaati. DS: pengunjung tidak selamanya minum dengan jus, sehingga air mineral harus tetap disediakan oleh pedagang. 	5b	

(Sumber: hasil analisis data peneliti)



erdasarkan hasil *coding* transkrip data pada tabel di atas, setiap menghasilkan kode yang berbeda. Pada kategori penataan yang

meliputi kebijakan pendaftaran PKL dan penetapan lokasi jualan, dari transkrip data setiap informan menghasilkan kode 5a yaitu memenuhi kriteria responsivitas. Sedangkan pada kategori pemberdayaan meliputi pembinaan teknis mengenai pembatasan menu jualan serta produk atau sponsor, transkrip data dari setiap informan menghasilkan kode 5b yaitu belum memenuhi kriteria responsivitas.

Ketentuan yang dilakukan pemerintah dalam hal penetapan lokasi saat ini diikuti dan dilaksanakan oleh pedagang walaupun masih diawasi Satpol PP sehingga pedagang tidak bisa lagi berjualan di luar lapak yang telah ditentukan. Ketentuan kepemilikan gerobak yang hanya diperbolehkan 1 unit gerobak dapat diterima pedagang walaupun sebelum direlokasi rata-rata pedagang memiliki lebih dari 1 unit gerobak. Hal ini disadari oleh pedagang demi menjaga keberlangsungan aktivitas mereka di anjungan walaupun di tengah ketidakpastian akan pendapatan, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa dampak kebijakan penataan yang meliputi pendaftaran dan penetapan lokasi sudah memenuhi kriteria responsivitas.

Menurut salah satu pedagang, kebijakan membatasi menu jualan adalah pilihan masing-masing pedagang ada yang mematuhi dan sebagian juga tidak mematuhi karena kebijakan yang sifatnya masih himbauan.

ini diambil karena untuk mengikuti selera pengunjung yang rata-rata sajian makan berat untuk dimakan. Fakta tersebut sangat terkait pengalaman berusaha setiap pedagang, seperti yang dijelaskan di



penelitian sebelumnya oleh A. Reski Aulia (2018) bahwa semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan.

Dari hasil analisa data yang diperoleh dari lapangan tersebut, kebijakan pembinaan teknis masih bersifat himbauan berupa membatasi jenis makanan yang berpotensi mencemari lingkungan lapak, namun masih terdapat beberapa pedagang yang menyikapinya dengan menyiapkan menu yang termasuk dalam pembatasan tersebut karena pedagang mengikuti selera pembeli. Adapun himbauan untuk tidak memajang produk seperti air mineral dan minuman sachet sulit untuk ditaati pedagang karena menurut mereka, produk tersebut merupakan kebutuhan utama untuk pembeli, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa dampak pemberdayaan kebijakan meliputi pembatasan menu jualan dan pembatasan produk atau sponsor belum memenuhi kriteria responsivitas.



5.2.6. Ketepatan

Kriteria ketepatan / kelayakan (*appropriateness*) secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut (Dunn, 1999: 438). Dari definisi umum kriteria ketepatan tersebut memiliki pertanyaan pokok: apakah hasil atau tujuan kebijakan yang diterima benar-benar berguna atau bernilai bagi PKL.

Tingkat ketepatan terhadap dampak kebijakan yang diukur terkait dengan penataan PKL meliputi pendataan dan pendaftaran. Sedangkan tingkat ketepatan terhadap dampak kebijakan yang diukur terkait dengan pemberdayaan PKL meliputi pembinaan dan bimbingan teknis.

Ditinjau dari kebijakan pentaan, pendataan dan pendaftaran pedagang yang berkategori PKL lama telah memberikan manfaat keamanan dari penertiban karena status mereka yang sudah dilegalisasi. Berikut salah satu kutipan dari pedagang:

“..menurut saya ini sudah bagus yang dilakukan pemerintah, walaupun tidak bisa mengakomodasi semua PKL, tetapi kita yang sebagai pedagang lama ini lebih diutamakan. Itu sudah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam merangkul kita sebagai bagian dari antai Losari..” (IDB, selasa 19 Agustus 17.30)



.saya sebagai pedagang lama, terbantu dengan kebijakan ini pak. ita tidak perlu lagi takut kalau ada penertiban karena sudah

ditentukan mi lokasi jualan ta yang diperbolehkan. Kalau dulu itu tidak jelaski penertibannya kadang-kadang dibiarkan ki menjual di jalan tapi kadang-kadang dilakukan lagi penertiban jadi nasib kita tidak jelas selama lokasi di Pantai Laguna tidak dipakai lagi. Kalau sekarang yang penting taat ki sama aturannya pengelola sudah aman mi..” (DS, sabtu 24 Agustus 17.45)

Sedangkan kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi kebijakan pembatasan produk atau sponsor, dan ketentuan hak pedagang dalam penggunaan lapak. Status penggunaan lapak yang diterima oleh pedagang saat ini adalah hak menggunakan lapak tanpa batas waktu tertentu (tanpa ikatan kontrak) dikarenakan lahan merupakan ruang publik perkotaan dan sewaktu-waktu pemerintah dapat mencabut hak penggunaan tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh pedagang sebagai berikut:

“..ini lapak kan sebenarnya sudah haknya pedagang resmi yang sudah terdata. Tapi pada saat pendaftaran dan penetapan lokasi, tidak dijelaskan itu pak sampai kapan bisa ditempati itu lapak, dan peraturannya itu lapak tidak boleh pindah tangan atau dijual karena itu miliknya pemerintah..” (AA, Rabu 27 Agustus 16.30)

“..yah kalau masalah lapak ini saya masih kepikiran juga karena bisa sewaktu-waktu pemerintah ambil kembali atau na alih fungsikan karena memang tidak ada semacam kontrak sebelum kita tempati. Jadi pedagang pikirnya yang penting hari ini menjual dulu saja kalau untuk besok nanti dipikirkan..” (DSR, Rabu 03 Juli 20.45)

Saat proses pendaftaran, tidak diatur mengenai mekanisme kepemilikan lapak jualan karena belum adanya produk hukum yang jelas



yang mengatur hal tersebut sehingga pedagang merasakan kekhawatiran sewaktu-waktu pemerintah menarik kembali lokasi jualan.

Sedangkan himbauan dalam membatasi pemajangan produk menurut pedagang tidak memberikan manfaat secara ekonomi dan tidak berpihak kepada keberlangsungan aktivitas PKL. Hal ini dijelaskan oleh ketua pedagang sebagai berikut:

“..kalau menurut saya pembatasan sponsor itu kurang tepat buat kami. Ya mungkin bagi pengelola itu penting karena demi keindahan tampilan, tapi bagi kami itu tidak memberi pengaruh apa-apa pak. Apalagi ini produk wajib seperti air aqua harus ada di setiap pedagang. Kalau memang masalah belum izin ke pengelola kami kurang tau karena sales produk nya sendiri langsung bawaan ke setiap pedagang..” (BDS, selasa 19 Agustus 2018.45)

Dari hasil pengumpulan data oleh peneliti di lapangan, proses analisis data secara tematik adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Hasil *Coding* Data Kriteria Ketepatan

Kategori	Sub-kategori	Transkrip / Outline	Kode	Tema
Penataan	-Pendataan: memvalidasi PKL kategori lama.	<ul style="list-style-type: none"> IDB: pendataan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam merangkul PKL. DS: memberikan manfaat keamanan dari penertiban. 	6a	Ketepatan: hasil atau tujuan kebijakan yang diterima benar-benar berguna atau bernilai tepat guna bagi PKL.
	-Pendaftaran: registrasi setiap KK untuk 1 gerobak.	<ul style="list-style-type: none"> DS: memberikan manfaat ekonomi berupa menciptakan persaingan yang sehat antar pedagang. 	6a	
Pemberdayaan	-Pembinaan dan bimbingan teknis: pembatasan produk dan sponsor.	<ul style="list-style-type: none"> BDS: kebijakan kurang tepat karena tidak memberikan pengaruh kepada pedagang. 	6b	



-Pembinaan dan bimbingan teknis: ketentuan dalam penggunaan lapak.	• AA:Ketentuan penggunaan lapak tidak memberikan kejelasan waktu pemakaian.	6b
	• DSR: tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi pedagang karena pemerintah sewaktu-waktu bisa mengalih fungsikan kembali.	6b

(Sumber: hasil analisis data peneliti)

Berdasarkan hasil *coding* transkrip data pada tabel di atas, setiap kategori menghasilkan kode yang berbeda. Pada kategori penataan meliputi pendataan dan pendaftaran, data transkrip dari informan menghasilkan kode 6a yaitu memenuhi kriteria ketepatan. Sedangkan pada kategori pemberdayaan meliputi pembinaan teknis berupa ketentuan penggunaan lapak dan pembatasan sponsor atau produk menghasilkan kode 6b dari data transkrip informan yang berarti belum memenuhi kriteria ketepatan.

Dari hasil pengumpulan data di lapangan, kebijakan penataan meliputi pendataan dan pendaftaran PKL menurut pedagang telah memberikan kejelasan status dalam mata pencaharian mereka. Saat ini PKL resmi berjualan di lapak masing-masing tanpa kekhawatiran akan penertiban yang dilakukan Satpol PP, selama memenuhi dan mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati. Karena sebelum direlokasi, pedagang selalu berjualan secara represif karena berjualan di tempat yang tidak disediakan untuk PKL, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa dampak



kebijakan penataan meliputi pendataan dan pendaftara sudah memenuhi kriteria ketepatan bagi pedagang.

Sedangkan kebijakan pembatasan produk dan sponsor adalah kebijakan khusus dari pengelola untuk tidak memajang produk-produk yang belum menjalin kerjasama yang resmi dengan pengelola, dan sebagian besar adalah produk air mineral kemasan. Bagi pedagang, kebijakan ini sulit ditaati dan cukup memberatkan dengan pertimbangan kebutuhan pengunjung. Tindakan dan perilaku pedagang terhadap kebijakan tersebut dapat dijelaskan dengan teori pertukaran sosial oleh Peter M. Blau (dalam Raho, 2007) yang menjelaskan bahwa pertukaran sosial terbatas kepada tingkah-laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau dia berasumsi bahwa tidak bakal ada imbalan lagi. Dari analisa tersebut dapat diasumsikan bahwa kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah jika tidak memberi pengaruh atau imbalan apa-apa terhadap pedagang, maka menimbulkan tidak adanya reaksi atau tindakan terhadap kebijakan tersebut, apalagi pemerintah belum memberlakukan adanya hukuman (*punishment*) atau ganjaran (*rewards*) dalam merespon tindakan pedagang tersebut. Dari hasil analisa data tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dampak kebijakan pemberdayaan meliputi hak dan



in penggunaan lapak dan pembatasan produk atau sponsor belum
lhi kriteria ketepatan

Dengan demikian, dari hasil kajian dan analisis 6 indikator kriteria evaluasi kebijakan terhadap variabel kebijakan penataan dan pemberdayaan disimpulkan bahwa kebijakan penataan bagi pedagang meliputi pendataan, pendaftaran, dan penetapan lokasi berdampak positif bagi pedagang karena telah memenuhi semua kriteria kecuali penetapan lokasi yang belum memenuhi kriteria kecukupan. Sedangkan kebijakan pemberdayaan dari hasil analisis, beberapa diantaranya berdampak negatif bagi pedagang dengan masih belum memenuhi beberapa kriteria tertentu, terutama pada indikator pembinaan dan bimbingan teknis yang memberikan dampak berbeda-beda di setiap pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat disimpulkan melalui tabel berikut ini:



Tabel 22.1.

Dampak Kebijakan Penataan Terhadap Pedagang Kaki Lima Pantai Losari

No	Kriteria	Kebijakan	Dampak menurut PKL	Penjelasan
1.	<i>Efektivitas</i>	Kebijakan penataan yang dapat mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas PKL meliputi pendataan, yaitu memverifikasi dan memvalidasi data PKL kategori lama.	Memenuhi efektivitas. Kebijakan penataan yang ada menurut sebagian besar pedagang telah mendukung untuk mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas mereka dalam memperoleh pendapatan.	Saat ini, PKL yang menempati lokasi jualan di anjungan Pnatai Losari merupakan pedagang kategori lama dengan kriteria yang sudah berprofesi sebagai pedagang pisang epe minimal 10 tahun. Pendataan yang dilakukan pemerintah sudah tepat dengan mempriorotaskan PKL lama sehingga dapat mengantisipasi PKL pendatang baru untuk menempati lokasi di Pantai Losari.
2.	<i>Efisiensi</i>	Upaya dalam mencapai efektivitas, yaitu upaya pedagang dalam mengikuti kebijakan penataan yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang, meliputi kebijakan penentuan lokasi jualan sesuai zonasi dan nomor seri gerobak.	Memenuhi efisiensi. Kebijakan yang ada mengharuskan pedagang menempati lapak jualan yang telah ditentukan oleh pengelola tanpa perlu berpindah-pindah tempat dan berebutan dengan pedagang lain.	Saat ini pedagang berjualan di lokasi yang sesuai dengan pembagian zonasi dan nomor seri gerobak dagangan yang telah ditentukan. Sebelum direlokasi, pedagang tidak menentu dalam menentukan lokasi jualannya dan cenderung berebutan dengan pedagang lain, sehingga dengan kebijakan tersebut memenuhi kriteria efisiensi pedagang dalam memperoleh pendapatan dengan rata-rata Rp. 300.000,-/malam.
	<i>an</i>	Efektivitas atau tujuan kebijakan penataanyang ingin dicapai dapat memuaskan kebutuhan PKL meliputi kebijakan penentuan lokasi	Belum memenuhi kecukupan. Kebijakan penentuan lokasi jualan pada awal relokasi ditentukan langsung oleh pemerintah tanpa melibatkan	Penempatan lokasi jualan saat ini berdasarkan pembagian zonasi wilayah administrasi kelurahan masing-masing seperti pedagang yang terdaftar di Kelurahan Losari menempati lapak di



		jualan sesuai zonasi dan nomor seri gerobak	pihak pedagang sehingga pedagang tidak memiliki pilihan lokasi yang ideal.	anjungan Bugis-Makassar, sedangkan pedagang yang terdaftar di Kelurahan Maloku menempati lapak di anjungan Toraja-Mandar. Intensitas keramaian pengunjung cenderung berada pada anjungan Toraja-Mandar sehingga pedagang yang menempati lapak di anjungan Bugis-Makassar merasa belum memuaskan kebutuhan.
4.	<i>Kesamarataan</i>	Menyangkut manfaat kebijakan penataan yang didistribusikan secara merata meliputi kebijakan memvalidasi PKL kategori lama dan meregistrasi PKL dengan setiap setiap KK untuk 1 gerobak.	Memenuhi kesamarataan. Kebijakan untuk mengakomodasi PKL menjadi pedagang resmi menurut pedagang telah dilakukan oleh seluruh PKL kategori lama walaupun pada awalnya ada beberapa pedagang yang menolak untuk direlokasi.	Saat ini seluruh pedagang yang berjualan di kawasan anjungan Pantai Losari masing-masing telah memegang suatu kartu identitas (ID-Card) sebagai bukti legalitas mereka. Menurut pedagang, proses registrasi termasuk ketat sehingga tidak ditemukan adanya pedagang yang memiliki lebih dari 1 gerobak untuk beroperasi.
5.	<i>Responsivitas</i>	Berkaitan dengan hasil kebijakan penataan oleh pemerintah dapat diterima dan ditaati oleh PKL meliputi kebijakan meregistrasi PKL dengan setiap setiap KK untuk 1 gerobak, dan penentuan lokasi jualan sesuai zonasi dan nomor seri gerobak.	Memenuhi responsivitas. Kebijakan yang telah ditentukan pemerintah dapat diterima dan ditaati oleh pedagang secara sukarela maupun terpaksa demi jaminan keberlangsungan aktivitas mereka.	Ketentuan yang dilakukan pemerintah dalam hal penetapan lokasi saat ini diikuti dan dilaksanakan oleh pedagang walaupun masih diawasi Satpol PP sehingga pedagang tidak bisa lagi berjualan di luar lapak yang telah ditentukan. Ketentuan kepemilikan gerobak yang hanya diperbolehkan 1 unit gerobak dapat diterima pedagang walaupun sebelum direlokasi rata-rata pedagang memiliki lebih dari 1 unit gerobak. Hal ini disadari oleh pedagang demi menjaga keberlangsungan aktivitas mereka di anjungan walaupun di tengah



				ketidakpastian akan pendapatan.
6.	<i>Ketepatan</i>	Berkaitan dengan manfaat atau nilai yang diperoleh dari hasil kebijakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi kebijakan memvalidasi PKL kategori lama, registrasi PKL dengan setiap setiap KK untuk 1 gerobak, dan penentuan lokasi jualan sesuai zonasi dan nomor seri gerobak.	Memenuhi ketepatan. Kebijakan pemerintah mengakomodasi PKL menjadi pedagang resmi menurut para pedagang sebagai bentuk apresiasi dan keseriusan pemerintah terhadap mereka dalam merangkul dan memberdayakan ekonomi informal sehingga pedagang memperoleh manfaat keamanan dari penertiban.	Saat ini PKL resmi berjualan di lapak masing-masing tanpa kekhawatiran akan penertiban yang dilakukan Satpol PP, selama memenuhi dan mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati. Karena sebelum direlokasi, pedagang selalu ditertibkan secara represif karena berjualan di tempat yang tidak diperuntukkan bagi PKL.

(Sumber: hasil analisis data peneliti, 2019)



Tabel 22.2.

Dampak Kebijakan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Pantai Losari

No	Kriteria	Kebijakan	Dampak menurut PKL	Penjelasan
1.	<i>Efektivitas</i>	Kebijakan pemberdayaan yang dapat mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas PKL meliputi kebijakan penerbitan surat TDU, pembentukan koordinasi PKL, dan ketentuan jam operasi.	Memenuhi efektivitas. Kebijakan dan pembinaan yang ada menurut sebagian besar pedagang telah mendukung untuk mencapai tujuan keberlangsungan aktivitas mereka dalam memperoleh pendapatan.	PKL resmi sudah merasakan kemudahan dalam pengurusan surat izin usaha berupa TDU untuk keperluan pinjaman modal, koordinasi PKL yang dibentuk oleh pengelola sangat mendukung dalam keberlangsungan mereka dalam beroperasi. Ketentuan jam operasi yang diberikan pengelola saat ini sudah dipatuhi oleh pedagang yang disesuaikan dengan waktu keramaian di anjungan.
2.	<i>Efisiensi</i>	Upaya dalam mencapai efektivitas, yaitu upaya pedagang dalam mengikuti kebijakan pemberdayaan yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang, meliputi pembinaan dan bimbingan teknis berupa standarisasi harga jualan.	Memenuhi efisiensi. Upaya pedagang dalam mengikuti berbagai bentuk pembinaan dan bimbingan teknis dari pengelola sejalan dengan perolehan pendapatan perhari.	Standarisasi harga dari pengelola untuk semua jenis jualan seperti pisang epe, jagung bakar, dan aneka jus sebesar Rp. 15.000,- per porsi sudah diterapkan oleh seluruh PKL resmi di Pantai Losari. Bagi pedagang, harga tersebut sudah sesuai baik bagi pedagang yang tidak terlalu rendah dan bagi pembeli yang tidak terlalu tinggi. Omset pedagang masih dapat diterima dengan rata-rata pendapatan Rp. 300.000,- permalam.
	<i>an</i>	Efektivitas atau tujuan kebijakan pemberdayaan yang ingin dicapai dapat memuaskan kebutuhan PKL meliputi	Belum memenuhi kecukupan. Kebijakan pembinaan teknis dan ketentuan yang diterapkan pengelola belum	Fasilitas instalasi air bersih sudah tersedia di beberapa lapak namun tidak sepenuhnya dimanfaatkan pedagang karena sumber air tanah yang



		kebijakan penyediaan prasarana fasilitas air bersih, dan pembinaan dan bimbingan teknis berupa hak pedagang dalam penggunaan 1 lapak untuk 1 gerobak.	memuaskan kebutuhan utama PKL.	mengalirnya sewaktu-waktu saja. Hak pedagang dalam menggunakan lapak menurut pedagang belum memuaskan karena pedagang merasa lapak yang ditentukan terlalu kecil untuk memuat 1 gerobak dan sarana dagangan lain dengan ukuran lapak 380x400 cm.
4.	<i>Kesamarataan</i>	Menyangkut manfaat kebijakan pemberdayaan yang didistribusikan secara merata meliputi kebijakan penerbitan surat TDU, dan penyediaan fasilitas air bersih.	Belum memenuhi kesamarataan. Karena manfaat kebijakan pembinaan dan pelayanan yang didistribusikan oleh pengelola belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pedagang.	Penyediaan instalasi air bersih hanya terdapat di lapak anjungan Toraja-mandar saja, sedangkan lapak di anjungan Bugis-Makassar belum tersedia sehingga beberapa pedagang membawa secara mandiri air bersih dari rumah. Sedangkan manfaat dari surat TDU tidak dirasakan seluruhnya oleh pedagang untuk keperluan pinjaman modal, hal ini karena sebagian pedagang tidak mengetahui mekanisme dalam pengurusannya.
5.	<i>Responsivitas</i>	Berkaitan dengan hasil kebijakan pemberdayaan oleh pemerintah dapat diterima dan ditaati oleh PKL meliputi kebijakan pembatasan produk atau sponsor, dan pembatasan jenis jualan.	Belum memenuhi responsivitas. Kebijakan berupa himbauan dari pengelola menurut pedagang tidak berpihak kepada mereka, seperti membatasi jenis makanan dan pemajangan produk atau sponsor tanpa izin resmi dari pengelola.	Kebijakan ini bersifat himbauan berupa membatasi jenis makanan yang berpotensi mencemari lingkungan lapak, namun masih terdapat beberapa pedagang yang menyiapkan menu yang termasuk dalam pembatasan tersebut karena pedagang mengikuti selera pembeli. Adapun himbauan untuk tidak memajang produk seperti air mineral dan minuman sachet sulit untuk ditaati pedagang karena menurut mereka produk tersebut merupakan kebutuhan utama untuk pembeli.



6.	<i>Ketepatan</i>	Berkaitan dengan manfaat atau nilai yang diperoleh dari hasil kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi kebijakan pembatasan produk atau sponsor dan ketentuan hak pedagang dalam penggunaan lapak.	Belum memenuhi ketepatan. pembinaan dan bimbingan teknis yang ada menurut pedagang tidak memberikan manfaat ekonomi dan manfaat jangka panjang.	Status penggunaan lapak yang diterima oleh pedagang saat ini adalah hak menggunakan lapak tanpa batas waktu tertentu (tanpa ikatan kontrak) dikarenakan lahan merupakan ruang publik perkotaan dan sewaktu-waktu pemerintah dapat mencabut hak penggunaan tersebut. Sedangkan himbauan dalam membatasi pemajangan produk menurut pedagang tidak memberikan manfaat secara ekonomi dan tidak berpihak kepada keberlangsungan aktivitas PKL.
----	------------------	--	---	--

(Sumber: hasil analisis data peneliti, 2019)



5.2.7. Analisis Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial dari beberapa pandangan dapat didefinisikan adalah perubahan struktur sosial yang terjadi pada suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu, dimana perubahan struktur ini merupakan perubahan pola-pola perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Konseptualisasi teori ini dapat diamati pada perubahan struktur sosial yang terjadi pada komunitas pedagang kaki lima Pantai Losari setelah proses kebijakan relokasi dan penataan yang dilakukan pemerintah kota. Perubahan pola perilaku mereka dapat diamati dari perubahan kebiasaan dan perubahan fungsi struktur dengan ditemukannya unsur-unsur baru tanpa menghilangkan unsur lama.

Pemerintah sebagai *agen of change* yang membawa perubahan perilaku komunitas pedagang kaki lima ini melalui beberapa kebijakan yang bersifat memaksa dengan beberapa strategi pendekatan yang relevan dikemukakan oleh Harper (dalam Martono, 2014) yaitu strategi fasilitatif, reedukatif, persuasif, dan pemanfaatan kekuasaan tanpa kekerasan. Perubahan pola perilaku PKL terlihat pada kesadaran akan kebersihan dan turut serta dalam ketertiban wilayah ruang publik Pantai Losari, di mana perilaku PKL sebelumnya hanya datang untuk menjual dan bertransaksi dengan pembeli saja. Hal ini merupakan sebagai bentuk menciptakan layanan pada PKL yaitu menurut Joni dkk. (2014), pemberdayaan



kat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* bahwa layanan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat

diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa warga masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamik.

Ditinjau dari teori pertukaran sosial menurut pemikiran Peter M. Blau (dalam Raho, 2007) yaitu pertukaran sosial terbatas kepada tingkah-laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau dia berasumsi bahwa tidak bakal akan ada imbalan lagi. Dengan demikian, perubahan tingkah laku PKL dapat diketahui dengan imbalan-imbalan yang diterima dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang memberi dampak positif maupun negatif. Pemerintah dan PKL mempunyai hubungan pertukaran yang berbeda. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menertibkan PKL, sedangkan dari pihak PKL mempunyai kepentingan mengenai keuntungan. Agar menjembatani kepentingan di antara kedua belah pihak, maka kebijakan-kebijakan penataan dan pemberdayaan merupakan stimulus dari pemerintah sehingga menjadi nilai (*value*) alat pertukaran kepada PKL sebagai media transaksi sosial. Dari hasil analisa sebelumnya, kebijakan yang memenuhi kriteria evaluasi adalah dampak yang memberikan nilai positif bagi PKL, sedangkan kebijakan yang belum memenuhi kriteria evaluasi adalah dampak yang memberikan nilai negatif bagi PKL.



ilai alat pertukaran menurut Blau terbagi 4 tipe, jika dideskripsikan interaksi antara pemerintah dan PKL Pantai Losari adalah sebagai

1. Nilai-nilai bersifat khusus (partikular), yaitu media untuk integrasi dan solidaritas di dalam masyarakat yang berfungsi mempersatukan kelompok ke dalam. Dalam langkah menertibkan PKL, pemerintah yang menjadi pemberi stimulus berupa kebijakan penataan. Dalam penelitian ini, nilai bersifat khusus terdapat pada kebijakan pendataan, pendaftaran, hingga penetapan lokasi jualan PKL dengan imbalan setiap PKL yang telah terdata akan dijadikan statusnya sebagai pedagang resmi sehingga kedepannya akan aman dari penertiban.
2. Nilai-nilai bersifat universal, yaitu standard-standard yang bersifat umum, yang berdasarkan standard itu sebuah pertukaran tidak langsung bisa dilakukan. Nilai ini ada pada kebijakan pemberdayaan pemerintah ke PKL seperti peningkatan kemampuan berusaha berupa kemudahan penerbitan surat TDU untuk keperluan memperoleh pinjaman modal. Bantuan modal langsung memang tidak disediakan oleh pemerintah bagi PKL yang telah terdata, tetapi hanya diberi fasilitas untuk memperolehnya lewat legalitas surat izin TDU.
3. nilai-nilai yang bersifat melegitimasi otoritas, yaitu memberikan legitimasi atas kekuasaan kepada orang-orang tertentu yang bisa memberikan kontrol sosial. Nilai ini terdapat pada kebijakan pemberdayaan berupa penguatan kelembagaan dengan penunjukan ketua-ketua PKL dan koordinator



4. nilai-nilai oposisi, yaitu memberikan kemungkinan penyebarluasan perasaan akan perlunya perubahan yang jauh lebih efektif daripada penyebaran melalui kontak pribadi antara orang-orang untuk melawan keteraturan yang sudah mapan. Nilai ini terdapat pada kebijakan pemberdayaan berupa pembinaan dan bimbingan teknis kepada PKL baik lewat perwakilan dan koordinator maupun secara langsung kepada setiap pedagang.

Dari analisis perubahan sosial dan pertukaran sosial tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa segala tindakan dan perilaku sosial dan struktur sosial yang berubah pada PKL Pantai Losari sangat tergantung dari imbalan apa yang diberikan oleh pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodasi mereka dalam keberlangsungan aktivitas berjualan. Semakin sering imbalan yang diterima oleh PKL maka akan mempengaruhi tindakan mereka, sebaliknya jika kebijakan tersebut tidak memberikan suatu imbalan maka tidak akan terjadi suatu tindakan. Hal ini telah dideskripsikan peneliti terutama pada beberapa kebijakan yang berdampak negatif seperti pembatasan menu jualan dan pembatasan produk atau sponsor, yang mengindikasikan kebijakan tersebut sulit ditaati oleh



ig, justru yang terjadi adalah beberapa pelanggaran. Oleh karena itu, ini nilai yang dikemukakan oleh Homans (dalam Raho, 2007) yaitu nilai konsep-konsep ganjaran hukuman bukanlah merupakan cara yang

efektif untuk mengubah tingkah laku seseorang melainkan seseorang akan terdorong untuk melakukan sesuatu jika ia mendapatkan ganjaran. Dari pemahaman teori tersebut, peneliti menyimpulkan jika pemerintah nantinya membuat suatu regulasi dalam tata kelola PKL Pantai Losari sebaiknya lebih memfokuskan pada ganjaran (*reward*) dari pada hukuman (*punishment*) tergantung dengan jenis urgensi kebijakannya sehingga PKL merasa dihargai dan dapat mematuhi segala ketentuan yang diberikan oleh pemerintah untuk menciptakan tatanan PKL yang lebih baik lagi.

5.3. Arahannya Pengembangan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Dengan Konsep Smart City

Kebijakan yang berfokus pada permintaan dapat mengarah pada tata kelola yang lebih baik (Nam dan Pardo, 2011). Van Winden (dalam Nam dan Pardo, 2011) menjelaskan bahwa tata kelola adalah bentuk tindakan bersama oleh sejumlah aktor dan kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu dalam menghadapi kompleksitas, konflik dan perubahan sosial. Oleh karena itu, pemerintah adalah kunci utama dalam menciptakan berbagai kebijakan yang dapat memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamrataan, vitas, dan ketepatan.



alam penelitian ini, arahan pengembangan kebijakan penataan dan layanan PKL Pantai Losari berbasis konsep *smart city* dilakukan

dengan metode mengkomparasikan hasil analisis dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL yang belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan, lalu dihubungkan dengan variabel dan indikator yang sesuai dari konsep *smart city*. Untuk lebih jelasnya, kebijakan penataan yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

Tabel 23.1. Kebijakan Penataan yang Akan Dikembangkan

No	Kriteria yang belum memenuhi	Indikator	Kebijakan	Penjelasan
1.	Kecukupan	Penetapan lokasi	Penentuan lokasi jualan sesuai dengan nomor seri gerobak	Kebijakan penentuan lokasi jualan disesuaikan dengan nomor seri dan zonasi pedagang belum memenuhi kriteria kecukupan karena menurut sebagian pedagang pembeli banyak terfokus di salah satu titik saja sehingga menimbulkan kesenjangan.

(Sumber: hasil analisis data peneliti)



Adapun kebijakan pemberdayaan yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

Tabel 23.2. Kebijakan pemberdayaan yang akan dikembangkan

No	Kriteria yang belum memenuhi	Indikator	Kebijakan	Penjelasan
1.	Kecukupan	Bantuan prasarana dagang	Fasilitas instalasi air bersih	Tidak memenuhi kriteria karena sumber air yang disediakan merupakan air tanah yang tidak layak dikonsumsi sehingga pedagang membawa air bersih tersendiri untuk keperluan dagang.
		Pembinaan dan bimbingan teknis	Hak penggunaan lapak jualan	Tidak memenuhi kriteria karena menurut pedagang, ukuran lapak yang diperoleh setiap pedagang sebesar 380x400 cm terbilang kecil dan jarak antar pedagang sangat dekat sehingga persaingan sangat tinggi dalam memperoleh pembeli dan lapak hanya dapat memuat 2 meja panjang ukuran 2 m.



2.	Kesamarataan	peningkatan kemampuan berusaha	Penerbitan surat TDU	Keterbatasan pengetahuan pedagang mengenai perbankan dalam memperoleh bantuan modal sehingga tidak semua pedagang merasakan manfaat dari penerbitan TDU.
		Bantuan prasarana dagang	Fasilitas instalasi air bersih	Tidak memenuhi kriteria kesamarataan karena penyediaan instalasi air hanya terdapat di beberapa lapak saja, sehingga sebagian lapak lain belum disediakan.
3.	Responsivitas	Pembinaan dan bimbingan teknis	Pembatasan produk atau sponsor	Kebijakan pembatasan sponsor atau produk tidak diterima dan diabaikan oleh pedagang karena menurut mereka produk yang dibatasi merupakan kebutuhan utama pembeli seperti air mineral kemasan.
			Pembatasan jenis jualan	Kebijakan pembatasan menu jualan bagi pedagang tidak berpihak bagi mereka dalam mengatasi persaingan antar pedagang yang rata-rata jenis jualan yang hampir sama.



4. Ketepatan	Pembinaan dan bimbingan teknis	Hak penggunaan lapak jualan	Tidak memenuhi kriteria karena belum memberikan manfaat jangka panjang terutama dalam penggunaan lapak yang belum memiliki status penggunaan yang jelas dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemerintah.
		Pembatasan produk atau sponsor	Tidak memenuhi kriteria karena pembatasan suatu produk sama sekali tidak memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang justru memberatkan pedagang karena produk yang dibatasi seperti air mineral adalah kebutuhan pembeli.

(Sumber: hasil analisis data peneliti)

Arahan pengembangan kebijakan pada penelitian ini berbasis pada konsep *smart city* dengan tujuan untuk mengubah sistem tata kelola PKL yang masih konvensional dan tradisional menjadi lebih modern sehingga PKL Pantai Losari dapat tampil jauh lebih baik sebagai produk wisata unggulan Kota Makassar. Dari faktor manusia, kota cerdas mengacu kepada sebuah kota yang didukung oleh manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaannya,



pengatahuan, lingkungan yang bebas kriminal (Florida dalam di, 2014). Kota cerdas juga mengacu kepada kota yang memiliki

manusia, pendidikan, learning dan pengetahuan menjadi unsur penting kota cerdas. Infrastruktur sosial dan intelektual yang berinteraksi satu sama lain untuk mendukung kekayaan sosial, kekayaan budaya dan potensi ekonominya (Bartlett dalam Nurmandi, 2014). Oleh karena itu, dalam penelitian ini konsep smart city yang sesuai dan dapat digunakan sebagai dasar sebagai penguatan untuk pengembangan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari berbasis smart city adalah *smart governance* dan *smart branding*.

Sasaran dari *smart governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Sedangkan sasaran dari *smart branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Inisiatif pembangunan *smart branding* dilakukan pada beberapa indikator yaitu membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*), serta membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*). Untuk lebih jelasnya, indikator *smart governance* dan *smart branding* data dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 24. Indikator Konsep Smart City yang Sesuai untuk Arah
Pengembangan Kebijakan PKL Pantai Losari

Smart governance	Smart branding
<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring peningkatan penyediaan sarana prasarana kebutuhan pokok masyarakat 2. Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat 3. Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah 4. Pengambilan keputusan yang cerdas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan 2. Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide 3. Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman. 4. Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif 5. Membangun dan memasarkan produk kreatif daerah

(Sumber: Diskominfostandi Bogor, 2017; Meijer dan Bolivar, 2016)

5.3.1. Arah Pengembangan Kebijakan Penataan

Dampak kebijakan menurut PKL Pantai Losari pada aspek penataan adalah belum memenuhinya kriteria kecukupan dalam penetapan lokasi jualan. Dengan berkonsep pada *smart governance* dan *smart branding*, maka dirumuskan arahan pengembangan kebijakan penataan sebagai berikut:

- 1) Menciptakan zona spesialisasi jualan PKL. Arahan ini erat kaitanya



engan indikator *smart governance* yaitu pengambilan kebijakan publik dengan mengedepankan dampak positif. Untuk menciptakan intensitas pengunjung yang sama rata, maka dibutuhkan pembagian

peran PKL sesuai barang dagangan misalnya jajanan khas pisang epe untuk zona anjungan Toraja-Mandar, sedangkan makanan umum untuk zona Bugis-Makassar. Namun diperlukan peninjauan lebih lanjut tentang jenis makanan apa saja yang diperbolehkan. Oleh karena itu diperlukan peranan dan koordinasi dari pihak Dinas Pariwisata dengan instansi lain seperti Dinas Koperasi UKM.

- 2) Membangun ciri khas yang berbeda di setiap zona jualan. Arahannya erat kaitannya dengan indikator *smart branding* yaitu membangun dan memasarkan produk kreatif daerah. *Branding* tersebut dapat diciptakan dengan jenis makanan yang disesuaikan dengan nama anjungan. Contoh untuk zona PKL Bugis-Makassar dapat menyajikan kuliner khas Bugis dan Makassar. Begitupun dengan zona Toraja-Mandar dengan menyajikan kuliner khas dari Toraja dan Mandar. Arahannya ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Deka Alpriyana (2009) yang menjelaskan bahwa penataan dengan menonjolkan aspek lokal dapat menjanjikan dan memiliki daya tarik tersendiri. Tetapi diperlukan peninjauan tentang keterampilan setiap PKL dalam menyajikannya. Oleh karena itu diperlukan peranan dan koordinasi dari pihak Dinas Pariwisata dengan instansi lain seperti Dinas operasi UKM..



penataan kembali lokasi parkir kendaraan pribadi. Arahannya erat kaitannya dengan indikator *smart governance* yaitu pengambilan

keputusan yang cerdas. Salah satu penyebab tidak meratanya pengunjung di setiap lapak PKL adalah letak parkir yang terletak di anjungan Toraja-Mandar. Peninjauan kembali ini dapat dilakukan dengan membagi zona parkir untuk kendaraan roda dua di anjungan Bugis-Makassar dan kendaraan roda empat di anjungan Toraja Mandar. Oleh karena itu diperlukan peranan dan koordinasi dari pihak Dinas Pariwisata dengan pihak Satpol PP.

5.3.2. Arahan Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan

Dampak kebijakan menurut PKL Pantai Losari pada aspek pemberdayaan adalah belum terpenuhinya beberapa kriteria evaluasi terhadap kebijakan meliputi: kebijakan fasilitas air bersih, hak penggunaan lapak jualan, penerbitan surat TDU, pembatasan produk atau sponsor, dan pembatasan jenis jualan. Dengan berkonsep pada *smart governance* dan *smart branding* dapat dirumuskan arahan pengembangan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan penyediaan fasilitas air bersih yang dari hasil penelitian ini belum memenuhi kriteria kecukupan dan kesamarataan, maka dapat dilakukan dengan menyediakan wastafel *portable*. Arahan ini erat kaitannya dengan indikator *smart governance* yaitu monitoring peningkatan penyediaan sarana prasarana kebutuhan pokok masyarakat. Penyediaan wastafel *portable* sebagai sumber prasarana air bersih untuk pedagang merupakan langkah yang dapat diwujudkan



karena sifatnya yang praktis dan memiliki nilai fungsi yang tinggi, akan tetapi diperlukan peninjauan lebih lanjut mengenai sumber anggaran tentang pengadaan dan pemeliharaan unit tersebut baik bersumber dari APBD, bantuan swasta, maupun dari penambahan iuran dari pedagang. Oleh karena itu diperlukan peranan dan koordinasi dari pihak Dinas Pariwisata, kecamatan, Dinas PU, dan lembaga teknis daerah seperti Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).



Gambar 16. Contoh wastafel *portable* (sumber: www.minews.id)

- 2) Kebijakan pemberian hak penggunaan lapak jualan yang dari hasil penelitian ini belum memenuhi kriteria kecukupan dan ketepatan, maka dapat dilakukan dengan menambah ukuran lapak jualan dan enerbitkan regulasi tentang pemakaian lapak. Arahannya erataitanya dengan indikator *smart governance* yaitu sistem informasi



kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan pengambilan kebijakan publik dengan mengedepankan dampak positif. Menambah ukuran lapak dapat dilakukan dengan mendata dan memverifikasi ulang jumlah pedagang yang sudah tidak aktif karena terdapat beberapa lapak yang tidak terisi, sehingga dapat dilakukan pengukuran ulang kembali luas lapak untuk perluasan sesuai kebutuhan standar PKL. Adapaun mengenai ketentuan pemakaian lapak diprioritaskan untuk membuat regulasinya terlebih dahulu tentang aturan dan ketentuannya sehingga memberikan kepastian hukum bagi pedagang resmi. Oleh karena itu diperlukan peranan dan koordinasi dari pihak Dinas Pariwisata, kecamatan, Dinas PU, maupun DPRD kota.

- 3) Kebijakan penerbitan surat TDU yang dari hasil penelitian ini belum memenuhi kriteria kesamarataan, maka dapat dilakukan dengan memfasilitasi akses permodalan dengan perbankan dan mengupgrade kartu identitas (*ID Card*) pedagang ke *smart card*. Arahannya erat kaitannya dengan indikator *smart branding* yaitu membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif. PKL Pantai osari sudah menjadi produk wisata kota dan banyak pedagang yang menggantungkan hidupnya lewat omset harian, maka untuk meningkatkan produksi setiap pedagang, penerbitan TDU saja tidak



cukup melainkan dibutuhkan suatu langkah dari pengelola untuk memfasilitasi PKL dalam membangun kerjasama dengan perbankan. Langkah ini dapat dipermudah lagi jika mengupgrade ID card menjadi *smart card*. *Smart card* ini terintegrasi dengan beberapa layanan seperti sistem perbankan modern sehingga seluruh pedagang resmi dapat memperoleh manfaat layanan ini secara merata. Oleh karena itu diperlukan peranan dan koordinasi dari pihak Dinas Pariwisata dengan instansi lain seperti Dinas Koperasi UKM, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi).



Gambar 17. Contoh *smart card* (sumber: www.riaubook.com)

- 4) Kebijakan pembatasan produk atau sponsor yang dari hasil penelitian ini belum memenuhi kriteria responsivitas dan ketepatan, maka dapat dilakukan dengan menciptakan produk mandiri dengan bermitra dengan produsen lokal. Arahannya erat kaitannya dengan indikator *smart branding* yaitu membangun dan memasarkan produk kreatif daerah. Maksud dari arahan ini adalah pengelola dapat membangun



kemitraan dengan salah satu produsen lokal untuk mengubah kemasan yang mencantumkan produk wisata unggulan ataupun slogan kota, misalnya membuat kemasan tersendiri untuk air mineral yang akan dijual di area wisata Pantai Losari dengan kemasan yang menampilkan promosi wisata Pantai Losari ataupun slogan Kota Makassar seperti *Makassar Tidak Rantasa'* atau *Sombere' dan Smart City*. Arahannya ini dapat direalisasikan mengingat di Provinsi Sulsel sendiri memiliki beberapa produsen lokal untuk air minum kemasan, sehingga penciptaan produk mandiri dengan peran aktif pemerintah dapat diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan peranan dan koordinasi dari pihak Dinas Pariwisata dengan instansi lain seperti Dinas Koperasi UKM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.



Gambar 18. Contoh produk mandiri OK OCE dengan bermitra pada produsen PT. Ufia Tirta Mulia (Sumber: www.dutatv.com)



ebijakan pembatasan jenis jualan yang dari hasil penelitian ini belum memenuhi kriteria responsivitas, maka dapat dilakukan dengan

melakukan strategi diversifikasi yaitu usaha penganekaragaman jenis makanan terutama kue-kue tradisional. Arahannya erat kaitannya dengan indikator *smart branding* yaitu membangun dan memasarkan produk kreatif daerah. Kondisi yang terlihat saat penelitian ini adalah dari sejumlah PKL resmi yang berjualan di anjungan semuanya merupakan pedagang pisang epe, adapun tambahan menu lain seperti jagung bakar dan roti bakar sehingga cenderung tidak memberikan banyak pilihan kepada pengunjung. Agar kedepannya tidak terkesan monoton, pengelola dapat melakukan diversifikasi terhadap menu jualan yang dapat dijual untuk memberikan banyak pilihan kepada wisatawan, karena sebenarnya Makassar sendiri memiliki potensi keanekaragaman jenis kuliner yang bervariasi. Tetapi hal ini sangat bergantung dengan kemampuan pedagang itu sendiri, karena kemampuan dan keterampilan mereka terbatas dan hanya dapat membuat jajanan pisang epe. Selain kue tradisional, makanan besar tradisional yang dapat dipertimbangkan dijual oleh PKL tanpa memberi dampak signifikan pada kebersihan lapak seperti songkolo dan nasi kuning. Strategi ini selain memberikan banyak pilihan pada pengunjung juga PKL dapat dijadikan sebagai marketplace jajanan dan makanan khas Sulawesi Selatan. Oleh karena itu diperlukan arahan dari Dinas pariwisata yang berkoordinasi dengan Dinas operasi UKM untuk membuka mitra dan peluang kerjasama dengan



pelaku usaha rumah tangga makanan tradisional untuk mau menjadikan PKL Pantai Losari sebagai *marketplace* makanan khas tradisional.

5.3.3. Arahan Pengembangan Kebijakan Tambahan

Dari beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, pembinaan teknis dengan tata kelola berperspektif kepariwisataan yang telah dilakukan dapat dimaksimalkan dengan indikator pemberdayaan yang belum dilakukan seperti belum adanya pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi serta bantuan sarana dagang. Dengan berkonsep pada *smart governance* dan *smart branding* dapat dirumuskan strategi pengembangan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Promosi wisata lewat teknologi informasi komunikasi. Arahan ini erat kaitannya dengan *smart branding* yaitu membangun dan memasarkan produk kreatif daerah. Cerdas dalam menentukan strategi promosi lewat media dengan membuat database resmi Pantai Losari yang mudah diakses. Agar dapat menarik wisatawan internasional maka harus mempermudah akses informasi dan menonjolkan aspek yang berlatarbelakang budaya masyarakat setempat yang tidak dimiliki di tempat lain. Pembuatan database situs internet maupun aplikasi harus dilakukan oleh orang yang berkompeten di dalamnya, oleh karena itu



dibutuhkan peranan dan koordinasi dari Dinas Pariwisata dan Diskominfo standi.

- 2) Menciptakan branding yang kuat, yaitu dengan menjadikan PKL pisang epe sebagai destinasi produk wisata kuliner unggulan Kota. Arahannya ini erat kaitannya dengan *smart branding* yaitu membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan. Promosi ini dilakukan dengan strategi menonjolkan tentang nilai historis sejarah pisang epe di Pantai Losari melalui media promosi. Nilai historis ini harus ditampilkan pada media promosi dikarenakan kecenderungan wisatawan saat ini yaitu mencari kuliner khas yang autentik dan memiliki *story telling* atau kisah di dalamnya sehingga dapat menarik antusiasme wisatawan dalam menikmati kuliner legendaris. Strategi ini akan lebih berkembang lagi jika diintegrasikan dengan kemudahan aksesibilitas ke situs bersejarah lain seperti Benteng Fort Rotterdam dengan disediakan moda transportasi yang cerdas (*Smart Mobility*). Oleh karena itu dibutuhkan peranan dan koordinasi dari Dinas Pariwisata, Diskominfo standi, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- 3) Pembekalan kemampuan bahasa asing ke pedagang minimal bahasa Inggris dasar untuk memaksimalkan konsep kepariwisataan yang sentral dan ramah ke wisatawan internasional yang mengedepankan budaya *sombere*. Arahannya ini erat kaitannya dengan smart branding



yaitu membangun budaya yang ramah kepada pengunjung termasuk kemampuan berbahasa asing. Oleh karena itu dibutuhkan peranan dan koordinasi dari Dinas Pariwisata dan lembaga teknis daerah seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- 4) Menciptakan karakteristik gerobak, merupakan bagaian dari indikator pemberdayaan berupa bantuan sarana dagang yang belum dilakukan oleh pemerintah terhadap PKL Pantai Losari. Arahannya ini erat kaitannya dengan membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan. Gerobak merupakan ciri khas dan karakter dari pedagang pisang epe Pantai Losari sehingga jika pemerintah dapat berperan dalam memfasilitasi tampilan sarana gerobak, maka dapat mempercantik tampilan dan menciptakan karakter tersendiri dibandingkan dengan PKL dari tempat lain. Pengadaan gerobak baru tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, tetapi pemerintah cukup memfasilitasi dengan meng-*custom* setiap gerobak dengan stiker dengan warna yang seragam. Contoh seperti stand PKL yang terdapat di Lapangan Karebosi yang menampilkan keseragaman. Oleh karena itu dibutuhkan peranan dan koordinasi dari Dinas Pariwisata dan BAPPEDA.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini, bentuk kebijakan penataan PKL Pantai Losari yang telah dilakukan oleh pemerintah meliputi 3 indikator sebagai berikut:

- 1) Pendataan, yaitu pengecekan dan validasi alamat dan domisili pedagang dan pemutakhiran data pedaganag kategori lama dan kategori baru.
- 2) Pendaftaran, yaitu registrasi gerobak dengan syarat setiap KK untuk 1 gerobak
- 3) Penetapan Lokasi, yaitu pemetaan lokasi jualan sesuai dengan nomor seri gerobak yang teregistrasi.

Adapun bentuk kebijakan pemberdayaan PKL meliputi 4 indikator sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kemampuan berusaha, yaitu kemudahan penerbitan surat Tanda Daftar Usaha (TDU) untuk keperluan permohonan njaminan modal di lembaga keuangan dan bank.



antuan prasarana dagang, yaitu penyediaan fasilitas instalasi listrik dan air bersih.

- 3) Penguatan kelembagaan, yaitu pembentukan koordinasi dan perwakilan pedagang yang bersifat informal dan kekeluargaan.
- 4) Pembinaan dan bimbingan teknis, yaitu peraturan dan ketentuan saat beroperasi, hak dan kewajiban pedagang resmi, standarisasi harga jualan, pembatasan menu jualan, dan pembatasan produk atau sponsor.

Dari kebijakan penataan dan pemberdayaan tersebut, telah memberikan dampak kepada PKL dengan hasil sebagai berikut:

- Dampak kebijakan penataan terhadap PKL belum memenuhi kriteria kecukupan pada indikator penetapan lokasi
- Dampak kebijakan pemberdayaan terhadap PKL tidak memenuhi kriteria kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan pada indikator peningkatan kemampuan berusaha, bantuan prasarana dagang, dan pembinaan dan bimbingan teknis.

Dari dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan yang belum memenuhi beberapa kriteria, maka peneliti menjelaskan arahan pengembangan kebijakan yang berbasis pada konsep *smart city* dengan menggunakan indikator dari *smart governance* dan *smart branding* agar PKL



Losari memiliki tata kelola yang baik dan modern kedepannya
a PKL dapat tampil jauh lebih baik sesuai dengan harapan RPJMD

Kota Makassar sebagai kota dunia. Strategi pengembangan kebijakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada aspek kebijakan penataan dapat dilakukan arahan pengembangan dengan (1) menciptakan zona spesialisasi jualan PKL, (2) Membangun ciri khas yang berbeda di setiap zona jualan, dan (3) Penataan kembali lokasi parkir kendaraan pribadi.
- Pada aspek kebijakan pemberdayaan dapat dilakukan arahan pengembangan dengan (1) menyediakan prasarana *wastafel portable*, (2) pendataan kembali pedagang yang masih aktif dan menerbitkan regulasi tentang pemakaian lapak, (3) memfasilitasi akses permodalan dengan perbankan dan mengupgrade kartu identitas (*ID Card*) pedagang ke *smart card*, (4) menciptakan produk mandiri dengan bermitra dengan produsen lokal, dan (5) melakukan strategi diversifikasi yaitu usaha penganeekaragaman jenis makanan terutama kue-kue tradisional.
- Arahan pengembangan kebijakan tambahan yang dapat dilakukan yaitu pada aspek pemberdayaan meliputi pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi serta bantuan sarana dagang dengan: (1) pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam melakukan promosi wisata, (2) menciptakan branding yang kuat, (3) pembekalan



kemampuan bahasa asing ke pedagang, dan (4) menciptakan karakteristik gerobak.

6.2. Saran

Terwujudnya kota yang produktif dalam pengembangan ekonomi kreatif seperti PKL dan pariwisata serta pengembangan kualitas perkotaan maka dibutuhkan suatu kebijakan yang memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam suatu kebijakan publik, evaluasi sangat penting dilakukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Dari evaluasi tersebut dapat dihasilkan suatu rekomendasi apakah kebijakan tersebut dapat dilanjutkan, atau perlu adanya suatu perbaikan sebelum dilanjutkan, bahkan kebijakan tersebut harus dihentikan.

Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan dalam hal kebijakan penataan dan pemberdayaan yang telah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan agar dapat dipertahankan. Adapun kajian lebih lanjut yang diperlukan pada penelitian selanjutnya adalah mengevaluasi dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pantai Losari menurut pemerintah maupun menurut pengunjung agar dapat menghasilkan



yang komprehensif sehingga pemerintah dapat menciptakan yang baku dalam tata kelola pedagang kaki lima Pantai Losari nya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin M.Pd. (2016). *Metode penelitian sosial*. Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Bungin B. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dunn W.N. (1999). *Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Martono N. (2014). *Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, posmodern, dan poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurmandi A. (2014). *Manajemen perkotaan: teori organisasi, perencanaan perumahan, pelayanan dan transportasi mewujudkan kota cerdas*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG UMY).
- Raho B.SVD. (2007). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

JURNAL dan ARTIKEL

- Brotosunaryo P.M., Wahyono H., & Sariffuddin S. (2013). Strategi penataan dan pengembangan sektor informal Kota Semarang. *Jurnal RIPTEK*, 7(2):71-80. URL: <http://eprints.undip.ac.id/49063>
- Darmawan E. (2005). Ruang publik dan kualitas ruang kota. *Proceeding, Seminar Nasional PESAT 2005 Universitas Gunadarma*. URL: <http://repository.gunadarma.ac.id/id/eprint/645>
- Esabella S. (2016). Menuju konsep smart city. Retrieved Oktober, 31, 2017. URL: <https://docplayer.info/56306355-Menuju-konsep-smart-city.html>
- › E. (2013). Kontribusi modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima pascarelokasi. *Komunitas*:



International Journal of Indonesian Society and Culture, 5(2):252-266.

DOI: <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2743>

Heriyanto H. (2018). Thematic analysis sebagai metode menganalisa data untuk penelitian kualitatif. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(3):317-324.

DOI: <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>

Heryanto B., Ihsan & Natalia V.V. (2012). Identitas kota dan keterikatan pada tempat. *Prosiding Hasil Penelitian Fakultas Teknik*, 6:1-8. URL: <https://docplayer.info/59024797-Identitas-kota-dan-keterikatan-pada-tempat.html>

Joni J.S.S., Sikwan A. & Donatianus. (2014). Peranan pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pontianak Timur. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*, 2:1-14.

URL: <https://www.neliti.com/citations/9572/ris>

Madani M. & Nasrulhaq M. (2017). Concept of Smart City Governance in Makassar City. In *International Conference on Administrative Science (ICAS 2017) Atlantis Press*, 43:154-156.

DOI: <https://dx.doi.org/10.2991/icas-17.2017.37>

Meijer A. & Bolívar M.P.R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *international review of administrative sciences*, 82(2):392-408.

DOI: <https://doi.org/10.1177%2F0020852314564308>

Nam T. & Pardo T.A. (2011). Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context. *Proceedings of the 5th international conference on theory and practice of electronic governance* p:185-94. DOI: <https://doi.org/10.1145/2072069.2072100>

A.J. (2007). Dinamika sektor informal di Indonesia: prospek, perkembangan, dan Kedudukannya dalam sistem ekonomi makro. *opulasi*, 18(2):129-146. DOI: <https://doi.org/10.22146/jp.12081>



- Rauf A.R. (2011). Peranan pemerintah dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pantai Losari Kota Makassar. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 8(4):462-470.
URL: <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/565>
- Suraji H. (2013). Pembinaan sektor informal perspektif wawasan nusantara. *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan*, 4(10):1-24.
URL: <http://jurnal.stia-asmisolo.ac.id/index.php/jmabb/article/view/24>
- Susilowati D.T., Utami T., & Hartiningtyas H. (2014). Jocowi Solo strategi jitu penyelesaian masalah PKL liar di Kota Semarang. *Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis 2013 Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education*.
URL: <https://www.neliti.com/publications/169625/jocowi-solo-strategi-jitu-penyelesaian-masalah-pkl-liar-di-kota-semarang>
- Yunus M. & Insani A. (2017). Tata kelola pedagang kaki lima di Kota Makassar (studi kasus pedagang pisang epe' di Pantai Losari). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 3(1):23-36.
DOI: <http://dx.doi.org/10.31947/jakpp.v3i1.4064>

SKRIPSI dan TESIS

- Alpriyana D. (2009). *Dampak relokasi terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima di Kota Makassar (studi kasus PKL di kawasan Laguna)* (Tesis). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Aulia A.R. (2018). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang kaki lima (studi kasus Pantai Losari Kota Makassar)* (Skripsi). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- .M. (2017). *Analisis faktor pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima (studi kasus Pantai Losari)* (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin.



WEBSITE

<https://www.sulselsatu.com/2017/09/04/makassar/usai-f8-pkl-anjungan-losari-minta-jaminan-bisa-berjualan-kembali.html> (diakses pada 9 Januari 2018)

<http://www.beritasatu.com/nasional/219707-walikota-makassar-beri-modal-pkl-relokasi-losari.html> (diakses pada 9 Januari 2018)

<http://beritakotaonline.com/14391/makassar-smart-card-sangat-bermamfaat-positif-untuk-pegawai-pemkot-dan-warga/> (diakses pada 24 Desember 2018)

Nick Devas and Carole Rakodi, 1993. *Manajemen perkotaan* (diposting oleh Manajemen Perkotaan Pasca UNHAS pada 19 November 2014) <https://manajemenperkotaan.wordpress.com/2014/11/19/selamat-datang-2/> (diakses pada 28 Desember 2018)

PERATURAN DAN UNDAN-UNDANG

Diskominfostandi Kota Bogor. 2017. Masterplan Smart City 2017-2021 Buku #2.

Pembangunan, K.E.K. (2009). Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang “*Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*”.

Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2002 tentang “*Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran Yang Dapat dan Yang Tidak Dapat Dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota Makassar*”



dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014 - 2019 *Tentang Makassar Menuju Kota Dunia (Smart & Ambere)*.

Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004 tentang “*Prosedur Tetap (Protap) Penertiban Bangunan dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) dalam Wilayah Kota Makassar*”.



LAMPIRAN



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERTANYAAN WAWANCARA TINGKAT KELURAHAN

Nama Informan :
Jabatan :
Tanggal wawancara :

- 1) Bagaimana keberadaan PKL di Pantai Losari saat ini, berapa jumlah yang terdata dan bagaimana status perizinan kegiatan mereka?
- 2) Bagaimana pengelolaan PKL Pantai Losari saat ini, pihak mana saja yang berperan dan apa saja fungsi dan tugas mereka?
- 3) Apa syarat PKL tercatat sebagai pedagang resmi?
- 4) Apa keuntungan bagi PKL yang terdata sebagai PKL resmi?
- 5) Apa saja kewenangan pihak kelurahan dalam pengelolaan PKL di Pantai Losari?
- 6) Apa saja fungsi dan tugas dari tingkat kelurahan dalam penataan PKL di Pantai Losari?
- 7) Bagaimana bentuk pembinaan atau himbauan yang diberikan oleh pihak kelurahan terhadap PKL yang sudah resmi terdata, apakah ada bantuan modal?



PERTANYAAN WAWANCARA TINGKAT DINAS PARIWISATA KOTA MAKASSAR

Nama Informan :
Jabatan :
Unit Pelaksana :
Tanggal Wawancara :

- 1) Apa peranan UPT Pengelolaan Pantai Losari dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Pantai Losari?
- 2) Apa saja strategi dan kebijakan yang diterapkan instansi/unit anda dalam pengelolaan pedagang kaki lima di Pantai Losari?
- 3) Apa yang perlu dibenahi khususnya permasalahan PKL di Pantai Losari yang ada sekarang?
- 4) Dalam konsep Smart dan sombere city, smart branding menjadi acuan dalam peningkatan potensi wisata lokal khususnya di Pantai Losari. Bagaimana potensi para PKL di dalam mewujudkan smart branding tersebut?
- 5) Bagaimana koordinasi antara pihak instansi/unit anda dengan pihak Instansi, Lembaga lain dalam pengelolaan Pantai Losari?
- 6) Apa saja strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh instansi / unit anda dalam pengelolaan PKL di Pantai Losari?
- 7) Apa saja hal-hal teknis yang wajib dipatuhi oleh PKL Pantai Losari selama beroperasi di kawasan anjungan?



PERTANYAAN WAWANCARA PEDAGANG KAKI LIMA PANTAI LOSARI MAKASSAR

Nama Pedagang :
Nomor Seri Gerobak :
Alamat :

- 1) Sudah berapa lama anda berjualan sebagai PKL di Pantai Losari?
- 2) Sudah berapa lama anda terdaftar sebagai PKL resmi, bagaimana status kepemilikan lapak anda?
- 3) Apa saja kesepakatan atau peraturan yang harus ditaati pedagang selama berjualan di lokasi Pantai Losari?
- 4) Bagaimana menurut anda proses pendataan pedagang yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah terdapat kendala?
- 5) Bagaimana menurut anda penetapan lokasi jualan yang telah ditetapkan pemerintah ke setiap pedagang? Apakah mempengaruhi pendapatan?
- 6) Bagaimana penetapan lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan kepuasan anda dalam menjaring pengunjung?
- 7) Bagaimana menurut anda proses pendataan dan pendaftaran sebagai PKL resmi dapat diterima manfaatnya ke setiap pedagang?
- 8) Bagaimana menurut anda kebijakan pendaftaran dan penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat diterima dan disetujui oleh setiap pedagang?
- 9) Bagaimana menurut anda kebijakan pendataan dan pendaftaran sebagai PKL resmi memberikan manfaat jangka panjang atau nilai tepat guna bagi anda jika dibandingkan sebelum menjadi PKL resmi?
- 10) Bagaimana proses dalam pengurusan surat izin usaha untuk keperluan pinjaman modal?
- 11) Bagaimana fungsi dan peran koordinator PKL yang dibentuk oleh pengelola dalam



berjualan?

1) Bagaimana menurut anda jam operasional jualan yang ditetapkan dan dibatasi oleh pemerintah?

- 13) Bagaimana menurut anda kebijakan standarisasi harga yang diberlakukan oleh pengelola? Apakah berpengaruh terhadap omset anda?
- 14) Bagaimana ketersediaan sumber air bersih di lapak anda? Apakah layak digunakan?
- 15) Bagaimana menurut anda hak penggunaan lapak yang diperoleh dari pengelola? Apakah sudah memenuhi kebutuhan anda?
- 16) Bagaimana menurut anda akses penerbitan surat izin yang disediakan oleh pemerintah untuk perolehan modal tambahan? Apakah anda pernah menggunakannya?
- 17) Bagaimana cara anda memperoleh sumber air bersih untuk keperluan operasional? Apakah tersedia di lapak anda?
- 18) Bagaimana menurut anda kebijakan pembatasan menu jualan yang diberlakukan oleh pengelola?
- 19) Bagaimana menurut anda himbauan dari pengelola untuk tidak memajang produk air mineral serta minuman sachet?
- 20) Bagaimana menurut anda himbauan dari pengelola untuk tidak memajang produk yang belum memiliki izin dari pengelola? Apakah sudah tepat dan memberikan manfaat bagi anda?
- 21) Bagaimana menurut anda hak penggunaan lapak yang diberikan dari pengelola untuk setiap pedagang? Apakah ada regulasi jelas dan memberikan manfaat jangka panjang?





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN UJUNG PANDANG
KELURAHAN LOSARI

JL. ARIEF RATE NO.1A (0411) 3614371 MAKASSAR 90112
Website. www.kelurahanlosari.com, email. kelurahanlosari@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 057/Skt.Penelitian/KL/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL HAMID, S.SOS,M.M**
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19740927 199803 1 011
Jabatan : Lurah Kelurahan Losari

Menerangkan Bahwa :

Nama Lengkap : **PRAYUDI SAPUTRA AHDIN**
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS
Nim/Jurusan : P1300216006/ Manajemen Perkotaan
Alamat : Jln. P. Kemerdekaan Km. 10 Kota Makassar
Judul : ***“Konsep Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pantai Losari Berbasis Program Smart City”***

Telah Melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Tesis yang bersangkutan di wilayah Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yang terhitung mulai dari tanggal 30 Mei s/d 30 Juli Tahun 2019

Demikian Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Makassar, 16 Juli 2019



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LURAH LOSARI

ABDUL HAMID, S.SOS, M.M
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19740927 199803 1 011



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PARIWISATA

Jl. Urip Sumoharjo No. 58, Makassar 90144. Phone/Fax : 0411 - 424 832
[E : mkssombere@gmail.com] - [T : @mks_sombere] - [W : www.tourism-makassar.id]
Facebook Fanpage : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar



REKOMENDASI

NOMOR : 008/DISPAR/3318/VII/2019

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nomor : 070/1753-II/BKBP/VII/2019, Tanggal 29 Mei 2019. Perihal **Izin Penelitian** maka kami dari Dinas Pariwisata Kota Makassar pada prinsipnya memberi izin sekaligus memberi Data Survey kepada :

Nama : **PRAYUDI SAPUTRA AHDIN**
Nim / Jurusan : P130200216006 / Manajemen Perkotaan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : "KONSEP PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PANTAI LOSARI BERBASIS PROGRAM SMART CITY"
Tanggal : 29 Mei s/d 30 Juli 2019.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Juli 2019

Kepala Dinas

Kamelia Thamrin Tantu, SE., M.Si

Pangkat : Pembina TK. 1

Nip : 19720721 199803 2 005



DOKUMENTASI PENELITIAN



DOKUMENTASI PENELITIAN



DOKUMENTASI PENELITIAN

